



WISATA HALAL

# Aceh



DR. MUHAMMAD YASIR YUSUF, MA,  
INAYATILLAH, MA.EK,  
ISNALIANA, SHI., MA.

WISATA HALAL

Aceh



Ar-Raniry Press  
Jl. Ar-Raniry No.1 Komplek  
Pasasarjana UIN Ar-Raniry

ISBN 978-623-7610-84-2



9 786237 410942

DR. MUHAMMAD YASIR YUSUF, MA,  
INAYATILLAH, MA.EK,  
ISNALIANA, SHI., MA

# **WISATA HALAL ACEH**

DR. MUHAMMAD YASIR YUSUF. MA,  
INAYATILLAH, MA.Ek,  
ISNALIANA, SHI., MA

AR-RANIRY PRESS

**WISATA HALAL ACEH**

DR. MUHAMMAD YASIR YUSUF. MA,  
INAYATILLAH, MA.Ek,  
ISNALIANA, SHI., MA

ISBN: 978-623-7410-94-2

Ukuran Buku: 13.5 x 20.5 cm

**Penerbit:****Ar-Raniry Press**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh, 23117

Email.: [arraniry.press@ar-raniry.ac.id](mailto:arraniry.press@ar-raniry.ac.id)

**Ditributor Tunggal:**

PT. NASKAH ACEH NUSANTARA

Jl.Lemreung, Desa le Masen, No.11, Spg. 7

Ulee Kareng-Banda Aceh, 23117

Telp./Fax.: 0651-7315103

Email. : [nasapublisher@yahoo.com](mailto:nasapublisher@yahoo.com)

[www.naskahaceh.com](http://www.naskahaceh.com)

**Cetakan pertama, 2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk da  
dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

# SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

“Guruku”



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Shalawat beriring salam senantiasa turunkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, keluarganya, shahabat, ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin*. *Alhamdulillah*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh kembali menunjukkan kebanggaan atas terbitnya kembali karya-karya akademik para dosen sebanyak 100 judul pada tahun 2020 melalui Penerbit Ar-Raniry Press. Saya mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja secara ikhlas, cerdas dan cepat atas keberhasilan menyelesaikan program penerbitan 100 judul buku ini.

Kehadiran buku-buku dari berbagai disiplin ilmu ini memberikan beberapa arti penting. *Pertama*, memperkaya khazanah keilmuan masyarakat akademik, khususnya UIN Ar-Raniry dan umumnya masyarakat secara luas. *Kedua*, memperkaya referensi akademik yang diperlukan dalam proses pembelajaran perguruan tinggi, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. *Ketiga*, memberikan motivasi bagi para dosen untuk lebih produktif dalam menulis dan mempublikasikan karya melalui penerbitan kampus. *Keempat*, membangun prestise kampus UIN Ar-Raniry sebagai lumbung referensi perbukuan perguruan tinggi di kancah nasional dan internasional.

Kehadiran 100 judul buku di atas merupakan langkah awal dari program yang saya kumandangkan di awal tahun 2020, yaitu “Guruku” [Gerakan Seribu Buku]. *Alhamdulillah*, tahapan pertama dari program tersebut telah dilaksanakan secara baik oleh tim Penerbit Ar-Raniry Press. Program ini diharapkan akan dilanjutkan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, sehingga tercapai target 1000 buku.

Penamaan program “Guruku” merupakan bentuk kecintaan pada guru dan ilmu pengetahuan. Guru adalah instrumen penting dalam mencetak generasi cerdas yang berwawasan islami dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebangsaan. Maka, melalui program ini diharapkan para dosen UIN Ar-Raniry dapat berperan aktif untuk mempublikasikan karya tulis, sehingga kiprah

mereka dapat seiring sejalan dengan program akselerasi kenaikan pangkat dan guru besar. Program ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas akademik insan akademik dan masyarakat Islam secara luas, baik di tingkat lokal, nasional, regional dan mancanegara.

Saya percaya bahwa semangat para penulis, penerbit dan para pihak yang terlibat dalam proses penerbitan inilah yang menjadi kunci kesuksesan penerbitan 100 buku tahun 2020. Atas dasar inilah, saya meyakini bahwa keberlanjutan penerbitan buku karya dosen ini akan berjalan di tahun-tahun berikutnya, sehingga secara tidak langsung akan menjadi nilai tambah (*added value*) bagi reputasi UIN Ar-Raniry dan semua sivitas akademiknya.

Darussalam, November 2021

Rektor UIN Ar-Raniry,

**Prof. Dr. Warul Walidin AK., MA**

# KATA PENGANTAR

## KEPALA PENERBIT AR-RANIRY PRESS

Dengan rahmat Allah SWT, akhirnya pelaksanaan program Penerbitan 100 Buku Dosen UIN Ar-Raniry tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan menerbitkan buku karya dosen di lingkungan UIN Ar-Raniry, sesungguhnya telah sejak lama dilaksanakan oleh Penerbit Ar-Raniry Press, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Dalam rangka meningkatkan publikasi akademik dan desiminasi pengetahuan, maka pada tahun 2020, Rektor UIN Ar-Raniry mencanangkan program *Penerbitan 1000 Buku Karya Dosen* secara berkelanjutan setiap tahunnya dan program ini diberi tema “Guruku” [Gerakan Seribu Buku].

Program penerbitan buku ini mendapat respon positif dari dosen dan segenap sivitas akademika UIN Ar-Raniry. Melalui laporan ini, Penerbit Ar-Raniry sebagai pelaksana program melaporkan bahwa untuk tahun 2020, naskah buku yang dikirimkan penulis untuk diterbitkan oleh Penerbit Ar-Raniry Press sebanyak 100 judul. Semua naskah tersebut berasal dari dosen. Dengan waktu yang terbatas dan semangat yang kuat, penerbit dapat menyelesaikan proses penerbitan buku-buku tersebut. Mulai dari proses penerimaan naskah, penyuntingan, pra-cetak, sampai pencetakan akhir. Semua ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab

penerbit dalam menyukseskan program penerbitan 1000 buku dosen yang diharapkan dapat berjalan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan awal dalam penerbitan 100 buku karya dosen tahun 2020 ini, tidak terlepas dari sumbangsih dan partisipasi semua pihak; penulis, editor, *layouter*, pendesain kulit buku, operator mesin cetak, staf finishing percetakan, dan lain-lain. Sebagai manusia biasa, pelaksana program menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari aspek kualitas tulisan, kesalahan dalam ketikan, kesalahan setting dan lainnya sehingga masukan untuk perbaikan dari semua pihak sangatlah diharapkan bagi kesinambungan program ini di tahun-tahun mendatang. *Wassalam*.

Banda Aceh, November 2021  
Kepala Penerbit Ar-Raniry Press

**MULIADI KURDI**

# PRAKATA

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam operasionalisasi kegiatan wisata berpedoman kepada undang-undang yang telah ditetapkan secara nasional yang menjadi landasan utama kegiatan sektor wisata, disamping itu, Pemerintah Aceh juga menerbitkan peraturan pemerintah yaitu qanun Aceh terkait kehidupan masyarakat Aceh yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan. Karena Aceh adalah daerah khusus yang menerapkan syariat Islam, sehingga banyak aturan yang dikeluarkan berhubungan dengan wisata secara tidak langsung dan menjadi pedoman dalam kegiatan kepariwisataan.

Keberadaan tata hukum nasional dan daerah diatas menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia dalam kegiatan kepariwisataan. Aceh, mau tidak mau harus menyusun pola wisata yang berbeda dan unik dibandingkan dengan wisata halal di tempat yang lain. Bagi mendorong jalannya wisata halal di Aceh maka model wisata halal di Aceh dijalankan dengan memperhatikan faktor-faktor: Pertama,

Prinsip-Prinsip Wisata Halal meliputi prinsip tauhid, adil, khalifah dan menciptakan masalah. Kedua, Industri Wisata Halal meliputi hospitality, makanan halal, sumber daya alam, amenitas, sumber daya manusia pengelola wisata dan kegiatan atau even wisata. Dan ketiga, manajemen (tata kelola) Wisata Halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi pengembangan objek wisata, pengembangan pemasaran wisata dan pengembangan industri dan institusi pendukung wisata.

Tiga faktor-faktor tersebut akan berjalan dengan baik jika di dukung penuh oleh kebijakan pemerintah yang serius untuk mengembangkan industri wisata halal dan didukung oleh Lembaga Keuangan Syariah. Pariwisata dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat, seiring berkembangnya pariwisata di suatu daerah sangat memungkinkan untuk berkembangnya perekonomian di daerah tersebut. Hubungan keduanya sangat melengkapi. Ekonomi akan tumbuh jika ditopang oleh pelaku wisata baik pelaku usaha kecil, menengah maupun yang besar. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor wisata halal akan semakin kuat dan maju ketika

didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan sektor perbankan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, permodalan dan sumber daya manusia handal dalam wisata halal.

**Banda Aceh, September 2021**

**Penulis**

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI_AR-RANIRY BANDA ACEH.....	iii
KATA PENGANTAR_KEPALA PENERBIT AR- RANIRY PRESS .....	vi
PRAKATA.....	viii
PENDAHULUAN .....	1
BAGIAN SATU KONSEP WISATA HALAL.....	15
1. KONSEP WISATA HALAL DALAM ISLAM.....	15
2. PRINSIP-PRINSIP DAN KRITERIA PELAKU KEGIATAN WISATA HALAL....	22
A. Tauhid (Ketuhanan).....	22
B. Keadilan.....	27
C. Khalifah .....	34
BAGIAN DUA WISATA HALAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.....	79
1. INDUSTRI PARIWISATA HALAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: PENDEKATAN KOMPREHENSIF .....	79
A. Keberadaan <i>Hospitality</i> .....	81
B. <i>Halal Food</i> (Makanan Halal) .....	87
C. Infrastruktur Wisata .....	92
D. Amenitas.....	96
E. Sumber Daya Manusia .....	99
F. Event Wisata .....	108

2. HALAL TOURISM MANAJEMEN WISATA HALAL UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI.....	110
A. Pengembangan Objek ( <i>Object Development</i> ) Wisata Halal.....	119
B. Pengembangan Pemasaran ( <i>Marketing Development</i> ) Kepariwisataaan.....	124
C. Pengembangan Industri Dan Institusi ( <i>Industrial and Institutional Development</i> ) Wisata. ....	129
 BAGIAN TIGA WISATA HALAL ACEH.....	140
1. KEBERAGAMAN OBJEK WISATA ACEH.....	140
A. Wisata Bahari .....	149
B. Wisata Budaya .....	154
C. Wisata <i>Adventure</i> , Agro Dan Olah Raga.....	163
D. Wisata Religi.....	168
E. Wisata Kuliner .....	178
2. PARIWISATA HALAL ACEH: FASILITAS DAN AKSESIBILITAS.....	184
A. Daya Tarik Objek Wisata.....	184
B. Aksesibilitas .....	187
C. Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi.....	189
D. Akomodasi .....	190
E. Sarana dan Prasarana Penunjang.....	192
F. Ketersediaan Air Bersih.....	193
G. Keamanan.....	195
H. Kenyamanan .....	196

BAGIAN IV POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN WISATA HALAL DI ACEH DAN DAMPAK BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH.....	198
1. POTENSI WISATA DI ACEH DILIHAT DARI STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA DAN WISATAWAN MANCANEGARA.....	198
2. PERSEPSI DAN MINAT WISATAWAN TERKAIT WISATA HALAL DI ACEH .....	211
3. IDENTIFIKASI FAKTOR PELUANG DAN TANTANGAN WISATA HALAL DI ACEH .....	232
Daftar Referensi .....	269
BIODATA PENULIS.....	278



# PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu faktor yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Hal ini disebabkan dengan semakin tingginya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat mendorong tumbuhnya kegiatan pariwisata sebagai bagian tak terpisahkan dari kebutuhan atau gaya hidup manusia modern untuk mengenal alam dan budaya di kawasan lainnya. Secara tidak langsung kebutuhan atau gaya hidup dalam sektor pariwisata ini berpengaruh terhadap mata rantai ekonomi yang saling berkesinambungan sehingga menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dengan kehadiran wisatawan melalui jasa transportasi, akomodasi maupun konsumsi.

Dalam perkembangannya, dunia pariwisata terus mengalami peningkatan volume kegiatan dan memunculkan hal-hal kreatif baru yang membuat keinginan dan kebutuhan manusia terpenuhi, termasuk kebutuhan bagi muslim dalam berwisata. Kebutuhan muslim dalam

beriwisata memunculkan istilah baru dalam dunia kepariwisataan dengan istilah wisata halal. Wisata halal belakangan ini telah menjadi trend di beberapa negara dan mulai mendunia, bukan hanya di negara muslim, tetapi juga mulai merambah ke beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah non muslim, seperti Cina, Korea, Jepang dan Thailand.

Istilah wisata halal mulai dikenal sejak 2015, sebuah event *World Halal Tourism Summit (WHTS)* digelar di Abu Dhabi. Sebelumnya dunia pariwisata hanya mengenal istilah *muslim tour* atau semisalnya. Event *World Halal Tourism Summit (WHTS)* bertujuan untuk menyadarkan bahwa pangsa pasar dari wisata halal amatlah besar dan perlu untuk terus dikembangkan. Wisata halal adalah kegiatan pariwisata yang mengkhususkan dan memfasilitasi kebutuhan umat Islam dalam berwisata. Artinya pelayanan bagi wisatawan muslim dalam wisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam, baik di sisi adab mengadakan perjalanan, menentukan tujuan wisata, akomodasi, hingga kebutuhan dalam berwisata. Kebutuhan konsumen muslim terhadap wisata halal ini secara umum meliputi kemudahan untuk beribadah,

mendapatkan makanan halal serta terjaganya dari kemaksiatan dan kemungkaran.

Wisata halal belakangan ini menjadi trend di beberapa negara dan mulai mendunia. Wisata halal juga telah mendapat tempat ditengah-tengah masyarakat Aceh dan Indonesia. *“The world Halal Travel Summit & Exhibition 2015”* menetapkan Indonesia sebagai daerah kunjungan *World Halal Travel Family Friendly Hotel, World Best Halal Honeymoon Destination dan World best Halal Tourism Destination*”. Pada tahun 2016 pula, Aceh memenangkan tiga kategori dalam Anugerah Pariwisata Halal Terbaik tingkat nasional, yaitu Kategori Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, dan Daya Tarik Wisata Terbaik. Dan pada *“World Halal Tourism Award 2016”* di Dubai, Aceh memenangkan dua kategori yaitu *World’s Best Airport for Halal Travelers* dan *World’s Best Halal Cultural Destination*. Pada tahun 2018, sebanyak tujuh destinasi di Aceh telah menjadi nominasi dalam Anugerah Pesona Indonesia tahun 2018 (Serambinews, 2019). Ditahun yang sama Aceh kembali meraih penghargaan yaitu masuk tiga besar sebagai destinasi wisata halal terfavorit

dalam acara Voting Destinasi Halal Terfavorit yang diikuti oleh beberapa provinsi yang ada di Indonesia (Disbudpar Aceh, 2019). Pun demikian tahun 2019, untuk kesekian kalinya Aceh berhasil meraih peringkat kedua sebagai Destinasi Wisata Halal Unggulan Indonesia melalui standar Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 yang mengacu pada standar Global Muslim Travel Index (GMTI) (Humas Aceh, 2019).

Pencapaian anugerah wisata halal di atas menjadi peluang besar bagi Indonesia umumnya dan Aceh khususnya untuk terus mengembangkan wisata halal dan industri jasa wisata halal sehingga sampai pada tahapan bahwa wisata halal identik dengan Indonesia dan khususnya Aceh. Apalagi diperkuat dengan data bahwa wisatawan muslim mancanegara tumbuh dengan sangat baik ditingkat global. Mastercard-Halal Trip Muslim Millennial Travel Report 2017 (MMTR2017) mencatat bahwa pertumbuhan pasar wisatawan muslim di usia muda akan mencapai nilai sebesar USD 100 miliar. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengaruh teknologi serta keinginan wisatawan untuk berwisata keliling dunia. Mastercard-Halal Trip Muslim Millennial Travel Report 2017

(MMTR2017) memperkirakan total pengeluaran dari wisatawan muslim milenial akan mencapai lebih dari USD 100 miliar pada tahun 2025, sementara secara keseluruhan segmen perjalanan muslim diperkirakan akan mencapai USD 300 miliar di tahun 2026.

Gambaran pertumbuhan dan perkembangan wisatawan muslim di atas menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu pasar baru yang mesti digarap baik oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi baik lokal dan nasional dengan konsep wisata halal (*halal tourism*). Dan Aceh memiliki potensi besar untuk dikelola menjadi destinasi wisata halal dikarenakan Aceh mempunyai potensi wisata yang sangat baik dan disisi lain Aceh adalah daerah yang sedang giat-giatnya menerapkan syari'at Islam. Tentunya dengan penyelenggaraan pariwisata halal yang baik dan profesional di Aceh akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh seiring dengan tumbuhnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

Aceh mempunyai warisan budaya yang banyak untuk dijadikan objek wisata halal.

Warisan budaya berupa situs di Aceh merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami (*smong*). Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (*tangible*) seperti *situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman, Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya* yang keseluruhannya berjumlah 774 cagar budaya yang tersebar di seluruh Aceh.

Aceh juga memiliki kekayaan budaya yang berbentuk bukan benda atau situs yang menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Aceh memiliki 44 (empat puluh empat) kekayaan budaya yang bersifat tradisi atau adat istiadat yang berbeda penampilannya antara satu daerah dengan daerah lainnya di Aceh, seperti *kenduri tolak bala, kenduri laot, kenduri blang, kenduri glee, adat perkawinan, turun tanah bayi, sunatan, kenduri maulid, rabu habeh, seumeuleng* dan *peumeunap* pada makam Raja Meureuhom Daya di Lamno dan lain-lain. Semua budaya tersebut dapat dijadikan daya tarik wisata halal.

Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan)

etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue dan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, dan Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing.

Disisi lainnya, ada 221 (dua ratus dua puluh satu) bentuk tarian di Aceh (Kemenpar, 2015). Tarian-tarian yang terkenal di Aceh seperti *rapai*, *rapai debus*, *rapai geleng*, *likok pulo*, *meuseukat*, *seureune kalee*, *seudati*, *saman*, *ranup lampuan*, *pemulia jamee*, *marhaban*, *didong*, *rebana* dan *qasidah gambus*, *sastra*, *pantun*, *syair*, *hikayat*, *seumapa*, *dalail khairat*, *meurukon*, dan lain-lain.

Jenis tari-tarian tersebut juga terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi oleh pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau budayawan/seniman melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian yang ada di daerah yang jumlahnya telah mencapai hampir 1.133 (seribu seratus tiga puluh tiga) sanggar kesenian dan seniman/budayawan

berjumlah 8.214 (delapan ribu dua ratus empat belas) orang. Sanggar-sanggar kesenian tersebut selalu mendapat pembinaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui alokasi bantuan dana hibah atau bantuan sosial lainnya (Kemenpar, 2015).

Selain kebudayaan, pembangunan pariwisata berdasarkan potensi yang dimiliki merupakan peluang besar untuk dikembangkan. Potensi yang dimiliki berdasarkan wilayah (DPN) Destinasi Pariwisata Nasional wilayah Aceh adalah DPN Banda Aceh-Weh dan sekitarnya. DPN Nias-Simeulue dan sekitarnya memiliki keunggulan panorama laut yang sangat indah dan juga dengan keunikan budaya masyarakat setempat. Sementara untuk KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) wilayah Aceh adalah KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya, KPPN Weh dan sekitarnya, KPPN Simeulue dan sekitarnya, merupakan andalan destinasi wisata halal yang berpeluang untuk dikembangkan.

Selain wilayah DPN dan KPPN, daya tarik wisata alam; wisata budaya; wisata hasil buatan manusia juga memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan. Aceh memiliki sekitar

803 (delapan ratus tiga) potensi objek wisata yang telah terdata dan telah dikembangkan, terdiri dari 429 (empat ratus dua puluh sembilan) objek wisata alam, 203 (dua ratus tiga) objek wisata budaya dan 171 (seratus tujuh puluh satu) objek wisata buatan. Seluruh objek wisata tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual secara ekonomi yang tersebar hampir di seluruh Aceh. Seluruh objek wisata tersebut memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara dan mancanegara, sehingga menjadi potensi pengembangan pariwisata Aceh masa depan serta peluang investasi bagi investor dalam melakukan kerjasama investasi di sektor industri pariwisata halal.

Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh terus menunjukkan trend yang positif dan adanya kenaikan berdasarkan dana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (2019). Untuk wisatawan mancanegara rata-rata peningkatan jumlah yang berkunjung ke Aceh sebesar 28,41% pertahun. Tahun 2015 sebanyak 54.588 wisatawan,

tahun 2016 sebanyak 76.452 wisatawan, tahun 2017 sebanyak 75.578. Tahun 2018 sebanyak 106,281 wisatawan dan tahun 2019 sebanyak 107,037 wisatawan.

Untuk wisatawan nusantara rata-rata peningkatan jumlah yang berkunjung ke Aceh sebesar 19,62 % per tahun. Tahun 2015 sebanyak 1.662.528 wisatawan, tahun 2016 sebanyak 2.077.797 wisatawan, tahun 2017 sebanyak 2.288.625 wisatawan, tahun 2018 wisatawan nusantara sebanyak 2,391,968 dan tahun 2019 sebanyak 2,529,879 wisatawan. Diprediksikan trend kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan industri pariwisata Aceh jika tidak muncul pandemic Covid-19.

Peningkatan kunjungan ini, tidak lepas dari semakin terkenalnya Aceh terutama lewat penerapan syariat Islam, tsunami dan lainnya yang membuat wisatawan dari negara lain ingin mengetahui dan mengunjunginya.

Potensi wisata halal yang tinggi untuk dikembangkan di Aceh, masih menyisakan

masalah tersendiri yang muncul dari peningkatan pertumbuhan pariwisata di Aceh. Selalunya ada dampak dari kegiatan pariwisata. Pertama, dampak positif bisa dilihat dari adanya upaya pelestarian budaya-budaya masyarakat lokal seperti kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan tradisi, pengembangan infrastruktur objek wisata. Pengelolaan wisata ini mendorong tumbuhnya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Kedua, dampak negatif dari pengembangan pariwisata di Aceh, dapat dilihat dari respon masyarakat lokal berdasarkan observasi awal terhadap keberadaan pariwisata seperti adanya perselisihan atau konflik kepentingan di antara para *stakeholders*, kebencian dan penolakan terhadap pengembangan pariwisata karena melanggar norma syariat Islam, dan munculnya masalah-masalah sosial seperti praktik perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan seks (*sexual abuse*).

Apabila melihat dampak negatif dari pariwisata sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka wajar bila sebagian masyarakat di Aceh keberatan terhadap pengembangan pariwisata walaupun dinamakan dengan wisata halal atau wisata syariah. Sebagai muslim yang taat dalam

menjalankan syariat Islam, masyarakat Aceh akan selalu menjaga daerahnya dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pandangan beberapa kelompok masyarakat, kegiatan pariwisata kebanyakan bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun tidak seluruhnya benar, namun pandangan tersebut pada akhirnya membawa dampak bagi pengembangan pariwisata di Aceh. Adanya sikap sebagian masyarakat yang menganggap pengembangan pariwisata bertentangan dengan syariat Islam menjadi tantangan tersendiri terutama bagi pengambil kebijakan pariwisata di Aceh.

Pengembangan pariwisata halal di Aceh perlu menemukan formula yang sesuai dan tepat dalam mengadopsi konsep wisata halal untuk diimplementasikan pada pariwisata di Aceh yang mana Aceh telah menerapkan syariat Islam. Mengingat kehadiran konsep wisata halal masih baru, sehingga perlu dilakukan studi mendalam dan terukur guna menemukan model yang tepat bagi perkembangan wisata Aceh. Pengembangan wisata di Aceh harus berada dalam koridor pelaksanaan syariat Islam dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

Operasionalisasi model wisata halal di Aceh mempunyai tantangan tersendiri, namun model ini dianggap sesuai dan mulai diterima di tengah-tengah masyarakat Aceh yang hidup dalam bingkai syariat Islam. Kekhasan dan keunikan wisata di Aceh yang memiliki kekayaan seni, adat dan budaya di Aceh yang bernafaskan Islam, diharapkan mampu menciptakan model wisata halal tersendiri. Aceh sepatutnya mampu memberikan sajian yang lain bagi industri wisata dunia dalam kontek pariwisata halal. Disamping itu, pertumbuhan industri wisata halal seiring dengan meningkatnya kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu menjadi salah satu pondasi mendasar dalam pembangunan ekonomi Aceh. Wisata halal bisa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menjadi mata pisau yang tajam untuk mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan di Aceh yang masih tinggi.

Buku ini hadir sebagai upaya menjadikan wisata halal Aceh disamping sebagai potensi ekonomi yang dilakukan secara komprehensif juga menghadirkan wisata halal yang benar-benar

sesuai dengan nilai-nilai implementasi syariat Islam di Aceh.

# **BAGIAN SATU**

## **KONSEP WISATA HALAL**

### **1. KONSEP WISATA HALAL DALAM ISLAM**

Menurut etimologi kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan kondisi saat ini pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan (Sinaga, 2010:12).

Pariwisata menurut UU No. 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke

tempat asal, pengusahaan daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata.

Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan (Irawan, 2010:11).

Makna wisata lainnya adalah seseorang yang menyeberangi perbatasan untuk liburan atau bisnis dan tinggal setidaknya 24 jam tetapi kurang dari satu tahun (Mill, R. C., & Morrison, A. M, 1998). Definisi WTO (*World Tourism Organisation*) tentang pariwisata adalah kegiatan untuk mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di tempat yang dikunjungi. Chadwick (1994)

mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan orang di luar lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dan tujuan perjalanan utamanya selain pendidikan dengan berbagai pertimbangan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Adapun Medic & Middleton (1973) menegaskan bahwa konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, dan manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para turis.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Adapun istilah kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) wisatawan adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Adapun tujuan kunjungannya yaitu berlibur, rekreasi dan olahraga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan (BPS Aceh).

Fenomena lainnya yang terjadi, wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah biasanya benar-benar ingin menghabiskan waktunya untuk bersantai, menyegarkan pikiran dan ingin melepaskan diri dari rutinitas kehidupan sehari-hari. Jadi bisa juga dikatakan wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat lain yang yang jauh dari rumahnya bukan

dengan alasan rumah atau kantor (Kusumaningrum, 2009: 17).

Istilah halal dalam penyebutan wisata halal merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam (Baskanligi, 2011). Istilah "*halal*" juga digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, 2011). Sebaliknya istilah "*haram*" mengacu pada tindakan pelanggaran atas ajaran agama oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama.

Kata "*halal*" berarti sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri dan integritas. Definisi halal juga mengacu pada semua aspek kehidupan seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan dan pakaian (Ijaj, 2011).

Bagi umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah. Oleh sebab itu, konsep halal itu menjadi penting karena menjadi bagian dari merek dalam berkomunikasi, khususnya bagi masyarakat muslim. Bahkan lebih dari itu, kata halal bukan hanya elemen merek saja melainkan juga bagian dari sistem kepercayaan, kode etik-moral, dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga istilah halal atau pemenuhan prinsip-prinsip syariah merupakan suatu proses atau nilai yang diperoleh dalam memainkan peran penting untuk membentuk pikiran konsumen Muslim, terutama ketika berhubungan dengan konsumsi. Sehingga jenis konsumsi di tingkat produk yang harus ditawarkan sebagai sebuah merek mesti melalui sebuah pendekatan yang lebih luas dari definisi halal.

Wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Index) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menjelaskan

*bahwa, “wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).*

Dari konsep dan definisi wisata halal di atas, menunjukkan bahwa kegiatan wisata menyebabkan adanya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kepuasaannya dalam bingkai yang dibenarkan oleh nilai-nilai Islam. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sudah barang tentu menyebabkan terjadinya perpindahan aktifitas ekonomi ke daerah wisata yang dituju. Perpindahan aktifitas wisatawan ke daerah wisata yang dituju mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk yang tinggal di daerah wisata melalui penyediaan barang, produk dan jasa.

Dalam pariwisata halal, keterlibatan (muslim), tempat (tujuan kunjungan), produk (berupa tempat tinggal, makanan dan minuman),

dimensi kegiatan (ekonomi, budaya, agama) dan pengelolaan proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis dalam kegiatan wisata) menjadi isu penting bagi pertumbuhan ekonomi wisata halal bagi sebuah negara.

## **2. PRINSIP-PRINSIP DAN KRITERIA PELAKU KEGIATAN WISATA HALAL**

Ada beberapa prinsip dan kriteria yang harus melandasi kegiatan wisata halal. Berikut penjelasan prinsip-prinsip kegiatan wisata halal dan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaku wisata halal.

### **A. Tauhid (Ketuhanan)**

Kata tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* (kata dasar) dari kata “*wahhada-yuwahhidu-tauhid*” yang berarti meng-esa-kan dan mengakui ke-esa-an. Prinsip tauhid merupakan suatu keyakinan yang menegaskan bahwa hanya Allah SWT yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini (Ibn Kathir, 1999: 4, 389). Sebagai kesannya nilai tauhid pada diri seseorang adalah menjadikan Allah SWT yang wajib disembah,

tempat meminta petunjuk dan pertolongan. Hal ini difirmankan oleh Allah SWT yang artinya: “...*Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*” (QS. Yusuf,12: 40).

Dasar utama dari keyakinan dalam Islam adalah keyakinan bahwa tidak ada tuhan yang disembah selain daripada Allah SWT. Setiap aspek kehidupan manusia harus meyakini hal ini. Sehingga semua aktivitas seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya harus menjadikan Allah SWT sebagai tujuan utama. Ini ditegaskan dalam firman Allah SWT yang artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah SWT)"* (QS. al An'am, 6: 162-163).

Rasulullah SAW juga bersabda ketika mengirim Mu'az bin Jabal ke Yaman yang artinya: *"Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah SWT dan sesungguhnya aku pesuruh Allah SWT. Jika mereka telah mematuhi yang sedemikian, terangkan kepada mereka bahwa Allah SWT*

*mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, ajarkanlah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin” (Al-Bukhari: hadis no. 1337).*

Di hadis yang lain, Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Allah SWT berfirman: Wahai anak Adam, kerjakan ibadah semata-mata untuk-Ku, niscaya Aku penuh dadamu dengan kekayaan dan Aku tutup kemiskinanmu. Jika engkau tidak kerjakan, maka Aku penuh dadamu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kemiskinanmu” (Hadist Qudsi diriwayatkan al-Tirmizi; hadis no.2584).*

Ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-hadis di atas menjelaskan bahwa intisari ajaran tauhid adalah penyerahan diri dan mengabdikan kehidupan sepenuhnya kepada kehendak syari’at Allah SWT. Kehendak Allah SWT merupakan sumber nilai dan tujuan dari manusia untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Inilah yang dikatakan sebagai bentuk keimanan.

Keimanan yang menimbulkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, diusahakan atau tidak diusahakan selalu berasal dari kehendak Allah SWT. Sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan selalu dan semestinya didorong oleh pengharapan atas keridhaan Allah SWT. Sebagai contoh, rezeki berada dalam genggaman Allah SWT, jika Allah SWT berkehendak untuk melapangkan rezeki hamba-Nya maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Sebagaimana juga sebaliknya, jika Allah SWT berkendak membatasi rezeki hamba-Nya, niscaya tidak seorang pun dapat memperluaskannya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan untuk dinikmati oleh seseorang pasti akan dinikmati oleh orang yang berkenaan.

Dengan kesadaran dan keyakinan nilai-nilai tauhid ini, seseorang akan terbebas daripada ketakutan, kelemahan dan keresahan disamping memperbanyak kesabaran dan keberanian. Ia akan terbebas daripada kesulitan kehidupan dunia, kerakusan dan kebakhilan. Dengan keyakinan dan kesadaran ini, maka dia akan mendapat kemuliaan, kemurahan dan kedermawanan (Othman & Ghafarullahuddin, 2005:121-123).

Penyelenggara wisata adalah sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai tauhid itu sendiri. Seorang muslim yang menyediakan paket wisata atau menjadi wisatawan maka ada keyakinan bahwa apapun yang mereka lakukan dalam kaitan kepariwisataan tidaklah boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi ataupun bisnis wisata yang tidak beretika, menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan melaksanakan kegiatan wisata yang dilarang oleh Allah SWT. Kegiatan wisata dan wisatawan mestilah memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang dilakukan dan selalu memberikan nilai positif dan kebajikan bagi lingkungan sekitar. Ini adalah buah daripada keyakinan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan. Segala sesuatu yang dilakukan hanya mencari ridha dari Allah SWT. Ridha dari Allah SWT baru diraih apabila menciptakan kemaslahatan dan mengikut garis panduan yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam surah al-An'am, 6: 162 yang artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam"*.

## B. Keadilan

Dalam al-Qur'an kata *al-'adl* dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 30 kali. Arti dasar kata ini mengandung dua makna yang berlawanan (*mutaqabilain*), pertama makna *istiwa'* (lurus) dan kedua makna *i'wijaj* (bengkok). Di samping kata *'adl* terdapat kata yang memiliki makna yang sama seperti *al-qist* dengan segala bentuknya disebut sebanyak 23 kali. Kata yang tersusun dari *q-s-t* mengandung dua makna yang berlainan (*mutadaddidain*). Kalau dibaca *al-qist*, maka ia berarti *al-'adl* (adil), sementara kalau dibaca *al-qast*, maka maknanya *al-jurr* dan *al-qusut* yang mempunyai makna *al-udud an al-haq* (berpaling dari kebenaran) dan *al-qasat* bermakna *i'wijaj* (bengkok). Selain itu pula ada kata *al-wazn* dengan segala turunannya sebanyak 23 kali. Arti dasarnya adalah *ta'dil* dan *istiqamah* (pertengahan dan lurus). Sedangkan kata *al-wast* diungkapkan al-Qur'an sebanyak 5 kali yang arti asalnya adalah *al-'adl* dan *al-nisf* yang mempunyai makna tengah atau pusat (Al-Mawardi, 2007: 548).

Keadilan merupakan *sunnah kauniyyah* (ketetapan alami) yang di atasnya Allah SWT menegakkan langit dan bumi. Peradaban tidak

boleh dibangunkan dan pembangunan tidak boleh berjalan kecuali di bawah naungan keadilan. Negara tidak akan stabil dan kekuasaannya tidak dapat efektif kecuali dengan keadilan. Allah SWT menurunkan kitab-kitab dan mengutus para Rasul dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk agar manusia berlaku adil dan memutuskan perkara dengan adil. Syari'at Islam datang untuk menegakkan masyarakat adil bagi semua umat manusia, baik penguasa atau rakyat, Muslim dan non Muslim.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Nahl, 16:90<sup>1</sup> yang bermaksud: "*Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*" (QS. al-Nahl, 16:90).

Menurut al-Asfahani makna *al-'adalah* adalah lafaz yang digunakan untuk sesuatu yang sama. Sedangkan lafad *al-'adl* dan *al-'idl* terdapat

---

<sup>1</sup>Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menegakkan keadilan dengan menggunakan kata *al- adl* dan *al-qist* dapat dijumpai dalam al-Qur'an, 4:58, 6:152, 7: 29, 57: 25.

sedikit perbedaan makna. *Al-'adl* digunakan terhadap sesuatu yang dapat dirasakan dengan perasaan dan bersifat non fisik seperti keadilan dalam bidang hukum, sedangkan lafaz *al-'idl* adalah lafaz yang digunakan terhadap sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti barang yang ditimbang, diukur dan ditakar (Yusuf, 2008: 146).

Dalam al-Qur'an kata *'adl* selalu dihadapkan dengan kata *zulm*. Seringkali ketika Allah SWT memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah SWT melarang untuk bersikap zalim. Kata *al-zulm* bermakna tidak meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya. Melalui pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an mengandung makna yang sangat lengkap (Raharjo, 2002: 366-390). Pengertian keadilan itu berkisar pada makna keseimbangan atau keadaan seimbang atau tidak berat sebelah, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau

penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya (Yusuf, 2008: 147).

Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan memberikan dua tafsiran penting bagi kehidupan manusia. Pertama, keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan merangkumi semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan juga keruhanian. Kedua, keadilan menciptakan keseimbangan, dan keharmonisan yang hendaknya dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia. Sebagai contoh keadilan dari sisi undang-undang (QS. Yunus, 10: 47), keharmonisan antara keperluan ruhani dengan fisik (QS. al-A'raf, 7: 29) dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban (QS. al-Hadid 57: 25) dan (QS. al-An'am, 6:152).

Oleh karena itu, penegakan konsep keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi semua aspek baik aspek perundangan dan juga aspek ekonomi. Penegakan konsep keadilan di muka hukum tidaklah berarti apa-apa, sekiranya tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangannya terhadap masyarakat atau terhadap kesejahteraan sosial. Setiap orang wajib

memperoleh apa yang benar-benar menjadi haknya, tanpa merampas hak orang lain. Hubungan antara majikan dengan buruh, manager dengan karyawan wajib diberi norma-norma khusus sebagai pedoman untuk memperlakukan kedua belah pihak secara adil. Seorang buruh atau pekerja berhak menerima upah yang adil atas hasil pekerjaannya dan tidak halal bagi majikan Muslim untuk menguras tenaga dan potensi kepakaran buruh tanpa pemberian upah yang setimpal.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: *“Seorang buruh/karyawan berhak paling sedikit memperoleh makanan dan pakaian yang baik dengan ukuran yang layak dan tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar batas kemampuannya”* (HR. Malik, t.th: 2:980).

Dengan komitmen Islam yang khas dalam menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, maka Islam menekankan pemerataan pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat sesuai dengan harkat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Suatu masyarakat Islam yang gagal memberikan jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi tidaklah layak

disebut masyarakat Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud: *“Bukanlah seorang Muslim yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar”* (Riwayat al-Bukhari).

Pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam konsep keadilan ekonomi Islam bukan berarti menuntut bahwa semua orang wajib menerima upah dengan tingkat yang sama. Islam memberikan toleransi atas ketidaksamaan terhadap pendapatan sama dengan kemampuan masing-masing individu. Hal ini karena setiap orang tidak mempunyai tingkat kemampuan yang sama dalam menciptakan produksi. Oleh karena kemampuan dalam produksi setiap individu berbeda-beda maka Islam menciptakan mekanisme tersendiri dalam rangka penciptaan pemerataan pendapatan dan kekayaan dengan jalur zakat, sedekah, wakaf, infak, hadiah dan hibah. Ini semua adalah instrumen yang digunakan dalam Islam untuk menekan orang kaya supaya berlaku adil dari kekayaan yang dititip Allah SWT kepada mereka.

Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa: *“Allah SWT telah mewajibkan orang-orang*

*kaya untuk menyediakan keperluan orang-orang miskin dengan selayaknya. Apabila orang-orang miskin tersebut kelaparan, tidak memiliki pakaian atau dalam kesusahan hidup, maka itu adalah karena orang-orang kaya telah merampas hak-hak mereka, dan patutlah bagi Allah SWT untuk membuat perhitungan bagi mereka dan menghukum mereka” (Yusuf, 2008: 153).*

Dari pembahasan di atas menjelaskan bahwa telah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat Muslim baik individu atau masyarakat khususnya orang-orang kaya untuk memperhatikan keperluan-keperluan dasar kaum miskin. Bila mereka tidak memenuhi kewajiban ini, padahal mereka mampu maka negara harus memaksa mereka untuk memenuhinya (Yusuf, 2008: 153).

Pelaksanaan pariwisata halal harus dijiwai dengan sepenuhnya oleh nilai-nilai keadilan dalam berbagai aspek, baik aspek wisatawan, aspek usaha wisata yang mendatangkan kesempatan penambahan pendapatan maupun aspek kesempatan berwisata bagi siapa saja. Tidak dibenarkan objek wisata hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, kesempatan usaha di bidang pariwisata hanya diperuntukkan untuk orang-

orang tertentu. Apabila tempat-tempat wisata yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan norma tertentu maka ada informasi yang cukup bagi wisatawan untuk bisa mengakses atau dengan cara tertentu yang terinformasikan secara baik kepada semua orang.

Makna keadilan disini, bukan berarti atas nama keadilan dan kebebasan seorang wisatawan bebas melakukan apa yang dianggap bagi dirinya sesuai dan adil, akan tetapi keadilan harus ditegakkan dalam konteks wisata halal selama memenuhi norma-norma Islam dan menghormati adat dan budaya setempat.

### C. Khalifah

Kata khalifah berasal dari kata *kh-l-f* (*khalafa*) yang bermaksud menggantikan, meninggalkan, menyimpang dan juga bermakna sebagai pewaris (Ma'luf, 2005: 192). Dalam al-Qur'an akar kata ini membentuk 14 kata, yaitu: *khalafa*, *khalf*, *khalifah*, *khulafa'*, *khawalif*, *khilaf*, *khilfa*, *khallafa*, *akhrafa*, *takhallafa*, *ikhthalafa*, *khalaiif*, *khalfu* dan *istikhlafa*. Seluruh kata tersebut mempunyai arti yang berbeda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Al-Qur'an menyebutkan kata *khalafa*

dengan 14 bentuknya sebanyak 127 kali (Raharjo, 2002: 349).

Kata yang berkaitan dengan *khalifah* disebut sebanyak 10 kali dalam al Qur'an. Istilah ini mengandung makna mereka yang datang kemudian atau sesudah kamu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: *Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"* (QS. al-Baqarah, 2: 30).

Yang dimaksud dengan *khalifah* pada ayat di atas adalah Nabi Adam, karena pada ayat berikutnya disebutkan bahwa "Ia mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu". Ayat tersebut tidak menjelaskan dengan lebih terperinci apa yang dimaksud dengan *khalifah*. Akan tetapi pada ayat al-An'am, 6: 165, Allah SWT menyebutkan kata *khalaiif* sebagai jamak lain dari *khalifah* yang

bermakna penguasa. Jamak lain dari *khalifah* adalah *khawalif*, ia mempunyai makna yang berbeda yaitu mereka yang ditinggal di belakang atau yang tidak berguna. Kata *khawalif* disebutkan sebanyak dua kali dalam al-Qur'an.

Menurut Ibn Kathir (2000: 6, 253-254), kata *khalaiif* dalam surah al-An'am, 6: 165 yang mempunyai arti "*Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu*", memberi isyarat bahwa umat Islam akan menjadi penguasa-penguasa di muka bumi. Lalu dengan melihat bentuk jamaknya *khalaiif* dan juga disebut kemudian "*dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat*" maka yang ditujukan di sini adalah umat manusia pada umumnya. Sehingga umat Islam perlu berlomba untuk memperoleh kekuasaan guna mengurus masalah-masalah agama dan dunia mengikut ketentuan Allah SWT. Di sinilah, kata *khalifah* diartikan sebagai penguasa atau mereka yang memiliki kekuasaan.

Al-Mawardi dan Ibn Khaldun mengartikan *khilafah* sebagai institusi yang menggantikan fungsi

pembuat hukum, melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum Islam dan mengurus masalah-masalah agama dan mengatur dunia (Raharjo, 2002: 358). *Khilafah* berfungsi untuk menggantikan peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia, ia berfungsi sebagai simbol kesatuan umat Islam.

Oleh karena itu, arti *khalifah* merujuk kepada peranan manusia untuk memanfaatkan, mengembangkan, menginfakkan dan menggunakan harta milik Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia. Sehingga perlakuan manusia dalam mengatur dan memakmurkan bumi mestilah tertakluk sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT SWT (Othman & Ghafarullahuddin, 2005:110).

Prinsip *khalifah* ini merupakan prinsip yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yang bermaksud: "*Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu menafkahkan (sebagian) daripada hartanya memperoleh pahala yang besar*" (QS. al-Hadid, 57: 7).

Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud: *“Sesungguhnya dunia itu adalah hijau serta manis dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan kamu sebagai khalifah (orang yang mengurus) padanya. Lalu Allah SWT memandang bagaimana kamu beramal dengannya...”* (HR. Tirmizi: hadis no. 2286).

Prinsip *khalifah* mempunyai kedekatan dengan prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip ini menjelaskan bahwa manusia hanyalah pemegang amanah Allah SWT dan menggunakan kekayaan milik-Nya untuk kemanfaatan manusia dalam batasan syari’at Allah SWT. Kekayaan yang diperoleh adalah sebagian dari pada nikmat Allah SWT yang tidak kekal dan bersifat fana. Untuk itu harus disyukuri dengan jalan menafkahkan sebagian dari pada hartanya untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian prinsip ini menjadikan bahwa harta yang di dapat manusia dari eksplorasi terhadap sumber-sumber produksi adalah milik Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia. Apa yang dilakukan manusia dalam proses produksi hanyalah mengolah bahan-bahan yang

telah diciptakan Allah SWT dan dijadikan manusia berkuasa terhadap bahan-bahan itu<sup>2</sup>.

Sehingga tidaklah berlebihan jika Allah SWT kemudian mewajibkan manusia untuk membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah diamanahkan kepadanya guna membantu saudara-saudara sesama manusia yang tidak berkecukupan sebagai rasa syukur atas kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Seluruh harta hanya milik Allah SWT, manusia hanya diberikan wewenang untuk memanfaatkannya dengan cara mengembangkan, menginfakkan, dan menggunakannya bagi menciptakan kebaikan individu dan masyarakat.

Pelaksanaan prinsip *khalifah* dalam dalam pengelolaan pariwisata halal dimaksudkan bahwa muslim sebagai khalifah harus menjalankan kegiatan kepariwisataan secara holistik untuk menciptakan kebaikan kepada manusia. Holistik disini dimaksudkan bahwa sebagai seorang muslim ketika dia menjadi pelaku wisata maka dia tidak boleh menjalankan praktik wisata secara

---

<sup>2</sup>Penegasan terhadap hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an, 20:50, 14: 32-34, 56: 63-70, 80: 24-28, 36: 33-35, 57: 25, 21: 80 dan 16: 53.

terlarang dalam ukuran keimanannya kepada aturan Allah SWT, seperti menyediakan makanan haram kepada wisatawan walaupun mereka non muslim, mengandung unsur maksiat atau melaksanakan praktik-praktik yang bisa menimbulkan perbuatan zina di lokasi wisata.

Pada saat yang bersamaan muslim sebagai pelaku wisata harus memperlakukan wisatawan muslim atau non muslim secara baik atau profesional dengan tidak membedakan dari sisi suku, ras dan agama. Siapa saja bisa menikmati wisata alam, budaya dan wisata buatan secara sama. Kalaupun ada tempat-tempat sakral yang tidak boleh dimasuki oleh wisatawan non muslim maka diperlakukan dengan secara baik seperti memberikan informasi secara utuh kenapa tidak boleh wisatawan non muslim mengakses tempat wisata tersebut atau jika boleh, apa yang menjadi batasan bagi non muslim untuk bisa menikmati wisata mereka secara nyaman dan aman.

Begitu pula halnya dengan wisatawan muslim, ketika mengunjungi tempat-tempat wisata atau menikmati satu-satu kegiatan budaya maka harus tetap menjaga nilai-nilai kebaikan sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam. Jangan sampai

kehadirannya di tempat wisata malah mendatangkan keburukan terhadap budaya dan masyarakat setempat. Inilah hakikat prinsip *khalifah* bahwa muslim baik sebagai pelaku wisata atau wisatawan sendiri selalunya memberikan kebaikan dan menciptakan kemaslahatan.

Oleh karena itu, maka sebagai pelaku wisata seorang muslim harus menghiasi dirinya dengan kriteria-kriteria berikut ini:

*Pertama, Insaniyyah.* Insaniyyah adalah sifat kemanusiaan dalam arti memanusiakan manusia. Dalam hubungan antara *khāliq* dan *makhlūq*, insan diposisikan sebagai *mukallaf* yang mempunyai kewajiban untuk menjalankan semua *taklif* yang dibebankan oleh Allah swt. Posisi ini menjadikan manusia sebagai salah satu makhluk Allah yang diistimewakan di antara makhluk-makhluk lain. Dalam surah al-Isra' ayat 70 Allah berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Ayat di atas secara langsung menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan manusia dan memberikan keistimewaan yang tidak ada pada makhluk Allah lainnya. Ayat tersebut juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa Allah juga telah menciptakan makhluk-makhluk-Nya yang lain sebagai anugerah bagi manusia. Darat, lautan, dan segala yang ada di keduanya ditundukkan untuk manusia.

Lebih jauh lagi, syariah Islam yang telah diturunkan melalui Rasulullah SAW juga ditujukan untuk membawa manusia kepada jalan keselamatan dan menjauhkan mereka dari jalur kebinasaan. Sehingga segala tindakan yang dapat membawa manusia atau dianggap mempunyai kemungkinan besar untuk membawa manusia kepada kehancuran adalah tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariah Islam.

Di sisi yang lain, Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup yang seimbang di bumi ini. Allah memberikan gelar *khalîfah* kepada manusia dalam dialog-Nya dengan para malaikat. Gelar ini menjadikan manusia sebagai agen yang bertugas untuk

menjalankan syariat Allah SWT di muka bumi demi kebaikan manusia dan alam itu sendiri.

Tugas ini tentu saja juga dibebankan sekaligus dengan keistimewaan yang hanya ada pada manusia. Hal itu berupa ketundukan seluruh makhluk lain kepada manusia. *Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.*

Sifat *insaniyyah* dalam konteks pelaku wisata adalah menjadikan pelaku wisata memuliakan semua insan dengan tidak membedakan apapun baik suku, agama, ras dan budaya. Semua yang terlibat dalam wisata adalah manusia yang harus diperlakukan layaknya manusia. Menjaga keselamatan manusia, menjauhkan manusia dari sebab-sebab yang bisa membinasakan mereka ketika berwisata seperti keselamatan dalam wisata merupakan sebuah kewajiban. Sifat *insaniyyah* ini, adalah keistimewaan yang Allah telah titipkan kepada manusia untuk dipelihara dan

dikembangkan guna menciptakan kehidupan manusia yang berkualitas dari waktu ke waktu. Memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan manusia menjadi berkualitas merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan konsep wisata halal. Al-Najjar (2006) mengatakan bahwa setiap perbuatan yang mengarah kepada bentuk memuliakan dan menghormati manusia, maka itu adalah bagian dari tuntunan syariat.

Wisata halal adalah kegiatan yang multidimensi, banyak menyentuh sisi-sisi kemanusiaan. Mulai dari sisi pelayanan yang mereka dapatkan dari *front liner*, perlindungan ketika berada di lokasi wisata, hingga sambutan dari warga lokal sebagai tamu yang selayaknya dihormati. Sifat *insaniyyah* pelaku wisata adalah suatu keniscayaan.

**Kedua, Itqan.** Kata *Itqān* secara bahasa berarti melakukan sesuatu secara sempurna dengan penuh ketelitian dan ketekunan. Dalam al-Quran kata *itqān* terdapat dalam surah al-Naml ayat 88, yang artinya: “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah)

*perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Kata *itqān* dalam ayat tersebut diartikan sebagai *ihsān* dan *ihkām*. Kedua kata tersebut berarti melakukan sesuatu dengan baik, teliti dan bersungguh-sungguh. Kedua kata tersebut juga memiliki makna yang menunjukkan kepada profesionalitas dan totalitas dalam melakukan sesuatu.

Profesionalitas sangat berkaitan dengan *maqasid tahsiniyah*. *Maqasid tahsiniyah* tidak lagi berada dalam tataran hal-hal yang mendasar. *Maqasid tahsiniyah* berhubungan erat dengan “bagaimana”, bukan berbicara tentang “apa”. Untuk itu, agar pelaksanaan implementasi nilai-nilai *maqasid* dapat dilakukan secara maksimal, prinsip *itqan* adalah sebuah keniscayaan. Prinsip Profesionalitas sangat ditekankan dalam Islam. Profesionalitas akan menjamin tercapainya tujuan (*maqasid*) syariah dalam bentuk yang maksimal. Sehingga konsep Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamîn* dapat tercermin secara maksimal pula.

Islam memberikan perhatian khusus dalam hal profesionalitas baik dalam hal ibadah kepada Allah maupun dalam hal bermuamalah dengan sesama manusia. Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsān dalam segala hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik pula. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian dan memudahkan bagi hewan sembelihannya”*.

Hadis di atas menunjukkan bagaimana bentuk perhatian Islam terhadap profesionalitas dan integritas dalam segala hal. Bahkan dalam hadis tersebut disebutkan dua contoh yang mewakili pekerjaan paling serius yang menyangkut nyawa manusia, dan contoh ringan yang kita lakukan sehari-hari seperti menyembelih hewan untuk dimakan. Secara tersirat kedua contoh tersebut menunjukkan bahwanya sikap profesionalitas tidak hanya diperlukan dalam melakukan hal-hal yang dianggap penting dan serius, namun juga termasuk dalam melakukan hal-hal ringan yang sudah biasa kita lakukan.

Profesionalitas ini sangat perlu dipahami sebagai sebuah tuntutan dalam menjalankan kehidupan yang berdasarkan Islam. Wisata halal

merupakan salah satu bentuknya. Setiap pihak yang terlibat dalam wisata halal harus memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas secara profesional dan penuh integritas. Profesionalitas dalam bekerja sangat menentukan tingkat hasil yang akan dicapai. Dalam hubungannya dengan maqasid syariah, untuk mencapai tujuan dari syari'ah yang telah ditetapkan, maka setiap bentuk pengamalan dari syari'ah tersebut harus dilakukan dengan serius dan teliti. Bila tidak, maka tujuan yang diinginkan dari syari'ah tersebut tidak akan tercapai, atau setidaknya hasil yang dicapai tidak sempurna sebagaimana yang seharusnya.

Profesionalitas ini tentu saja tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi para pelaku industri wisata halal untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan secara berkala, pengawasan terhadap kualitas pelayanan dan tentu saja evaluasi berkala terhadap pelayanan dan kualitas produk wisata yang telah berjalan. Prinsip profesionalitas tidak hanya ditujukan terhadap wisatawan. Para pekerja di sektor wisata halal juga semestinya mendapatkan beban kerja dan upah yang sesuai. Tidak hanya itu, mereka

juga harus diberikan pembekalan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan.

Pentingnya peningkatan mutu pelayanan dan kualitas pekerjaan merupakan salah satu bentuk implementasi ajaran Islam yang mengajak untuk selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda: *“Beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin”*. Adapun filosofi dari hadis ini adalah keharusan untuk terus melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkala. Bagi wisata halal, ini merupakan bentuk implementasi dari salah satu maqasid syariah, bukan semata-mata dilihat dari sudut pandang bisnis saja.

***Ketiga, Kesetaraan/Kesamaan.*** Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an seperti dalam surah Ali 'Imran, 3: 103, surah al-Anfal: 62-63, surah al-Mukminun; 23:8 dan surah al-Hujurat; 49:13. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia hidup dalam masyarakat sehingga memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan sesama manusia dalam berbagai aktivitas.

Di antara dalil al-Sunnah yang menjelaskan tentang kriteria tersebut adalah yang maksudnya: *Diriwayatkan dari Abi Nadhrah, telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah SAW di tengah hari-hari tasyriq (yaitu khutbah wada'), maka beliau bersabda: Wahai para manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu dan bapak kalian itu satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam(asing) dan tidak bagi orang ajam atas orang Arab, tidak bagi orang kulit merah atas kulit hitam dan tidak bagi orang kulit hitam atas kulit merah kecuali dengan taqwa. Apakah sudah aku sampaikan? Mereka menjawab, Rasulullah SAW telah sampaikan (Riwayah Ahmad, hadis no. 22391). Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin (lainnya) bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan."* (Riwayat Bukhari, hadis no. 481 dan Riwayat Muslim, hadis no. 2585).

Dua hadis di atas menggambarkan bahwa setiap orang berada diposisi yang sama, seseorang berhak mendapatkan berbagai haknya sebagaimana orang lain mendapatkan haknya. Tidak ada perbedaan antara individu yang satu dengan individu lainnya kecuali takwanya. Dan kadar takwa ini hanya diketahui secara pasti oleh

Allah. Sehingga setiap orang patut diperlakukan secara adil. Bahkan pada hadis kedua, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang mukmin ibarat bangunan yang saling mendukung dan menguatkan mukmin lainnya.

Oleh karena itu, dalam operasional pariwisata halal mesti mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam memberikan pelayanan kepada siapa saja. Nilai-nilai kesamaan ini merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang telah ditegaskan oleh Rasulullah pada haji *wada'* (perpisahan). Nilai atau sifat kesamaan dalam wisata, berwujud wisata halal mengedepankan nilai-nilai persaudaraan<sup>3</sup>, baik persaudaraan keislamana (*ukhuwwah islamiyyah*) maupun persaudaran kenegaraan (*ukhuwwah wathaniyyah*) maupun persaudaran kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*). Memberi pelayanan yang berkualitas<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Nilai-nilai persaudaran tumbuh dengan adanya rasa cinta terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda “Perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka anggota tubuh lainnya akan memberikan kesetiaan kepadanya dengan susah tidur dan demam.” (Riwayat Bukhari, hadis no. 6011 dan Riwayat Muslim, hadis no. 2587).

<sup>4</sup>Perkhidmatan yang berkualitas didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud “Sesungguhnya Allah

untuk siapa saja tanpa adanya diskriminasi<sup>5</sup>; mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati wisata.

---

*SWT menyukai apabila kamu melakukan suatu pekerjaan supaya dikerjakan dengan baik dan sempurna”* (Riwayat Baihaqi). Pengertian dikerjakan dengan baik dan sempurna menurut perspektif Islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ahmad Azrin Bin Adnan (2010), pertama, ia tidak diukur sebanyak mana produktiviti dapat dihasilkan tanpa melibatkan soal pembinaan kepribadian, ia bermakna aspek ganjaran material (upah) dan juga rohani (pahala) harus digabung demi mencapai keridhaan Allah SWT (Nawi Ismail, 2007). Kedua, tidak diukur menurut pertimbangan neraca manusia atau ‘utilitarian’. Lebih jauh dari itu, ia bergantung kepada syarat dan ukuran keridhaan Allah SWT (Asyraf Wadji Dusuki, 2007). Ketiga, ia dikaitkan dengan konsep *barakah* (Muhammad Syukri Salleh, 2003:75). Keempat, ia berkaitan dengan makna *itqan* (profesional) yang terdapat dalam dalil as-sunnah. Penjelasan makna *itqan* ini, berkaitan dengan kewajiban mengutamakan sesuatu yang tidak hanya berstatus halal tetapi juga berkualitas untuk dimanfaatkan dalam meraih hajat jasmani dan rohaninya. Kata baik di sini, merujuk kepada perkataan ‘*tayyiban*’ (baik) yang seringkali disebut secara bersama dengan perkataan halal dalam al-Quran seperti surah al-Baqarah:168 dan surah an-Nahl:114 (Nik Abdul Aziz Nik Mat & Mohd Fadli Ghani, 2008:71).

<sup>5</sup>Perbuatan diskriminasi adalah perbuatan yang muncul dari rasa dendam terhadap orang lain. Sehingga dalam hubungan sosial kemasyarakatan perbuatan diskriminasi ini akan melahirkan bibit-bibit permusuhan yang boleh merusak keharmonian kehidupan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk berhati-hati

*Keempat, Uruf, 'Urf* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata dasar *'a-r-f* yang bermakna “mengetahui”, ia bermaksud sesuatu yang dikenal atau diketahui. Kalimat *al-'urf* dalam bahasa Arab memiliki makna yang banyak, ia dapat digolongkan dalam 2 makna yaitu makna yang bersifat hakiki dan makna yang bersifat majazi. Makna *'urf* secara hakiki menggambarkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut nurani manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan. *'Urf* juga mempunyai makna sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan (Ma'luf, 2005: 498-500). Dalam penggunaannya kalimat *'urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat berkesinambungan dan berhubungan antara satu dengan lainnya.

---

dengan perbuatan ini karena ia boleh merusak amal kebajikan lainnya yang telah dilakukan. Rasulullah SAW bersabda: *“Amal manusia ditunjukkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis. Lalu orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni dosanya, kecuali orang yang memendam rasa permusuhan dengan saudaranya. Dia (Allah) berfirman, “Tinggalkan kedua orang ini sampai mereka berdamai.”* (Riwayat Muslim).

Sedangkan makna *al-'urf* secara terminologi dimaknai sebagai sesuatu yang menetap dalam jiwa dimana akal menerimanya dan sesuai dengan tabi'at yang masih bersih. Dalam definisi ini mengandung beberapa aspek; Pertama, bahwa *'urf* selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang. Kedua, dalam prosesnya *'urf* memerlukan waktu sehingga menjadi kebiasaan yang tetap dan jiwa menjadi terbiasa dengan sesuatu tersebut. Ketiga, *'urf* dibenarkan oleh akal dan tidak bertentangan dengan ukuran-ukuran kebenaran dalam sebuah komunitas.

Jadi menetap dan diterimanya sesuatu tersebut karena seringnya dilakukan dan dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu komunitas. Ketika sesuatu yang menetap pada jiwa tersebut tidak memenuhi syarat-syarat di atas, misalnya terjadi hanya pada orang tertentu atau belum memberi pengaruh terhadap orang banyak dalam perilaku atau akal seperti tidak diperbolehkan untuk minum khamar atau perbuata-perbuatan jahat yang merusak orang banyak maka yang demikian tidak termasuk *'urf*.

Dalam definisi lain ditambahkan syarat kesesuaiannya dengan syari'ah. '*Urf* adalah segala sesuatu yang biasa pada jiwa manusia dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Syarat kesesuaian dengan syari'ah menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan (Khallaf, 1375 H; 89).

Dalam masyarakat, '*urf* disebut juga dengan adat, yaitu suatu keadaan, ucapan perbuatan dan ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi dan hukum bagi masyarakat. Adat dan '*urf* adalah dua kata yang merupakan sinonim. Namun bila dikaji asal katanya, keduanya berbeda. '*Adat* berasal dari kata '*ada-ya'udu* artinya perulangan (berulang-ulang), sedangkan '*urf* berasal dari '*arafa - ya'rifu*, sering diartikan dengan "sesuatu yang dikenal" atau diakui orang banyak. Sehingga tidak ada perbedaan mendasar antara adat dan '*urf*, karena pengartian keduanya sama, yaitu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Oleh karena kedua-dua kata itu sama, maka 5 kaedah utama dalam *qaidah fihiyyah* menggunakan kata '*adat*, bukan '*urf*.

Namun ada yang membedakan makna keduanya. Adat memiliki cakupan makna yang

lebih luas. Adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Adat mencakup kebiasaan masyarakat awam ataupun pribadi. Kebiasaan pribadi seperti kebiasaan seorang dalam tidur jam sekian, makan dan menggunakan jenis makanan tertentu. Adat juga muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis, cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Adat juga dapat muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti korupsi. Sedangkan *'urf* tidak terjadi pada individu. *'Urf* merupakan kebiasaan orang banyak, kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan (Khayyath, t. th: 24).

Sehingga *'urf* merupakan bagian daripada adat, karena adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf* dapat terjadi pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan. *'Urf* bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah turun temurun sehingga menjadi tradisi. Misalnya, harta bersama, harta jaminan dan lain sebagainya.

Perkataan *'urf* dan *ma'ruf* disebutkan beberapa kali dalam al-Qur'an<sup>6</sup>. Menurut al-Tabari (1328 H: 30) kata *'urf* atau *ma'ruf* yang terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran, 3: 110: "*Kamu adalah umat terbaik untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar*". *Ma'ruf* disini mempunyai makna dengan apa yang kamu suruh orang-orang percaya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan memaksa mereka mengikuti undang-undang syariah. Sedangkan mungkar bermakna kamu mencegah mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah SWT.

Sehingga pengertian *ma'ruf* menurut al-Tabari adalah sesuatu perkara yang telah diketahui perintahnya baik dan menyenangkan perasaan orang-orang yang percaya kepada Allah SWT. Ketakutan kepada Allah SWT juga dipanggil *ma'ruf* sebab ia merupakan suatu perbuatan yang tidak asing kepada orang-orang beriman dan mereka tidak menolak perintah itu. Secara sederhana dapat dikatakan *'urf* atau *ma'ruf* dalam pemahaman al-

---

<sup>6</sup>Sebagai contoh: 2: 178, 180 dan 228, 3: 110, 7: 199, 60: 1, 65: 2 dan 6 dan masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang menggunakan kata *'urf* dan *ma'ruf*.

Tabari adalah semua perintah yang datang dari Allah SWT yang harus dikerjakan oleh manusia guna menciptakan kenyamanan dan kesenangan dalam hidup. Begitu juga sebaliknya perkara-perkara yang diketahui tetapi bertentangan dengan perintah Allah SWT dapat dimasukkan dalam katagori '*urf*' yang dilarang (mungkar).

Oleh karena itu ulama ushul membagikan '*urf*' kedalam beberapa bentuk. Dari sisi diterima atau tidaknya, '*urf*' memiliki dua jenis. Pertama '*urf sahiih*', yaitu '*urf*' yang benar dan tidak bertentangan dengan syara'. Kedua '*urf fasid*', yaitu '*urf*' yang tidak benar karena bertentangan dengan syara'. Dari segi ruang lingkup berlakunya, '*urf*' terbagi menjadi dua jenis, pertama '*urf 'am*', yaitu '*urf*' yang berlaku secara umum pada setiap daerah, masa dan keadaan. Kedua '*urf khash*', yaitu '*urf*' yang berlaku khas di suatu wilayah dalam waktu dan keadaan tertentu (Sawariy, 2005: 298-299).

Sedangkan '*urf*' dari segi sifatnya dibagi ke dalam dua bagian, pertama '*urf qauli*', yaitu '*urf*' yang berupa perkataan yang pada pengertiannya memiliki arti yang umum, namun kebiasaannya hanya diartikan khusus saja. Contohnya kata *walad* yang memiliki arti anak-anak (termasuk anak lelaki

dan perempuan), namun pada pelaksanaannya kata *walad* hanya diartikan sebagai anak lelaki saja. Kedua '*urf*' *amali*, yaitu '*urf*' yang berbentuk perbuatan. Contohnya dalam jual beli, pada dasarnya hukum suatu akad jual beli mestilah menyebutkan *shighat* (ijab dan qabul), namun pada prakteknya dalam masyarakat tidak menyebutkan *shighat* (ijab dan qabul). Hal ini dibolehkan oleh Syari'ah karena penjual dan pembeli sama-sama mengerti bahwasanya tidak akan terjadi kecurangan diantara mereka berdua.

Para ulama telah sepakat bahwa '*urf*' yang dapat dijadikan dasar hujjah adalah '*urf* *sahih*' karena '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Adapun '*urf* *fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Jadi, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan membawa kemashlahatan bagi masyarakat tersebut, maka '*urf*' tersebut dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan.

Kehujjahan '*urf*' dapat dilihat dengan tiga kriteria untuk dapat dipraktikkan: Pertama, '*urf*' ditujukan untuk memelihara kemaslahatan; Kedua, '*urf*' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri tetapi senantiasa terkait dengan dalil-dalil

yang lain seperti *masalahah* dan *istihsan*; Dan ketiga, *'urf* yang menunjang pembentukan atau perumusan hukum Islam.

Sehingga penggunaan *'urf* sebagai dalil hukum mengikut syarat-syarat, yaitu *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan nas, *'urf* itu mengandung maslahat bagi umat, *'urf* berlaku pada orang banyak, *'urf* itu telah berkembang pada masa lalu, bukan *'urf* yang muncul kemudian dan *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan syarat yang dibuat dalam bisnis (Khallaf, 1375 H; 90-91).

Ada beberapa kaedah-kaedah fiqhiyah yang berhubungan dengan *'urf* (al Suyuti, 2007: 193-198), yaitu: “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”. Dan “Perbuatan manusia yang biasa dikerjakan wajib beramal dengannya”.

Dari kaedah-kaedah *fiqhiyah* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiasaan suatu masyarakat dalam kehidupannya dapat menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis, yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan sentiasa dipatuhi hanya untuk golongan masyarakat itu sendiri, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Dalam

masyarakat moden *'urf* boleh disamakan dengan modal sosial (*social capital*) yang wujud dalam masyarakat.

Dalam wisata halal, memperhatikan kebiasaan suatu masyarakat merupakan keharusan yang tidak boleh dilanggar. Setiap kegiatan budaya atau menggunakan fasilitas wisata di tempat wisata harus memperhatikan adat dan istiadat budaya yang berlaku di tempat tersebut. Budaya dan adat istiadat Aceh dijiwai secara utuh oleh nilai-nilai Islam.

Kelima, Menciptakan Kemaslahah. Tujuan penyari'atan adalah untuk menegakkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak *mafsadah* (keburukan) (Syatibi, t.th). Hal ini sesuai dengan tujuan pengutusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmat keseluruh alam. Allah SWT berfirman surah al-Anbiya, 21: 107 yang bermaksud: "*Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan rahmat bagi sekalian alam*".

Sesungguhnya kehadiran Rasulullah SAW adalah rahmat bagi manusia karena Syari'at yang dibawa adalah sempurna bagi menjaga kemaslahatan manusia. Apabila kemaslahatan

manusia tidak ada dengan Syari'ah maka pengutusan rasul itu tidak menjadi rahmat tetapi merupakan malapetaka kepada manusia (Yasir, 2017). Seolah-olah Allah SWT mengatakan kepada nabi-Nya, *"Sesungguhnya aku mengutusmu karena untuk memberikan kesenangan di dunia dan menyusun peraturan-peraturan untuk kemaslahatan manusia, siapa saja yang menerimanya maka ia akan mendapat rahmat dan nikmat, sehingga mencapai ketenangan di dunia dan akhirat dan barangsiapa ingkar terhadapnya maka ia akan menyesal di dunia dan akhirat"*. Rasulullah SAW juga bersabda: *"Tidak boleh berbuat kerusakan pada diri sendiri serta berbuat kerusakan pada orang lain"* (Al-Suyuthi, t.th: 15).

Apabila pembebanan hukum kepada manusia tidak membawa kemaslahatan baginya maka pensyariatannya itu menimbulkan kemudharatan dan ini bertentangan dengan konsep kemaslahatan yang bertujuan melenyapkan kemudharatan (Yasir, 2017). Oleh sebab itu Syatibi berpendapat bahwa manusia hendaklah menyesuaikan tujuan perbuatannya dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Artinya perbuatan manusia haruslah sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan karena ini

akan menimbulkan kemaslahatan. Inilah yang dimaksudkan dengan ibadah (Syatibi, t.th: 243).

*Maslahah* jamaknya *mashalih* yang mempunyai maksud kebaikan, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang bermakna kerusakan dan kebinasaan. *Salih* lawannya *fasid* yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. Sedangkan *istislah* mempunyai arti mencari maslahat, lawannya *istifsad* yaitu mencari kerusakan atau kebinasaan. *Maslahah* berarti sesuatu yang membangkitkan kebaikan dan keuntungan (Ma'luf, 1976: 432). Secara istilah, *maslahah* yang di maksud dalam pemahaman Syari'ah ialah pemeliharaan terhadap kehendak Syari'ah dan menolak kerusakan.

Menurut al-Ghazali (1322: 286) pemeliharaan terhadap kehendak Syari'ah meliputi lima dimensi, yaitu: memelihara agama (*al-din*); memelihara jiwa (*al-nafs*); memelihara akal (*al-`aql*); memelihara keturunan (*al-nasl*); dan memelihara kekayaan (*al-mal*). Semua tindakan dan pengembangan untuk menciptakan kesejahteraan suatu masyarakat haruslah memberikan kepastian perlindungan terhadap

lima dimensi yang menjadi tujuan dari pada syari'ah Islam.

Al-Syatibi menetapkan pula bahwa pemeliharaan kemaslahatan yang menjadi tujuan Syari'ah tidak semuanya berada pada satu tahapan. Al-Syatibi dan al-Ghazali membagi kemashlahatan yang hendak dicapai syari'ah ke dalam tiga tahapan (al-Syatibi, t.th: 4, al-Ghazali, 1322: 1: 286). Pertama *al-daruriyyah* (*essential*), *al-hajiyyah* (*necessary*) dan *al-tahsiniyyah* (*luxury*).

*Al-Daruriyyah* adalah perkara-perkara mutlak yang diperlukan untuk membina kehidupan manusia. *Al-Hajiyyah* adalah perkara-perkara yang apabila ianya tidak ada maka kehidupan manusia akan menjadi susah, sedangkan *al-tahsiniyyah* merupakan pelengkap yang menjadi hiasan tambahan dalam kehidupan dan dengan keberadaan masalah *al-tahsiniyyah* kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna (al-Syatibi, t.th: 4, al-Ghazali, 1322: 1: 286).

Dalam hal keutamaan (*aulawiyah*) antara ketiga hal di atas, para ulama telah sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat *al-tahsiniyyah* tingkatannya berbeda dengan *al-hajiyyah* begitu

juga dengan *al-daruriyyah*. Kemaslahatan yang bersifat *al-daruriyyah* mestilah diutamakan pemeliharannya. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan *al-tahsiniyyah* dengan *al-hajiyyah*, maka Syari'ah mendahulukan kemaslahatan *al-hajiyyah*. Jika salah satu *al-hajiyyah* atau *al-tahsiniyyah* bertentangan dengan kemaslahatan *al-daruriyyah*, maka masalah *daruriyyah* lebih diutamakan.

Ada beberapa kaedah yang berhubung dengan hal ini: "*Apabila ada dua kerusakan maka dibolehkan melakukan kerusakan yang lebih kecil kesannya dan lebih sedikit keburukannya*" (Al-Sayuthi, t.th: 117). Selanjutnya "*Untuk menghalangi kemudharatan yang lebih besar maka dibolehkan melakukan kemudharatan yang lebih kecil*" (Zarqa, 1989: 199).

Jika kemudharatan individu bertentangan dengan kemudharatan masyarakat, maka menghilangkan kemudharatan masyarakat lebih diutamakan. Hal ini disebabkan melindungi masyarakat juga termasuk melindungi individu. Sebaliknya, jika hanya melindungi individu belum tentu melindungi kemaslahatan masyarakat. Ini bersandarkan kepada kaedah: "*Untuk menghalangi*

*kemudharatan yang akan menimpa orang banyak, maka dibolehkan melakukan kemudharatan yang akan menimpa seseorang” (Zarqa, 1989: 197).*

Sehingga Imam al-Qarrafi berkata: *“Segala perintah Syari’ah bergantung kepada kemaslahatan sebagaimana larangan bergantung kepada mafsadah. Maka jika kemaslahatan itu di tingkat paling rendah, di situ ada hukum yang dipanggil sunat dan jika di tingkat paling tinggi, maka martabatnya adalah wajib. Kemudian kemaslahatan tersebut meningkat bersama sunat ke tingkat yang lebih tinggi dari sunat tapi berada di bawah tingkatan wajib. Begitu pula tingkatan mafsadah, jika pada peringkat paling rendah, maka di situ adanya hukum makruh. Hukum makruh ini meningkat dengan meningkatnya mafsadah sehingga ia sampai ke tingkat makruh paling tinggi di bawah tingkatan haram, sedangkan jika ia di tingkat paling tinggi, maka dikenali dengan haram” (Al-Qarrafi, 1925, 3: 94).*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menolak *mafsadat* adalah wajib demi tegaknya kemaslahatan. Prinsip ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Hal ini memberikan petunjuk penting dalam pembuatan kebijakan dan

keputusan dalam hal menghadapi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Terutama pada keadaan yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah tidak secara jelas menjelaskan secara rinci semua perkara. Kerangka inilah yang bisa dijadikan sebagai landasan acuan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan pariwisata halal. Penyelenggaraan wisata halal seharusnya menimbulkan kemaslahatan umum baik bagi masyarakat, sektor ekonomi tumbuh dan juga memberikan kebahagiaan jiwa bagi wisatawan dan pelaku wisata. Jangan sampai penyelenggaraan pariwisata menimbulkan efek negatif baik sisi budaya yang pudar dan rusak, perilaku wisatawan yang melanggar prinsip-prinsip Islam dan kemanusiaan, bukan memperbaiki ekonomi tapi malah merusak ekonomi karena objek wisata tidak terjaga dan terawat dan lain-lain.

Konsep pengembangan penyelenggaraan wisata halal, dilaksanakan dalam 3 (tiga) kategori atau peringkat jika dilihat dari prinsip masalah, yaitu:

### 3. Al Dharuriyyah (*essential*)

4. Al Hajiyyah (*necessary*)

5. Tahsiniyyah (*luxury*)

*Al Dharuriyyah* adalah hal-hal yang mutlak diperlukan untuk menjalani kehidupan manusia. *Al Hajiyyah* adalah sesuatu yang apabila tidak ada, maka kehidupan manusia akan menjadi susah, sedangkan *al Tahsiniyyah* merupakan pelengkap yang menjadi hiasan tambahan dalam kehidupan dan dengan kewujudannya, kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna (Shatibi, t.th: 4 dan Al-Ghazali, 1322 H: 286). Dalam penyelenggaraan wisata tiga prinsip ini harus dikelola dan diperhatikan dengan seksama.

Dalam hal keutamaan (*aulawiyah*) penyelenggaraan pariwisata, para ulama telah sepakat bahwa dalam aplikasi nilai kemaslahatan yang bersifat *tahsiniyyah* tingkatannya berbeda dengan *hajiyyah*, begitu juga dengan *dharuriyyah*. Kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyah* mestilah didahulukan dan diutamakan pemeliharannya. Oleh itu, jikalau berlaku pertentangan antara kemaslahatan *tahsiniyyah* dengan *hajiyyah*, maka syari'ah Islam bersikap mendahulukan kemaslahatan *hajiyyah*. Jika salah satunya

bertentangan dengan kemaslahatan *dharuriyyah*, maka maslahat *dharuriyyah* perlu diutamakan.

Ada beberapa kaedah yang berhubungan dengan hal ini:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا  
بارتكاب أخفهما

Maksudnya: “Apabila ada dua kemafsadaan, maka dibolehkan melakukan kemudaratan yang lebih kecil dan lebih kurang akibatnya”.

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Maksudnya:” Untuk menghalangi kemudaratan yang lebih besar maka dibolehkan melakukan kemudaratan yang lebih kecil”.

Jika kemudaratan individu bertentangan dengan kemudaratan masyarakat, maka pencegahan yang didahulukan adalah kemudaratan masyarakat. Melindungi masyarakat juga termasuk melindungi individu. Sebaliknya, jika hanya melindungi kemudaratan seseorang

dengan meninggalkan kepentingan masyarakat, maka secara langsung orang tersebut akan terkena dampak dari kemudaratan masyarakat. Hal ini berdasarkan kepada kaedah:

يَحْتَمِلُ الضَّرْرَ الْخَاصَّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِ

Maksudnya: “Untuk menghalangi kemudaratan yang akan menimpa orang ramai, maka dibolehkan melakukan kemudaratan yang akan menimpa seseorang”.

Imam Qarrafi berkata: “Segala perintah syari’at bergantung kepada kemaslahatan sebagaimana larangan bergantung kepada mafsadah. Maka jika kemaslahatan itu di tingkat paling rendah, di situ ada hukum yang dikenal sunat dan jika di tingkat paling tinggi, maka martabatnya adalah wajib. Kemudian kemaslahatan tersebut meningkat bersama sunat ke tingkat yang lebih tinggi dari sunat tapi berada di bawah tingkatan wajib. Begitu pula tingkatan mafsadah, jika pada peringkat paling rendah, maka di situ adanya hukum makruh. Hukum makruh ini meningkat dengan meningkatnya mafsadah sehingga ia sampai ke tingkat makruh paling tinggi di bawah tingkatan haram, sedangkan jika ia di

tingkat paling tinggi, maka dikenali dengan haram” (al-Qarrafi, 1925 : 94).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menolak mafsadat adalah wajib demi tegaknya kemaslahatan. Ada dua sudut pemeliharaan kemaslahatan atau maqasid al-shari’ah. Sudut pertama, positif yaitu dengan melakukan perbuatan untuk memelihara hal-hal yang meneguhkannya dan menegakkan tiang-tiangnya. Sudut kedua pula, ialah negatif yang mana menolak dan menyingkirkan mafsadah yang terjadi atau bakal terjadi.

Diatas dasar inilah segala perintah dan larangan ditegakkan. Setiap maslahat, manfaat dan mafsadat yang boleh diketahui secara lansung melalui nash (al-Qur’an dan al-Sunnah) maka terbentuk hukum berdasarkan al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas. Manakala maslahat yang tidak dijelaskan secara langsung oleh nash melainkan dipahami secara umum maka penetapan hukum ke atasnya didasari oleh pemahaman para mujtahid baik melalui jalan istihsan atau mashalih mursalah.

Untuk itu Al Buthy (1982: 119) dalam bukunya “Dhawabit al-maslahah fi al-shari’ah al-Islamiyyah” telah menentukan lima dhawabit yang diuraikan secara panjang lebar, lebih dari 200 (dua ratus) halaman. Secara ringkas ke lima dhawabit itu sebagai berikut:

1. Maslahat itu harus termasuk kedalam *maqasid al-shari’ah*. Seperti untuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Maslahat itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditegaskan dalam al-Qur’an.
3. Maslahat itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditegaskan dalam Sunnah.
4. Maslahat itu tidak berlawanan dengan *qiyas* (analogi) yang syarat-syaratnya sudah disepakati oleh jumhur ulama yang berpegang pada *qiyas* sebagai dalil syarak.
5. Maslahat itu tidak menghilangkan maslahat lain yang lebih penting atau lebih besar.

Prinsip dan kriteria di atas harus dijiwai oleh para pelaku wisata halal jika menginginkan

kegiatan wisata yang dilakukan bukan hanya mendatang keuntungan duniawi tapi juga keridhaan ilahi.

## **6. WISATA HALAL ACEH DALAM BINGKAI PENEGAKAN SYARIAH ISLAM**

Aceh mempunyai keragaman jenis wisata yang merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata halal disatu sisi, disisi lain Aceh juga terkenal dengan daerah yang menerapkan syariat Islam dengan berbagai aturan qanun (peraturan daerah) syariat dalam implementasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan harian masyarakat Aceh. Jika melihat dari definisi pariwisata halal, Aceh merupakan daerah yang bukan hanya menyediakan kemudahan bagi wisatawan dalam memenuhi kewajiban agama Islam saat berwisata, akan tetapi lebih jauh dari itu semua bentuk wisata baik wisata alam, wisata bahari dan budaya, wisata pertualangan, agrowisata, wisata bahari dan ekologi maupun wisata kuliner dan heritage dan setiap atraksi wisata dipastikan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, wisata di Aceh lebih tepat jika disebut dengan wisata syariah dibandingkan dengan wisata halal.

Walaupun saat ini, di dunia internasional wisata halal lebih dikenal dibandingkan dengan wisata syariah.

Wisata syariah yang dimaksudkan disini meliputi semua industri pariwisata yang terlibat, atraksi wisata, tempat-tempat wisata dan amenitas harus sesuai dengan syariah. Hal ini merupakan tuntutan dari pembelakuan syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu pola dan bentuk wisata halal yang dikembangkan di Aceh jauh berbeda dengan konsep wisata halal di tempat lain.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam operasionalisasi kegiatan wisata berpedoman kepada undang-undang yang telah ditetapkan secara nasional. Adapun landasan yuridis kegiatan sektor wisata adalah:

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan *ASEAN Tourism Agreement* (Persetujuan Pariwisata ASEAN). Perpres ini merupakan hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara ASEAN.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan. Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip diantaranya menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan kearifan lokal serta menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah. Hal ini akan mempertegas dan memperkuat pengembangan wisata halal di Aceh.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut merupakan sebuah bentuk kepastian hukum dari pemerintah mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia dapat memiliki sertifikat halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berlaku pada tahun ini yaitu 2019.

- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-undang Pemerintah Aceh. Dengan adanya UUPA tersebut memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan konsep wisata halal sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh dan tidak harus sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Undang-undang tersebut juga tidak berlawanan dengan UUD 1945 dan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sehingga realisasi dari UUPA tersebut, maka lahirlah qanun.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI(X) 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata. Selain adanya prinsip umum mengenai penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkarannya serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual, Fatwa ini didalamnya juga memiliki ketentuan-ketentuan, seperti; ketentuan terkait para pihak dan akad, hotel syariah,

wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna dan *massage*, Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) serta Pemandu Wisata. Oleh karenanya adanya fatwa ini menjadikan sebuah kekuatan dalam mendorong percepatan pengembangan wisata halal, bahkan bisa jadi naik ke tingkatan berikutnya yaitu wisata syariah.

Disisi lain, Pemerintah Aceh juga menerbitkan peraturan pemerintah (baca: qanun) Aceh terkait kehidupan masyarakat Aceh yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan kepariwisataan. Karena Aceh adalah daerah khusus yang menerapkan syariat Islam, sehingga banyak aturan yang dikeluarkan berhubungan dengan wisata secara tidak langsung dan menjadi pedoman dalam kegiatan kepariwisataan. Yaitu:

- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat

Istiadat. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang intinya berpedoman pada nilai-nilai islami.

- Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata. Dalam qanun ini ditetapkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh harus berasaskan; *Pertama*; iman dan Islam, *Kedua*; keyamanan, *Ketiga*; keadilan, *keempat*; kerakyatan, *Kelima*; kebersamaan, *Keenam*; kelestarian, *Ketujuh*; keterbukaan, dan *Kedelapan*; adat, budaya dan kearifan lokal. Kedelapan asas ini menjadi penguat bagi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal.
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal. Qanun tersebut merupakan acuan penentuan halal yang didasarkan pada

beberapa hal yaitu bahan dan peralatan serta prosesnya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH) ini juga berasaskan keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian, pengayoman, keterbukaan, efektifitas dan efisiensi. Qanun ini juga diharapkan mempercepat pelaku usaha melakukan sertifikasi.

- Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

Keberadaan tata hukum nasional dan daerah di atas menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia dalam kegiatan kepariwisataan. Aceh, mau tidak mau harus menyusun pola wisata yang berbeda dan unik dibandingkan dengan wisata halal di tempat yang lain.

# **BAGIAN DUA WISATA HALAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

## **1. INDUSTRI PARIWISATA HALAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: PENDEKATAN KOMPREHENSIF**

Industri pariwisata halal adalah sebuah konsep wisata yang mengalami proses pengintegrasian terhadap nilai keislaman yang diadopsi ke seluruh sendi kegiatan wisata (Widagdyo, 2015). Perkembangan ini tentunya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Cohen (1984), dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal ada 8 (delapan) kelompok besar yaitu:

1. Penerimaan devisa
2. Pendapatan masyarakat
3. Kesempatan kerja
4. Harga

5. Distribusi manfaat
6. Kepemilikan dan kontrol
7. Pembangunan umum
8. Pendapatan pemerintah

Untuk itu, membangun industri pariwisata halal menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan kata Wisata halal dapat dipahami sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Kemenpar, 2015). Dengan demikian sangat erat kaitannya antara industri yang menyediakan produk atau pelayanan halal dengan kehadiran wisata halal guna memenuhi keinginan liburan yang bernuansa Islam dengan berbagai fasilitas yang mendukung untuk menjalankan aktivitas ibadah disela-sela kegiatan liburanya.

Dalam pengembangan industri pariwisata halal, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan guna menciptakan industri pariwisata mampu membangkitkan ekonomi masyarakat yaitu:

### **A. Keberadaan *Hospitality***

Secara sederhana, *hospitality* dapat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan segala macam bentuk usaha yang berhubungan dengan penyediaan akomodasi, transportasi, penginapan. Dalam kamus oxford, *hospitality* berarti *friendly and generous behaviour towards guests, food, drink or service that are provided by an organization for guests, customers, etc.* Menurut Mill (1990) "*the hospitality of an area is the general feeling of welcome that tourist receive while visiting the area. People do not want to go where they do not feel welcome.* Secara umum *hospitality* adalah keramah-tamahan dalam pelayanan wisatawan dimana wisatawan dapat merasa diterima ketika mengunjungi tempat yang dikunjungi. Sedangkan *hospitality* industri adalah industri yang menjadi sarana pelayanan untuk tamu berupa transportasi, akomodasi, penginapan dan lain-lain.

Usaha menuju wisata halal di Aceh tentunya perlu didukung oleh *hospitality* industri yang mencerminkan nilai-nilai syari'ah. Segala yang berkaitan dengan *hospitality* industri harus di kemas menjadi *islamic hospitality industry*. Dalam arti sederhana, *islamic hospitality* adalah keramah tamahan secara islami dan ini merupakan hal baru yang harus di dalami oleh pelaku yang bergerak dalam industri pariwisata halal. Pelaku wisata halal haruslah mengerti cara melayani wisatawan muslim dan wisatawan non muslim misalnya, dan cara sikap keramah tamahan ini menjadi salah satu sarana mendakwahkan nilai-nilai akhlak Islam kepada wisatawan non muslim dan juga menciptakan rasa kenyamanan bagi wisatawan muslim dan non muslim.

Dalam objek penginapan sejenis hotel dan lainnya, harus memiliki sertifikasi halal. Sertifikat halal tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari promosi hotel. Dengan mengatasnamakan hotel syariah, berarti segala pelayanan didalamnya harus bernuansa syariah. Para tamu hotel harus dilayani dengan ramah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berikut beberapa prinsip

syariah yang perlu dijalankan dalam pelayanan hotel syariah:

1. Makanan Halal.
2. Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol).
3. Tidak menyajikan produk dari babi.
4. Tidak ada diskotik.
5. Karyawan pria untuk tamu pria dan Karyawan wanita untuk tamu wanita.
6. Hiburan yang sesuai dengan syariah.
7. Seragam semua petugas hotel harus sesuai dengan syariah.
8. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti masjid, mushala dan fasilitas bersuci.
9. Tersedia pelayanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi sahur dan berbuka puasa.
10. Tersedianya Al-Qur'an, perlengkapan ibadah (shalat), *qiblat direction* di kamar.

1. Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat dan semua peralatan kamar mandi (seperti shampo, sabun) harus bersertifikat halal.
11. Transaksi keuangannya melalui perbankan syariah (pembayaran hotel dan lain-lain).
12. Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran (*gym*) yang terpisah antara pria dan wanita.
13. Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Dan terapinya tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya.

Beberapa hotel di luar negeri seperti Hotel Aerostar di Moscom yang merupakan salah satu model hotel bersertifikat halal dengan pelayanan yang bernuansa syariah. Seperti penyediaan Al-Qur'an disetiap kamar, sajadah, *qiblat direction*, peralatan mandi yang bersertifikat halal (sabun, sampo dll), ruang shalat yang terpisah antara lelaki dan perempuan. Juga hotel Raffles Makati di

Filipan yang menyediakan Al-Qur'an disetiap kamar, ruang shalat dan TV yang berbahasa Arab (Battor dan Ismail, 2015). Hal ini tentu menjadi contoh konkrit untuk memicu semangat mensyariahkan seluruh hotel di Aceh. Apalagi lagi sebagai daerah yang bergelar "serambi mekah", hal ini sangat tidak mustahil untuk diwujudkan.

Dalam objek akomodasi, pelayanan yang diberikan hendaknya dapat memudahkan wisatawan dalam beribadah di perjalanan, harga yang terjangkau dan lain sebagainya. Adapun maksud akomodasi dalam hal ini sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya yang merujuk pada SK Menteri Pariwisata No. 37/PW.304/MPT/86 yaitu suatu tempat penginapan (hotel, bungalow, losmen dll) yang dilengkapi pelayanan lainnya seperti layanan makan dan minum. Secara umum, akomodasi wisata di Aceh sudah memadai. Akan tetapi, pelayanan akomodasi yang mudah belum menyentuh seluruh wisata halal di Aceh. Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menerapkan wisata halal di Aceh dengan mewajibkan seluruh bentuk akomodasi wisata di Aceh harus bersertifikat halal.

Selain akomodasi, peran transportasi juga sangat penting dalam industri pariwisata halal di Aceh. Penyedia jasa transportasi harus memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama dalam perjalanan. Karena dalam Islam, perjalanan wisata dianggap sebagai ibadah dan salah satu sarana untuk belajar ilmu pengetahuan dan berpikir tentang kekuasaan Allah. Hal ini dengan tegas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 11-12 dan An-Naml ayat 69-70. Adapun tujuan terbesar dari perjalanan wisata alam adalah untuk mengajak orang lain kepada Allah dan menyampaikan ajaran Rasulullah Saw. Sebagaimana yang dicontohkan para sahabat Nabi yang melakukan perjalanan untuk mengajarkan kebaikan dan mengajak mereka untuk menjalankan kebenaran. Oleh karena itu, transportasi sebagai sarana penting dalam wisata halal harus dikemas menjadi *islamic transportation* yang menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang tercapainya tujuan wisata halal tersebut, seperti sebagai agen perjalanan atau *travel operator* harus menyediakan jadwal beribadah di sela-sela kunjungan wisata, penyediaan tempat shalat, pemberitahuan berupa pengumuman

maupun adzan jika telah memasuki waktu shalat dan adanya hiburan islami selama perjalanan.

Indikator biro perjalanan wisata halal di antaranya adalah menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata, tidak menawarkan aktivitas non-halal, memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal, pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas (Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal, 2017).

### ***B. Halal Food (Makanan Halal)***

Kebutuhan terhadap makanan menjadi paling krusial dalam industri wisata halal untuk diperhatikan dan ini merupakan salah satu atribut penting yang menarik wisatawan muslim dan mendorong mereka untuk mengunjungi destinasi wisata. Kekhawatiran terhadap makanan yang dikonsumsi ini dikarenakan sebagai seorang muslim dianjurkan untuk memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Seorang muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban. Sebagaimana yang telah Allah

tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 168. Di ayat yang lain, Allah menegaskan kepada muslim untuk tidak mengkonsumsi daging babi atau berbagai produk yang mengandung zat babi, bangkai, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah: 3. Selain itu, Islam juga mengatur kebutuhan manusia baik yang bersifat *dharurriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Oleh karena itu, ketersediaan makanan dan minuman halal sangat penting untuk diperhatikan dalam meningkatkan kemajuan destinasi wisata halal di Aceh.

*Guidelines for Consumer Protection* of 1985 yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa konsumen dimanapun mereka berada, di segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (Ali, 2016). Akan tetapi, fakta dilapangan membuktikan bahwa banyak produsen yang belum menunaikan kebutuhan dan hak konsumen

tersebut. Tidak jarang masih ditemukan makanan yang berlogo halal akan tetapi sebenarnya mengandung zat yang tidak halal. Hal ini tentunya harus diantisipasi dengan meningkatkan pengawasan dari pemerintah dan memberikan edukasi kepada para pedagang untuk menunaikan hak konsumen dengan baik.

Salah satu bentuk upaya menunaikan kebutuhan dan hak konsumen adalah dengan mewajibkan sertifikasi halal pada setiap produk makanan. Wisatawan muslim cenderung memilih dan mempercayai produk dan pelayan yang berlogo halal. Hasil Survey Muslim *Travel Shopping Index* (MTSI) 2015 menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden memilih destinasi wisata yang menyediakan makanan yang halal. Dengan demikian, sertifikasi halal sangat dibutuhkan dan penting untuk menjamin dan meyakinkan wisatawan bahwa yang dipilihnya adalah makanan halal.

Kata halal secara harfiah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam disebut dengan istilah haram. Dengan demikian, *halal food* berarti

segala jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Islam untuk dikonsumsi. Ada 3 kriteria penting untuk menyimpulkan makanan yang dikonsumsi tersebut adalah makanan yang halal. Pertama, halal secara zatnya. Kedua, halal cara prosesnya. Ketiga, halal cara memperolehnya. Adapun produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran dan darah.
3. Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntutan syariat Islam.
4. Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi bahan tersebut bukan bekas dipakai untuk babi, kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

Jika dilihat dari segi regulasi, terkait *halal food* telah di atur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang produk jaminan halal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Aceh sebagai daerah yang memiliki otoritas khusus telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh.

Adapun maksud sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH (sertifikasi jaminan produk

halal) di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh. Dengan melihat regulasi yang telah diatur oleh pemerintah Aceh, maka hal ini menunjukkan bahwa para produsen berkewajiban untuk mengurus sertifikasi halal dan memberikan label halal pada produk yang dijual.

### **C. Infrastruktur Wisata**

Pengembangan wisata halal tidak akan pernah lepas dari infrastruktur yang merupakan kebutuhan penting untuk mendukung keberlangsungan wisata. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, niscaya akan sulit sekali berkembang desitinasi wisata dengan maksimal. Para pengunjung tentunya akan meningkat daya tariknya jika infrastruktur yang tersedia lengkap dan nyaman.

Kata infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan,

instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000). Dalam dunia pariwisata, menurut Suwanto (2004), infrastruktur dapat didefinisikan sebagai situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan dibawahnya seperti:

1. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembangunan air limbah yang membantu sarana dan perhotelan/restoran.
2. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
3. Sumber jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata
4. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi

mampu mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.

5. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan di berbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, di perjalanan, di objek-objek wisata, di pusat-pusat perbelanjaan, akan meningkatkan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan. Di sini perlu adanya kerjasama yang baik antara petugas keamanan, baik swasta maupun pemerintah, karena dengan banyaknya orang di daerah tujuan wisata dan mobilitas manusia yang begitu cepat membutuhkan sistem keamanan yang ketat dengan para petugas yang selalu siap setiap saat.

Dalam pengembangan destinasi wisata halal di Aceh, infrastruktur yang dibangun baik berupa wisata Alam dan Wisata Buatan haruslah didesain sesuai dengan indikator destinasi wisata halal. Indikator infrastruktur syariah di antaranya adalah

memiliki ruang shalat, kamar mandi terpisah terpisah antara laki-laki dan perempuan, tempat wudhuk yang nyaman terutama tempat wudhuk untuk perempuan harus privasi sehingga tidak terlihat auratnya saat berwudhuk, perlengkapan ibadah yang lengkap dan bersih, tempat parkir yang aman, tempat penitipan barang yang aman dan lain sebagainya.

Selain itu, pemerintah juga harus mempersiapkan fasilitas umum yang baik dan berstandar internasional. Dukungan infrastruktur standar internasional sangat penting dalam menunjang destinasi dengan membangun sarana dan prasana yang memadai. Pembangunan infrastruktur pariwisata ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan bandara Internasional dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk lokal dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam konteks ini masyarakat akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di wilayahnya.

## D. Amenitas

Aspek lain yang terpenting dalam industri wisata halal adalah amenitas. Aspek ini selain berkaitan dengan masalah fasilitas yang memberi atmosfer kenyamanan, juga berkaitan dengan pelayanan yang memadai. Kiranya aspek amenitas ini juga merupakan ruh kekuatan daya tarik sebuah destinasi wisata yang sejatinya tetap harus mendapat perhatian para pengelola secara berkesinambungan. Karena bagaimanapun pesona objek tidak akan mempunyai nilai yang berarti tanpa diimbangi dengan ketercukupan fasilitas yang dibutuhkan yang disertai pula dengan pelayanan yang prima.

Amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan diperlukan oleh wisatawan seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah destinasi. Tentu fasilitas-fasilitas

tersebut juga perlu melihat dan mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan wisatawan. Tidak semua amenities harus berdekatan dan berada di daerah utama destinasi.

Dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang menunjukkan tingkat profesionalnya. Pengembangan pengetahuan tenaga kerja pariwisata juga ditekankan pada tiga hal pokok (Warsitaningsih, 2002). Pertama, pengembangan pengetahuan tentang tata cara pelayanan yang berkaitan dengan bervariasinya kegiatan parawisata, misalnya pelayanan di hotel berbeda dengan pelayanan di tempat rekreasi atau dalam perjalanan wisata. Kedua, pengembangan pengetahuan tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam bidang pelayanan. Ketiga, pengembangan SDM yang berkaitan dengan pengembangan sikap, perilaku, sopan santun, dan sebagainya. Ketiga hal ini perlu untuk terus menerus ditingkatkan dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan karena ketiga hal ini sangat mempengaruhi daya serap industri pariwisata.

Ketik berbicara industri wisata, kita semestinya melihat juga bagaimana pelayanan

yang diberikan usaha lain seperti pelayanan hotel (penginapan), pelayanan yang diberikan oleh penghasil produk (souvenir), pelayanan yang diberikan biro perjalanan dan agen perjalanalan, pelayanan yang diberikan pemandu wisata, pelayanan yang diberikan toko-toko penjual kebutuhan lainnya atau pemberian pelayanan dari masyarakat umum.

Kemudian, sebagai suatu fenomena yang melibatkan pendatang atau tamu (*guest*) dan tuan rumah (*host*) pariwisata tidak bisa lepas dari dinamika hubungan antar manusia. Di dalam pariwisata, hubungan yang terjadi antara wisatawan dan warga sekitar lokasi daya tarik wisata memiliki sifat-sifat dan kekhasan tersendiri, yakni bersifat sementara (*transitory*), tidak berulang (*non-repetitive*) dan asimetris (*asymmetrical*) (Cohen, 1984, Pitana&Hayatri, 2005). Namun demikian, meski hanya sementara dan tak berulang, interaksi ini mengakibatkan dampak yang signifikan pada warga sekitar daya tarik wisata.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa interaksi antara wisata dengan warga sekitar sering tidak harmonis. Warga disekitar komplek wisata, terutama yang tidak memiliki usaha jasa wisata,

tidak ramah bahkan menaruh curiga pada wisatawan yang memasuki kawasan kampung atau kompleks perumahan mereka yang letaknya tidak jauh dari kompleks wisata. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat terhadap warga disekitar destinasi dalam hal sikap melayani wisatawan yang datang.

#### **E. Sumber Daya Manusia**

Dalam suatu organisasi, hal yang paling penting diperhatikan adalah sumber daya manusia yang menjadi pendukung utama tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam suatu organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus digerakkan secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya guna yang tinggi. Manajemen SDM adalah rangkaian strategis, proses dan aktivitas yang di desain untuk menunjang tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individunya (Rivaia, 2009).

Menurut Muhammad Abdul Manan (1990) paling tidak ada empat faktor produksi dalam upaya pengembangan industri yang harus terpenuhi ketersediaannya, yakni tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. Keempat komponen industri ini harus terus dikembangkan dan saling melengkapi. Namun demikian, dari keempat komponen tersebut, yang paling strategis adalah tenaga kerja (*human resource*) dalam menjalankan perannya masing-masing.

Dalam bidang pariwisata, keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. Hal ini mencakup wisatawan atau pekerja. Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas wisata serta masyarakat disekitar yang ikut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisata yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengertian

SDM terkait dengan Pariwisata adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sedangkan yang dimaksud dengan kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pemerintah daerah (Setiawan, 2016).

SDM Wisata halal belum cukup jika hanya menguasai ilmu keparawisataan alam semata, akan tetapi perlu dibekali dengan ilmu prinsip-prinsip syari’ah. SDM wisata halal harus memahami prinsip-prinsip wisata halal, memiliki sifat insaniyah, paham melayani tamu muslim maupun non-muslim dengan baik sesuai dengan syariah dan urf suatu tempat dan perlu upaya peningkatan SDM wisata yang harus terus menerus dilakukan. Peningkatan SDM wisata dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan seperti magang

di institusi tertentu, *short course, in house training*, diskusi kelompok dan lain sebagainya.

Pariwisata halal merupakan sebuah industri yang harus dikelola secara profesional. Pengelolaan sebuah industri secara profesional tentunya membutuhkan pengelola (sumber daya manusia) yang mumpuni. Dari bagian-bagian yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, penulis menilai adanya 'pagar operasional' dimana wisata halal selain dituntut untuk berkonsep "*all sharia services*" yakni dalam mulai dari proses awal promosi, hotel, restaurant, akomodasi, infrastruktur, sistem keuangan juga harus memiliki SDM yang mengerti dan memiliki kapabilitas serta komitmen sebagai pelaku bisnis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pariwisata yang mengacu kepada norma-norma keislaman.

SDM yang meliputi pemerintah, pengusaha, pramuwisata, akademisi, ulama, dan masyarakat merupakan daya dukung yang krusial dalam perkembangan industri pariwisata halal. Apabila SDM berkontribusi secara beriringan dan saling berintegrasi dengan perannya masing-masing maka wisata halal akan mengalami perkembangan

yang pesat. Pengusaha dapat berperan sebagai penyedia produk dan layanan jasa yang sesuai syariat Islam dan norma-norma masyarakat di kawasan destinasi wisata halal. Pramuwisata memiliki peran tak kalah penting dalam industri wisata halal, selain memandu wisatawan ke objek-objek wisata halal, pramuwisata menjadi corong dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada wisatawan. Tentunya *syi'ar* tersebut harus didukung dengan keluasan wawasan pramuwisata dan pembekalan yang diharapkan terstruktur, sesuai dengan visi dan misi wisata halal. Berbeda dengan hotel, restoran dan travel yang memiliki standard, SDM dalam wisata halal belum memiliki standar (Muhyiddin, 2017).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dirasa perlu untuk meningkatkan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha wisata halal. Maka Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Syariah diharapkan jadi pendukung SDM dalam industri pariwisata halal (Pratiwi, 2016). Pembangunan SDM wisata halal ini diharapkan dapat menjadi modal bagi pramuwisata sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan wisatawan. Sehingga menjadi

suatu keharusan bagi pramuwisata dan juga seluruh pihak dalam industri wisata halal untuk memahami dan menjalankan nilai-nilai syariat Islam dalam operasionalnya seperti faham fikih wisata halal, berakhlak mulia, menjunjung tinggi profesionalitas, ramah, jujur dan bertanggung jawab.

Selain komitmen dari pemerintah dalam mendukung pengembangan kualitas SDM tentu peran cendikiawan dan para ulama juga memiliki daya dorong yang tinggi. Karena kompetensi dari mereka yang merupakan bagian dari sumber daya sangat dibutuhkan terlebih dalam bidang hukum positif dan juga hukum syariat. Legalisasi fatwa dapat menjadi pedoman dan memudahkan para pelaku bisnis wisata halal dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam usahanya. Tentu kerjasama seluruh pihak dibutuhkan guna terciptanya standar bagi SDM wisata halal.

SDM halal juga memiliki peran sebagai pengawal teraplikasikannya nilai-nilai Islam dalam industri wisata. Karena nilai Islam tersebutlah yang menjadi kunci pembeda antara wisata halal dan wisata konvensional. Bagaimanapun selain

pramuwisata, wisata halal membutuhkan pengawalan dari setiap pihak terhadap praktik hukum-hukum syariat agar terhindar dari perkara-perkara yang bertentangan dengan nilai Islam. Dalam pengelolaanya SDM harus menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga dan harta wisatawan (Djakfar, 2017).

Salah satu masalah besar dalam mengembangkan pariwisata adalah tidak tersedianya fasilitas yang cukup untuk menunjang pendidikan pariwisata. Padahal, salah satu elemen yang sangat berperan penting dalam meningkatkan SDM wisata adalah lembaga pendidikan. Pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi kepariwisataan, karena bidang ini memerlukan tenaga kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan. Tenaga kerja yang diperlukan harus yang cakap, terampil, memiliki *skill* tinggi dan profesional. Hal ini merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat bersaing secara global.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Sumber Daya Manusia merupakan komponen terpenting dalam menunjang

peningkatan destinasi wisata halal di Aceh. Pengelolaan wisata tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Harus ada konektivitas yang kuat antara pemasok bisnis, pemerintah, masyarakat setempat, perguruan tinggi, komunitas, organisasi dsb. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non-formal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sistem dan mekanisme pendidikan dan pelatihan perlu didesain secara baik, sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan dengan hal ini, menurut Tjokrowinoto dkk (2001) bahwa figur atau sosok sumber daya manusia pada abad 21 adalah manusia-manusia yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki wawasan pengetahuan (*knowlede*), keterampilan (*skill*), dan sikap atau perilaku (*attitude*) yang relevan dan mampu

menunjang pencapaian sasaran dan bidang tugas dalam suatu organisasi.

2. Memiliki disiplin kerja, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan terhadap organisasi.
3. Memiliki rasa tanggungjawab dan pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan kewajibannya sebagai karyawan atau unsur manajemen organisasi.
4. Memiliki jiwa kemauan yang kuat untuk berprestasi produktif dan bersikap profesional.
5. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
6. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang teknik maupun manajemen dan kepemimpinan.

7. Memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam bidang tugas dan ahli teknologi.
8. Memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan konsisten.
9. Memiliki pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan visi, misi dan budaya organisasi.

## **F. Event Wisata**

Pelaksanaan berbagai macam event untuk mempromosikan berbagai kekayaan wisata dan budaya merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Aceh sebagai salah satu daerah destinasi wisata halal telah gencar melakukan berbagai macam event untuk mempromosikan wisata halal. Aceh telah meluncurkan *Calendar of Event* (COE) 2019 yang melampirkan sebanyak 100 (seratus) event wisata digelar di Aceh tahun 2019. Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh, Jamaluddin, mengatakan lewat 100 event tersebut menunjukkan bahwa Aceh semakin terbuka bagi seluruh kalangan wisatawan, baik lokal maupun

mancanegara. Dari 100 event tersebut, tiga diantaranya masuk ke dalam kalender 100 (seratus) event wonderful Indonesia 2019 di Kementerian Parawisata.

Membuat event baik berskala nasional dan internasional terkait wisata halal merupakan salah satu sarana pemasaran yang baik dalam dunia wisata halal. Hal ini memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan muslim dalam mengenal destinasi wisata. Melalui berbagai event diharapkan rasa ketertarikan dan saling terjadi saling memahami antara wisatawan, masyarakat tentang tempat wisata itu sendiri.

Dalam membuat sebuah event wisata, peran EO (*Event Organizer*) sangatlah penting untuk menyukseskan sebuah event agar berjalan dengan baik, rapi dan tertib. *Event organizer* (EO) dapat didefinisikan sebagai jasa penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan mempermudah penyelenggaraan sebuah kegiatan atau event, khususnya untuk kegiatan MICE (*meeting, incentive, conference, exhibition*) (Tathagati, 2015). Di sini sangatlah penting bagi EO (*Event Organizer*) untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap event yang diselenggarakan.

Sehingga event tersebut dapat merefleksikan nilai-nilai yang terintegrasi dalam destinasi wisata halal. Bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam event wisata di antaranya seperti pemisahan tempat antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan syariah, sesuai dengan adat dan budaya, mendapatkan persetujuan dari pemerintah, pemuka adat dan agama, menghentikan segala aktivitas di jam shalat dan mengumumkan kepada semua pengunjung untuk shalat, menghindari hiburan-hiburan yang bertentangan dengan nilai Islam dan lain sebagainya.

## **2. HALAL TOURISM MANAJEMEN WISATA HALAL UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI**

Untuk memaksimalkan peran industri wisata halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi maka diperlukan manajemen yang tepat dan baik agar pembangunan industri wisata halal dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Manajemen ini diperlukan karena untuk mengembangkan wisata halal harus melibatkan banyak pihak dan membutuhkan strategi tertentu dalam perencanaan sehingga dapat berlangsung dengan baik. Apabila

pengembangan wisata tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya, terutama di daerah atau tempat yang terdapat perbedaan tingkat sosial antara pendatang dan penduduk setempat, juga dapat mengakibatkan degradasi atau penurunan daya tarik suatu atraksi wisata, bahkan dapat menjurus kepada kerusakan lingkungan. Maka perlu adanya *halal tourism management* agar perkembangan wisata halal di Aceh mampu mendorong perekonomian Aceh ke arah yang lebih baik.

Definisi manajemen menurut Daft dalam Setiawan (2016) adalah "*Attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources.*". Pendapat tersebut memiliki arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi.

Pembangunan pariwisata yang terpadu dapat terwujud dengan beberapa prinsip yakni: *pertama*, partisipasi masyarakat setempat dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata,

mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. *Kedua*, partisipasi pelaku wisata seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah asosiasi wisata dan asosiasi bisnis. *Ketiga*, pemanfaatan sumber daya alam yang ada yaitu pembangunan pariwisata harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk mendorong pembangunan ekonomi secara optimal. *Keempat*, adanya daya dukung, pembangunan dan pengembangan disesuaikan dengan batas-batas kemampuan lokal dan lingkungan, sehingga dapat ditentukan penyesuaian skala dan tipe fasilitas wisata yang mencerminkan kearifan lokal. *Kelima*, produk hukum karena pembanguna pariwisata selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, nasional, dan internasional serta kepatutatan yang hidup dan berkembang di masyarakat. *Keenam*, Monitoring dan evaluasi secara periodik dilakukan untuk tetap terpeliharanya kualitas wilayah, kualitas pelayanan, kualitas manajemen, kualitas ekonomi,

kualitas sosial, kualitas objek wisata dan sumber daya manusia (SDM) pelaku wisata (Zebua, 2016).

Adapun dalam manajemen destinasi wisata, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah:

### **1. *Attraction* (Daya Tarik)**

Atraksi wisata adalah peristiwa/kejadian/keadaan yang berlangsung secara periodek, baik yang bersifat tradisional maupun dilembagakan dalam kehidupan masyarakat modern, yang mempunyai daya tarik tertentu sehingga merangsang wisatawan untuk menyaksikan atau menghadirinya (Khodyat dan Ramaini, 1992).

Dalam hal ini, destinasi wisata hendaknya memiliki daya Tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya. Agar suatu objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan objek wisata. Maka, menyediakan fasilitas yang lengkap yang

menunjang kenyamanan wisata muslim dalam berwisata adalah syarat penting untuk mengembangkan daya tarik wisata muslim.

Selain itu, untuk melakukan beberapa pengembangan pariwisata, ada tiga kriteria yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan minat pengunjung destinasi wisata halal di Aceh:

1. *Something to see* adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Tentunya, objek yang dilihat dan ditontonkan ini haruslah bernilai Islam. Misalnya ada nilai-nilai sejarah yang diceritakan pada setiap kunjungan di masjid. Maka, harus ada daya tarik khusus untuk menyedot minat wisatawan.
2. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax dengan fasilitas rekreasi yang baik, terdapat makanan khas yang mampu membuat wisatawan lebih betah.

3. *Something to buy* adalah tersedianya fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.

Dengan terpenuhinya semua keinginan para wisatawan pada suatu destinasi, maka *tour image* yang dibawa pulang akan menyengkan. *Tour image* itu akan diceritakan kepada teman-teman dan sanak keluarganya di tempat asal. Sehingga sangat memungkinkan untuk mendorong orang yang mendengarkan cerita tersebut untuk berkunjung di waktu yang lain. Dengan demikian, minat para pengunjung juga akan semakin bertambah.

## **2. *Accesbility* (Aksesibilitas)**

Aksesibilitas (keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Secara umum, aksesibilitas wisata halal di Aceh masih mengalami kendala sehingga perlu optimaliasi pembangunan dan pengembangan aksesibilitas di kawasan objek wisata di setiap kabupaten/kota baik aksesibilitas

darat laut, udara dan peningkatan aksesibilitas dengan membuka dan menambah beberapa rute penerbangan, pelayaran dan membenahi jalur darat seperti prasarana transportasi jalan untuk lintas barat, tengah dan timur Aceh.

Dalam pengembangan ide dan inovasi terbaru, teknologi memainkan peran penting dalam pariwisata halal. Dalam hal pembangunan aksesibilitas, aplikasi *smartphone* sangatlah penting untuk membuat liburan menyenangkan dan nyaman, sebuah aplikasi yang ramah terhadap wisatawan muslim. Dewasa ini industri wisata halal mau tidak mau harus turut terjun ke dunia digital demi menjaga eksistensi dan meningkatkan pembangunannya dalam dunia industri. Kebutuhan terhadap ketersediaan akses digital yang meningkat menuntut wisata halal harus menciptakan produk digital. Aplikasi digital akan membantu wisatawan Muslim secara praktis dari *smartphone* mereka untuk menemukan berbagai pilihan layanan dan produk, hotel syariah, panduan liburan, paket liburan, panduan bandara, panduan transportasi, serta restoran-restoran halal. Dan ini adalah salah satu praktik terbaru yang sangat membantu kemajuan destinasi wisata halal.

Diharapkan Aceh sebagai daerah yang mewujudkan destinasi wisata halal akan mengembangkan aplikasi sendiri untuk meningkatkan aksesibilitas berbagai objek destinasi wisata halal.

Kemudian pemerintah juga perlu usaha untuk terus menggalakkan pembangunan jaringan konektivitas di berbagai destinasi wisata. Jaringan ini wajib dibangun karena sudah menjadi kebutuhan untuk mendorong arus wisatawan muslim dalam era digital. Salah satu bentuk dorongan yang bisa dilakukan adalah dengan menggelar bimbingan teknis di berbagai daerah agar mampu secara tepat memanfaatkan potensi pariwisata yang ada.

### **3. Facility (Fasilitas)**

Dalam pembangunan destinasi wisata halal, mengembangkan fasilitas dan layanan pariwisata yang ramah muslim serta mendorong tercipta iklim investasi pariwisata halal sangatlah penting. Oleh karena itu fasilitas yang tersedia di objek destinasi haruslah lengkap dan nyaman. Kebutuhan yang diinginkan wisatawan pada umumnya harus

tersedia seperti toilet yang bersih, rest area, tempat parkir, dan sarana ibadah lainnya. Masjid yang dibangun juga hendaknya memenuhi standar wisata halal, misalnya bersih, tersedia tempat parkir, ruang bermain anak-anak sehingga orang tua tetap aman dalam menjalankan ibadah dalam masjid. Apalagi jika masjidnya memiliki sejarah, maka hendaknya ada papan informasi yang menyediakan tulisan sejarah masjid tersebut sehingga memberi kesan lebih bagi wisatawan yang berkunjung. Sehingga merawat masjid, halaman masjid, kebersihannya hendaknya menjadi perhatian penting dalam destinasi wisata halal.

Manajemen pengembangan destinasi wisata halal ditempuh dengan memperhatikan 3 hal, yaitu: objek development (pengembangan objek), pengembangan pemasaran (*marketing development*) kepariwisataan dan pengembangan industri dan institusi (Industrial and Institutional Development) wisata.

## A. Pengembangan Objek (*Object Development*)

### Wisata Halal

Dalam *Tourism Review* dinyatakan bahwa yang menjadi acuan dasar dalam pembangunan *halal tourism* adalah suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh umat Muslim yang diinterpretasikan sebagai nilai syariat Islam (Review, 2013). Syariat Islam mengatur seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari umatnya, mulai dari perintah seperti ibadah dan hal-hal kehidupan lain yang bersifat larangan seperti dilarang makan dan minum yang haram. Tapi yang harus dipahami bahwa Islam bersifat *konprehensif* dan *universal* yang juga memiliki keterikatan terhadap hal *mu'amalah* seperti proses bisnis dalam industri (Ismaeel & Blaim, 2012).

Dengan demikian, yang menjadikan pertimbangan dari *object development* dalam wisata halal adalah nilai-nilai dasar umat Muslim. Halal sendiri adalah sebuah hal yang bersifat fundamental dari wisata halal itu sendiri. Pemahaman makna halal ini mencakup kedalam segala aspek kegiatan mulai dari sarana transportasi, promosi, hotel, makanan dan

minuman, fasilitas dari agensi wisata, serta sistem keuangan itu sendiri.

Adapun objek material ilmu parawisata mengacu pada kesepakatan (UNWTO, 2005) berdasarkan industri parawisata yang telah berkembang di dunia maka objek material dari ilmu parawisata dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yakni:

1. Jasa Akomodasi (acomodation services)
2. Jasa penyediaan makanan dan minuman (Passenger transport services)
3. Jasa Transportasi Wisata (Passenger Transport Services)
4. Jasa Pemanduan dan Biro Perjalanan Wisata (Travel Agency, tour operator and tourist guide services)
5. Jasa Pagelaran Budaya (Cultural Services)
6. Jasa rekreasi dan hiburan (recreation and other entertainment services)
7. Jasa keuangan parawisata (Miscellaneous tourism services)

Dalam mengembangkan objek pariwisata yang telah disebutkan di atas, ada aspek yang harus dipahami lebih dalam dari sudut pandang *object development* yang menjadi pertimbangan di dalam pengaplikasian konsep wisata halal itu nantinya. Aspek tersebut berupa nilai-nilai Islam yang harus terintegrasikan dalam setiap objek pembangunan wisata. Contohnya di dalam dunia perhotelan, hotel akan melakukan *control* secara syariah diantaranya tidak akan memberikan penginapan bagi tamu yang bukan mahram, tidak akan menyediakan makanan dan minuman yang non-halal, meningkatkan kenyamanan fasilitas ibadah dan fasilitas pendukung lainnya. Dari aspek *object development* hotel tersebut dalam mencapai target bisnisnya serta dalam menjalankan aktivitasnya harus didasari dengan sistem keuangan yang halal pula. Sistem keuangan yang dimaksud bermakna komprehensif dimana hal tersebut mulai dari modal pembangunan hotel serta sistem pembayaran yang berintegrasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Pembangunan objek wisata tentunya tidak pernah lepas dari sektor keuangan. Karena untuk mengembangkan setiap elemen dalam

pengembangan wisata halal membutuhkan dana yang mampu menompang usaha tersebut. Kebutuhan dana pada dunia wisata ini sangatlah tinggi, terlebih wisata halal yang menjadi primadona baru menuntut bank syariah sebagai suatu rangkaian keterkaitan bisnis dalam prinsip-prinsip syariah, perlu untuk membuat suatu produk-produk yang ramah bagi wisatawan ataupun bagi pelaku industri wisata. Hal ini penting dilakukan agar bisnis dan aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat benar-benar halal atau dengan kata lain diperbolehkan dalam hukum Islam. Bank Syariah setidaknya dapat mengutamakan atau minimal dapat mempermudah proses pengajuan pembiayaan untuk pengembangan objek destinasi wisata halal. Maka dalam hal ini, peran lembaga keuangan syariah (LKS) sangatlah penting.

Pengoptimalan integrasi wisata halal dengan LKS akan membangun ekosistem yang bersifat mutualisme. Wisata halal merupakan suatu keterkaitan erat antara suatu industri dengan industri lainnya, memiliki perpaduan dari berbagai sektor industri yang salah satunya sektor keuangan syariah. Secara potensi optimalisasi perbankan

syariah akan mendukung pembangunan wisata halal serta sebaliknya wisata halal yang terintegrasi dengan baik akan mendorong perkembangan dan eksistensi perbankan syariah. (Sidharta, 2017) menyebutkan bahwa potensi yang dimaksud diantaranya adalah dapat melakukan inovasi produk dengan memberikan produk pembiayaan khusus bagi pelaku industri wisata halal serta melakukan *event* untuk mendukung wisata halal agar dapat melahirkan *good experience* bagi wisatawan. *Good experience* bagi wisatawan contohnya akses menuju kantor bank syariah yang terjangkau dan layanan ATM yang mudah ditemui akan mendorong wisatawan dan pelaku industri wisata halal untuk menggunakan layanan bank syariah.

Secara kontribusi terhadap wisata halal, perbankan syariah dinilai sebagai pilihan wajib dibandingkan bank konvensional, dikarenakan karakteristik yang berbeda diantara keduanya. Dilihat dari segmentasi pasar, bank syariah memiliki tempat bagi pelaku bisnis wisata halal yang ingin berbisnis secara *kaffah* yakni benar-benar mengikuti hukum syariat Islam. (Alsheran, 2010) menambahkan bahwa Islam mengatur segala

aspek kehidupan termasuk dalam berbisnis, dalam konteks ini industri bisnis wisata halal. Dalam pandangan penulis, merupakan sebuah aib dalam proses pembangunan objek industri wisata halal menggunakan pembiayaan non-halal dari perbankan konvensional.

## **B. Pengembangan Pemasaran (*Marketing Development*) Kepariwisataan**

Tantangan dalam mengembangkan wisata halal salah satunya terkait dengan pemasaran (*marketing*), karena pemasaran wisata halal bukan sesuatu yang mudah. Hal ini dikarenakan perbedaan antara tuntutan wisatawan muslim dan wisatawan non-muslim. Wisatawan non muslim dapat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke objek wisata tanpa adanya atribut tertentu. Sehingga salah satu tantangan wisata halal adalah bagaimana melayani wisatawan non muslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berbenturan dengan konsep wisata halal. Misalnya beberapa hotel menyatakan bahwa mereka adalah hotel syariah di dalam promosinya dan ini mungkin tidak menarik bagi wisatawan non-muslim. Oleh karena itu, wisata halal dapat

menjadi peluang bisnis untuk menggunakan kreativitas dan fleksibilitas dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan muslim dan non muslim (Satriana dan Faridah, 2018).

Kata *marketing* (pemasaran) secara sederhana dapat diartikan suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dalam arti yang lain marketing atau pemasaran adalah perpaduan berbagai aktivitas yang saling terkait dimana tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan konsumen atau pasar. Dengan adanya informasi tersebut maka dapat diciptakan dan dikembangkan suatu produk, harga, pelayanan, dan promosi agar kebutuhan pasar tersebut terpenuhi dan mendapatkan keuntungan.

Terkait wisata halal di Aceh, berbagai event telah diadakan untuk mempromosikan destinasi wisata halal. Akan tetapi, pemasaran wisata halal nampaknya belum maksimal seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari sulitnya mengakses informasi untuk wisata-wisata yang dipulau terpencil. Permasalahan ini setidaknya melahirkan beberapa kesimpulan. Pertama, perlu dibina strategi khusus dalam pemasaran destinasi

wisata halal di Aceh, terutama destina-destina yang jauh. Kedua, perlu adanya tindakan sinergitas antar daerah di Aceh untuk meningkat pemasaran destinasi. Ketiga, Membangun brand destinasi.

Kelemahan pemasaran wisata di Aceh adalah tidak ada SKPP (Strategi Komunikasi Pemasaran Parawisata) yang mendesain strategi pemasaran efektif dan belum memiliki brand destinasi wisata untuk mengkampanyekan wisata halal Aceh kepada masyarakat domestik maupun inetrnasional. Dalam bidang ekonomi perdagangan, brand sudah sangat dikenali sebagai bagian penting pemasaran dan periklanan ataupun komunikasi pemasaran terpadu. Dalam bidang ekonomi perdagangan, brand merupakan aset yang mngkontruksi nilai bagi pelanggan (Kotler, 2006). Dalam bidang pemasaran, Kloter dan Pfoertsch berkata: *“Brand adalah konsep yang tidak terukur, seringkali dipahami atau sering kali diaggap mengkontruksi citra sosial sehingga produk pelayanan atau nilai terkesan lebih baik dari yang sebenarnya.”* Oleh sebab, *branding* dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dengan melahirkan perasaan lebih berkesan, lebih berharga dan lebih bernilai.

Perbedaan jumlah kunjungan di sebuah wilayah dipengaruhi oleh branding yang diciptakan. Brand destinasi yang dirancang hendaknya memiliki unsur-unsur penting di antaranya adalah memiliki unsur karya kreatif yang dibuat sebagai perwakilan destinasi wisata, sarat dengan muatan falsafah, nilai budaya, kekayaan bangsa dan keutamaan destinasi, brand destinasi bukanlah logo, tapi perwakilan dari destinasi dan pihak berkepentingan yang menghasilkan destinasi tersebut.

Selain itu, para pelaku bisnis dalam industri wisata halal juga harus melakukan pemasarannya melalui *digital marketing* (Nugraha, 2018). Model strategi marketing berbasis digital saat ini dinilai cukup relevan dan efektif untuk dapat diaplikasikan dalam mempromosikan destinasi wisata dan juga meningkatkan kemudahan akses dalam pengelolaan akomodasi pariwisata halal. Hal tersebut dikarenakan gaya hidup masyarakat yang sudah mengalami pergeseran bahkan perubahan yang lahir atas tuntutan untuk dapat bergerak cepat dan hampir keseluruhan aktivitasnya tidak terlepas dengan internet. Dan hal ini secara keseluruhan digital marketing

terintegrasi dengan pengembangan produk industri wisata halal berbasis aplikasi yang telah penulis paparkan di atas.

Mengikuti perkembangan dalam dunia teknologi informasi, *digital marketing* dapat dikatakan merupakan cara termudah dalam rencana promosi sebagai prospek bagi wisatawan potensial dimasa depan. Keberhasilan komunikasi pasar sangat ditentukan keberhasilannya dari perilaku dan karakteristik pasar, dimana saat ini dan kedepan perilaku dan karakteristik pasar yang terbentuk akan sangat erat dengan dunia digital. Nugraha (2018) menyatakan bahwa *digital marketing* bisa dilakukan melalui sarana website, social media, *online advertising*, *email direct marketing*, *forum discussion*, *mobile applications*. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai Aceh sudah harus memasarkan seluruh bagian dari pariwisata halal yang dimilikinya dengan menggunakan digital marketing.

Salah satu cara *marketing* lainnya yang sangat membantu untuk meningkatkan akses informasi destinasi wisata halal adalah dengan menggalakkan budaya menulis pengalaman kunjungan di media sosial. Menulis ulasan tulisan

bergenre *travel writing* memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memperkenalkan potensi pariwisata suatu wilayah. Artikel-artikel *travel writing* atau *travel guide* yang dimuat di media cetak dan sosial menjadi informasi awal bagi calon wisatawan. Profesi *travel writer* ini terbagi menjadi dua, sebagai reporter atau sebagai para *travel writer* yang sifatnya *freelance*.

### **C. Pengembangan Industri Dan Institusi (*Industrial and Institutional Development*) Wisata.**

Pengembangan industri pariwisata halal yang berkelanjutan akan dapat meningkatkan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan siaran pers Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, industri pariwisata adalah salahsatu sektor unggulan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan nasional. Sektor pariwisata mengalami peningkatan kontribusinya sebesar 7% dari 10% ke 17% dari total ekspor barang dan jasa. Sektor industri pariwisata juga melakukan penyerapan tenaga kerja terbesar keempat mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari total jumlah pekerja. Jika memperhitungkan efek

penggandanya maka kontribusi industri pariwisata pada PDB mencapai sekitar 9% (KEMENPAR, 2014).

Untuk meningkatkan kontribusi industri pariwisata, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Indonesia maka produk pariwisata dikelompokkan menjadi 3 produk, yaitu:

1. Budaya, meliputi segala produk wisata yang berkenaan dengan sejarah, kebudayaan, wisata desa, kuliner khas dan wisata kota.
2. Alam, meliputi segala produk wisata yang berkenaan dengan penjelajahan, ekowisata, taman, hutan lindung dan bahari.
3. Produk buatan, seperti wisata olahraga dan wisata terintegrasi. Selain itu juga ada MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) yakni pengembangan dalam industri pariwisata yang bergerak didalam event-event akbar.
4. Produk industri tersebut juga harus ditunjang dengan pengoptimalan produk-produk industri yang masuk kedalam *basic needs*

wisataan. Didalam konteks wisata halal, berdasarkan pemaparan (Battour & Ismail, 2015) penulis mengklaterisasikan produk-produk yang perlu dioptimalkan guna menunjang kenyamanan wisatawan Muslim, yaitu ibadah, makanan, penginapan, transportasi dan aplikasi digital.

Berbagai hal yang dapat memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan produk. Menurut Kloter, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar, untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari pemahaman ini dapat dijelaskan bahwa ada tiga hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan penyediaan produk yaitu : 1. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*) konsumen. 2. Produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. 3. Produk mampu memberikan nilai dan manfaat bagi konsumen (Zebua, 2016).

Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Supriyanto dan Ernaway bahwa produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada orang lain (pasar)

untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai sesuatu yang ditawarkan berarti produk itu harus termasuk dalam kategori baik dan berkualitas. Produk yang dihasilkan atau diproduksi tersebut harus diupayakan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia pengguna ataupun organisasi.

Adapun untuk mencapai penjualan yang berhasil, di dalam pemasaran dikenal konsep 4 P (*product, price, place, and promotion*). Terkait produk, hal ini mencakup produk barang, jasa dan nilai. Produk barang yang dipasarkan hendaknya memiliki karakter dan kelebihan sebagai karakter spesifik yang membedakan produk Aceh dengan produk lainnya. Adapun produk jasa seperti pelayanan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Sebuah kualitas produk yang bagus tanpa dibarengi dengan pelayanan penjual yang ramah dan sopan juga akan mempengaruhi minat daya beli wisatawan terhadap produk yang dipasarkan. Sedangkan produk nilai dapat berupa kenyamanan, kemudahan dan lain sebagainya. Kemudahan akses terhadap produk yang diminati konsumen juga akan mempengaruhi daya beli.

Kemudian, harga produk yang dijual juga perlu diperhatikan. Harga adalah identitas kuantitas, kualitas dan nilai yang diberikan kepada suatu produk, sehingga dengan harga kita dapat mengukur kuantitas, kualitas dan nilai produk tersebut dengan uang. Dalam penentuan harga, keadilan harga (*fair price*) yang dibayarkan harus diutamakan, dimana harga ini harus adil baik untuk wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Kemudian antara satu penjual dengan penjual yang lain juga ada kesepakatan harga produk yang dijual, sehingga sekalipun terdapat selisih harga antara satu penjual dengan penjual lainnya, hal tersebut masih dalam batas normal.

Pengembangan objek, pola pemasaran dan industri atau institusi pariwisata halal merupakan satu kesatuan yang mampu saling mendorong antara satu dengan lainnya serta memiliki dampak yang *multiplier effect*. *Multiplier effect* dalam industri pariwisata mengandung arti bahwa secara ekonomi, akan ada pelaku wisata yang mendapatkan pendapatan langsung (*direct earning*) dan pendapatan tidak langsung (*indirect earning*). Oleh karena itu, suatu wilayah yang kegiatan

kepariwisataanya maju, maka kegiatan ekonominya akan meningkat dan sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sektor wisata halal juga turut andil dalam penciptaan lapangan kerja, terutama bagi warga sekitar. Sektor pariwisata secara teoritis dikatakan sebagai pendorong pembangunan dalam hal penyediaan lapangan kerja, naik langsung maupun tidak langsung. Miil dan Marrison menyebut pariwisata bersifat "*labor intensive than any other industries*". Ini berarti semakin banyak kemungkinan terciptanya lapangan kerja, semakin besar peluang warga untuk meningkatkan pendapatannya, dan semakin besar pula kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Hal ini senada dengan tujuan pariwisata nasional itu sendiri yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran.

Dengan demikian, dampak positif dari perkembangan wisata dalam perspektif ekonomi diantaranya yaitu mendatangkan devisa bagi negara melalui penujaran mata uang asing di daerah tujuan wisata, meningkatnya pasar

potensial produk barang dan jasa masyarakat setempat, meningkatnya pendapat masyarakat yang kegiatannya terkait langsung atau tidak langsung dengan jasa pariwisata, memperluas penciptaan lapangan kerja, baik pada sektor-sektor yang terkait langsung seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan, maupun pada sektor-sektor yang tidak terkait langsung seperti industri kerajinan, penyediaan produk-produk pertanian, atraksi budaya, bisnis eceran, jasa-jasa lainnya, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), merangsang kreativitas seniman (Antara, 2011).

Hipotesis menarik juga dikemukakan oleh Muhammad Afdi Nizar (Subarkah, 2018) tentang hubungan antara pariwisata dan ekonomi yang kausalitas yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pariwisata, maka dari itu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata (*tourism-led economic growth hypoyhesis*).
2. Pariwisata ditopang oleh ekonomi sehingga perkembangan wisata dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi (*economic-driven tourism hypothesis*).

3. Keduanya (ekonomi dan pariwisata) memiliki manfaat satu sama lain dan bersifat dua arah (*reciprocal causal hypothesis*).

Sedangkan Dian Dinta Herlambang (2016) berpendapat setidaknya ada empat hal yang dapat dipengaruhi oleh pariwisata terhadap kondisi ekonomi di tempat wisata, yakni:

1. Jenis pekerjaan, masyarakat menjadi memiliki pekerjaan seperti pedagang asongan, lalu menjadi pegawai di tempat wisata (penjual tiket masuk, pengawasa keamanan, pengelola sampah, dan lain-ain).
2. Pendapat masyarakat juga tentunya akan merasakan dampak dari pembangunan pariwisata.
3. Tumbuhnya sektor lain di sekitar tempat wisata seperti berdirinya warung-warung, ada penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat sekitar.

4. Ditempat wisata juga makanan dan minuman akan mengalami perubahan harga yang dapat menjadi keuntungan bagi pedagang.

Oleh sebab itu, pariwisata dan ekonomi memiliki keterkaitan yang kuat, seiring berkembangnya pariwisata di suatu daerah sangat memungkinkan untuk berkembangnya perekonomian di daerah tersebut. Hubungan keduanya sangat melengkapi. Ekonomi akan tumbuh jika ditopang oleh perkembangan wisata baik pelaku usaha kecil, menengah maupun yang besar.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor wisata halal akan semakin kuat dan maju ketika didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan sektor perbankan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, perodalan dan sumber daya manusia handal dalam wisata halal. Apalagi dengan kehadiran qanun Aceh, No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, menjadikan semua lembaga keuangan dan pembiayaan keuangan untuk sektor swasta sudah dilandaskan pada aturan-aturan syariah termasuk dalam industri pariwisata halal.

Disisi lain, disamping Aceh memiliki potensi yang sangat besar dalam hal kekayaan budaya Islam. Banyak situs bersejarah dan ikon Islam di Aceh dengan status milik ummat seperti masjid, tanah-tanah wakaf di dalam area destinasi wisata halal. Penulis merasa bahwa sektor wakaf produktif juga perlu dilirik dalam pengembangan wisata halal. Pengintegrasian ini dinilai dapat menciptakan *mutliplier effect* bagi sektor sosial dan bisnis.

Wakaf sosial bersifat *cost center* dimana membutuhkan dana eksternal untuk membiayai operasional fasilitas wakaf. Dan pembangunan objek wakaf juga membutuhkan aset dan lahan yang juga membutuhkan biaya dalam pembangunannya. Integrasi antara keduanya dapat berjalan secara produktif dimana hasil dari keuntungan bisnis wisata halal digunakan kembali kedalam wakaf produktif yang memiliki manfaat sosial lebih besar bagi ummat Islam. Contoh implementasinya dapat kita lihat dari wakaf Habib Bugak Al Asyi dua abad yang lalu yang mewakafkan tanah di samping Masjidil Haram. Tanah tersebut kemudian dibangun penginapan dan pengelolaannya masih berjalan sampai

sekarang sebagai hotel. Hasil wakaf Habib Bugak manfaatnya masih dirasakan oleh jemaah haji asal Aceh sampai sekarang (Prastiwi, 2018). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi wisata hala di Aceh sangatlah besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Aceh.

# BAGIAN TIGA

## WISATA HALAL ACEH

### 1. KEBERAGAMAN OBJEK WISATA ACEH

Meski Aceh dikenal dengan Serambi Mekkah dan pelaksanaan syariah Islam, namun daerah ini mempunyai beragam warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan arkeologis yang tinggi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Keberagaman warisan budaya dan sejarah masa lalu memiliki keunikan dan daya tarik utama baik bagi media edukasi, penelitian maupun wisata. Beragamnya objek wisata yang ada menjadikan daerah ini berpotensi dalam pengembangan destinasi wisata halal.

Warisan budaya di Aceh merupakan peninggalan masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial, serta peninggalan bencana gempa dan tsunami (*smong*). Semua warisan peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda (*tangible*) seperti *situs Mendale, Bukit Kerang, naskah/benda kuno, makam kuno, Masjid Raya, Baiturrahman,*

*Kerkhof Peutjoet, kapal apung dan cagar budaya lainnya.* Aceh juga memiliki kekayaan budaya yang menarik lainnya, seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Keunikan lainnya adalah keberagaman suku/etnis yang terdiri dari 8 (delapan) etnis/suku yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Tamiang, Singkil, Simelue dan 13 (tiga belas) jenis bahasa daerah yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Tamiang, Julu, Haloban, Pakpak, Nias, Lekon, Sigulai, Devayan. Keberagaman suku/etnis tersebut melahirkan seni yang beragam juga sehingga muncul seni tari dari masing-masing suku/etnis yang memiliki kekhasan masing-masing. Tarian yang ada di Aceh misalnya rapai, rapai debus, rapai geleng, likok pulo, meuseukat, seureune kalee, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, didong, rebana dan qasidah gambus, sastra, pantun, syair, hikayat, seumapa, seni lukis (kaligrafi), dalail khairat, meurukon, dan lain-lain (Disbudpar, 2015).

Potensi wisata di Aceh tidak hanya di dukung oleh keberagaman objek wisata, suku/etnis, bahasa, jumlah situs cagar budaya, jumlah seniman dan jumlah sanggar. Akan tetapi juga di dukung oleh jumlah pelaku pariwisata

seperti jumlah pemandu wisata dan jumlah kelompok sadar wisata. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Potensi Wisata di Aceh**

<b>No</b>	<b>Potensi Wisata</b>	<b>Jumlah</b>
1	Objek Wisata	797
2	Suku/etnis	8
3	Bahasa Daerah	13
4	Pemandu Wisata	967
5	Kelompok Sadar wisata	362
6	Situs/Bangunan Cagar Budaya	774
7	Jumlah Seniman dan Budayawan	612
8	Jumlah Seni	221
9	Jumlah Sanggar	1.146

Sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Aceh, 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aceh memiliki keberagaman potensi wisata yang tersebar hampir di seluruh Aceh. Melihat jumlah potensi yang dimilikinya sudah seharusnya wilayah ini mengembangkan wisata halal. Potensi wisata halal di Aceh juga diperkuat dengan adanya regulasi baik secara nasional maupun lokal. Secara nasional terdapat undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI (X) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Sedangkan secara lokal terdapat undang-undang pemerintah Aceh No. 11 Tahun 2006, qanun No. 8 Tahun 2013 tentang pariwisata, qanun No. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, qanun No. 8 tahun 2016 tentang system jaminan produk halal, qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dll.

Kekuatan Aceh sebagai daerah pengembangan wisata dapat dilihat dari potensi yang dimiliki berdasarkan wilayah (DPN) Destinasi Pariwisata Nasional wilayah Aceh adalah DPN Banda Aceh-Weh dan sekitarnya. DPN Nias-Simeulue dan sekitarnya memiliki keunggulan panorama laut yang sangat indah dan juga dengan keunikan budaya masyarakat setempat. Sementara

untuk KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional) wilayah Aceh adalah KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya, KPPN Weh dan sekitarnya, KPPN Simeulue dan sekitarnya, merupakan andalan destinasi wisata halal yang berpeluang untuk dikembangkan.

Potensi wisata halal di Aceh sudah menunjukkan perkembangan yang bagus baik di kancah nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diraih Aceh dalam beberapa ajang pariwisata bergengsi yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri. Seperti pada *Word Halal Tourism Award* 2016 di Dubai, Aceh memenangkan dua kategori yaitu *World's Best Airport for Halal Travelers* dan *World's Best Halal Cultural Destination*. Dalam ajang ini Aceh bersaing dengan Negara-negara yang tak kalah hebatnya seperti Mekkah, Palestina, Malaysia dan Arab Saudi dalam kategori budaya halal (Priherdityo, 2016).

Sedangkan untuk kategori Bandar udara, Aceh bersaing dengan Doha Hamad Internasional Airport, Dubai Airport, King Abdul Azeez Internasional Airport dan Kuala Lumpur Internasional Airport. Tidak hanya itu, di tahun

2018 banyak juga prestasi yang di ukir Aceh melalui pariwisata dalam berbagai kategori. Salah satunya Masjid Raya Baiturrahman, dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API ) 2018 yang digelar di Hotel Grand Said Jaya, Jakarta pada Kamis 22 November 2018 yang lalu masjid ini terpilih sebagai kategori wisata halal terpopuler di Indonesia (Aji, 2018).

Pada tahun 2017 juga diselenggaranya event besar yaitu Aceh Internasional Rapa'i Festival, Sail Sabang dan Festival Danau Laut Tawar. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengembangan destinasi wisata dan promosi pariwisata di Aceh. Sehingga dengan adanya event seperti ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Dari berbagai event dan terpilihnya Aceh dalam kategori destinasi wisata terpopuler, wisata halal, terbaik dan teramah telah menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi dalam pengembangan wisata halal. Menteri Pariwisata Republik Indonesia menetapkan tiga program pariwisata prioritas di Aceh yaitu Aceh sebagai *The World's Best Halal Cultural Destination*, Sabang sebagai *The World's Best Marine Tourism Destination*

dan Danau Laut Tawar sebagai *The World Best Adventure Destination* (Aulia, 2017). Kemudian tahun 2018, Banda Aceh juga menyelenggarakan Festival Kopi dan Mie, tentunya wisata ini diselenggarakan untuk memperkenalkan festival kuliner Aceh bertaraf internasional. Ditahun yang sama Aceh kembali meraih penghargaan yaitu masuk tiga besar sebagai destinasi wisata halal terfavorit dalam acara Voting Destinasi Halal Terfavorit yang diikuti oleh beberapa provinsi yang ada di Indonesia (Disbudpar Aceh, 2019).

Secara umum potensi wisata di Aceh terbagi ke dalam beberapa bentuk wisata yang tersebar di wilayah Aceh. Jenis-jenis objek wisata yang ada memiliki keunikan tersendiri bagi penikmatnya. Oleh karenanya tak heran jika keunikan objek wisata di wilayah ini tidak pernah sepi dari pengunjungnya mulai dari wisata bahari, wisata religi, wisata ekologi, wisata budaya, dan wisata olahraga.

Beragamnya potensi wisata di Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) membagi kawasan pengembangan wisata. Hal ini dilakukan karena kesamaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Oleh karena itu,

kawasan pengembangan wisata yang terdiri dari 23 kabupaten/kota di Aceh dibagi menjadi empat cluster. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Kawasan Pengembangan Wisata di Aceh**

No	Cluster	Daerah
1	Wisata Bahari dan Budaya	Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Jaya
2	Wisata Petualangan, Agrowisata dan Olahraga	Aceh Tenggara, Bener Meriah, Takengon, dan Gayo Lues
3	Wisata Bahari dan Ekologi	Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh

No	Cluster	Daerah
		Selatan, Subulussalam, Singkil dan Simeulue
4	Wisata Kuliner, Heritage, dan Religi	Pidie Jaya, Pidie, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Langsa dan Aceh Timur

Sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Aceh, 2019.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengclusteran tersebut dilakukan karena kesamaan potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang ada di Aceh. Untuk detailnya bentuk-bentuk wisata di Aceh dan kawasan pengembangan pariwisata dapat di lihat di bawah ini:

## **A. Wisata Bahari**

Wisata bahari merupakan suatu kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan wilayah di sepanjang pesisir pantai dan juga lautan. Namun untuk Aceh sendiri wisata bahari semakin menarik perhatian wisatawan lokal/mancanegara karena semakin seringnya Aceh menampilkan berbagai pameran wisata bergensi internasional.

Dalam memperkenalkan wisata bahari Aceh, pemerintah terus mendukung dan mendorong potensi wisata bahari di Aceh dalam event-event tertentu. Potensi wisata bahari Aceh di dominasi oleh kawasan Sabang. Sabang merupakan salah satu wilayah di ujung barat Indonesia yang menyimpan pesona bahari yang luar biasa indah, bahkan kota ini tak asing di kalangan pencinta alam bahari. Sehingga tak sedikit wisatawan asing yang sengaja berkunjung ke kota ini demi bisa menikmati keindahan bawah lautnya. Sabang juga dijuluki sebagai destinasi wisata favorit.

Destinasi wisata favorit di Sabang terdapat pada beberapa tempat seperti Pantai Iboih, Pulau

Rubiah, Pantai Sumur Tiga, Pantai Anoi Itam, Pulau Weh, Pulau Rondo, Pantai Paradiso dll. Pantai Iboih merupakan salah satu destinasi wisata dengan air laut yang jernih berwarna biru. Banyak aktivitas yang dilakukan pengunjung di pantai ini mulai dari berenang, *snorkeling*, dan *diving*. Sehingga tak heran pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung baik lokal/mancanegara. Di dekat pantai Iboih juga disediakan beberapa penginapan bagi wisatawan dengan variasi harga yang cukup lengkap.

### Gambar 3.1 Pantai Iboih



Selain pantai Iboih juga terdapat pulau Rubiah. Dinamakan pulau rubiah karena terdapat makam Cut Nyak Rubiah. Pesona pulau ini pun tak kalahnya dengan pantai Iboih. Pulau ini menawarkan pesona bawah laut yang membuat

takjub siapapun yang datang dalam menyalaminya. Aktivitas yang sering dilakukan di sini adalah *snorkeling* dan *diving*. Pulau ini tidak berpenghuni. Namun, di pulau ini terdapat beberapa warga lokal yang menjajakan dagangan berupa makanan dan minuman untuk para wisatawan

### Gambar 3.2 Pulau Rubiah



Kemudian ada pantai Sumur Tiga, pantai ini memiliki garis pantai terpanjang di kawasan Sabang. Dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang besar, pantai ini menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Aktivitas yang dilakukan pengunjung di pantai ini dengan berenang dan berjalan di tepi pantai dan berkunjung ke resto Sumur Tiga. Di sini wisatawan juga bisa menikmati makanan sambil memandangi indahnyanya pantai dan hamparan Samudera.

### Gambar 3.3 Pantai Sumur Tiga



Selanjutnya ada Pantai Anoi Itam. *Anoi* bermakna pasir hitam, pasir hitam inilah yang membuat pantai Anoi Itam ini cukup unik di Sabang ketimbang pantai lainnya. Konon katanya pasir hitam yang dihasilkan berasal dari gunung berapi di Pulau Weh yang masih aktif (pesona alam). Di samping itu juga ada Pulau Weh yang merupakan salah satu pulau terbesar di Sabang. Pulau ini juga menjadi destinasi wisata favorit di Sabang, ditambah lagi dengan terkenalnya pulau ini dengan pulau terluas di ujung barat Indonesia.



**Gambar 3.4 Pantai Anoi Itam**

Keindahan wisata bahari tidak hanya terdapat di kota Sabang, melainkan juga ada di kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar merupakan salah satu daerah yang juga banyak menawarkan keindahan wisata bahari baik yang alami maupun buatan. Seperti Pemandian Air Panas Ie Suum yang terletak di desa Ie Suum, Kecamatan Masjid Raya. Di sini terdapat dua kolam besar, satu untuk laki-laki dan satunya lagi untuk perempuan. Masing-masing pemandian mempunyai kolam kecil yang dangkal khusus anak-anak.

Kemudian ada Brayeun yang merupakan sebuah lembah yang dibatasi oleh bendungan sehingga membentuk seperti sebuah kolam yang

sangat eksotis, dan pemandangan alam pegunungannya yang masih alami. Meskipun objek wisata ini tergolong baru, tapi memiliki daya Tarik yang tinggi sehingga paling diminati oleh para wisatawan. Wisata ini sendiri terletak di Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, juga terdapat di Kabupaten Aceh Tengah. Daerah yang terkenal dengan keindahan Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar merupakan kawasan wisata yang terletak di Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah dengan luas kira-kira 5.472 hektare dengan panjang 17 kilometer dan lebar 3,219 kilometer. Danau ini menawarkan perpaduan keindahan dataran, bukit, dan perairan.

## **B. Wisata Budaya**

### *a. Monument Pasee*

Monument Pasee berasal dari nama kerajaan Islam legendaris yaitu Samudra Pasai. Monument ini dibangun di atas tanah seluas 7.7 hektare di tengah-tengah hijaunya persawahan menjulang tinggi dengan arsitektur yang megah dengan lokasi tidak jauh dari Komplek Pemakamam Sultan

Malikussaleh tepatnya berada di Desa Gampong Beuringe, Kecamatan Samudera, Lhokseumawe. Monument ini diharapkan dapat menjadi cagar budaya, pelestarian budaya lokal dan menjadi penanda penting dari kejayaan Samudra Pasai yang pernah berjaya 13 abad silam di Asia Tenggara (Nasution, 2018). Bangunannya mulai dibangun pada tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

### Gambar 3.5 Monumen Samudera Pasai



#### *b. Museum Tsunami*

Museum Tsunami merupakan salah satu museum yang dibangun pasca gempa yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Bangunan ini terdiri dari empat lantai. Bagian atap

menjadi lokasi penyelamatan dan perlindungan jika musibah gelombang tsunami melanda. Museum ini memiliki luas sekitar 2.500 meter persegi. Museum ini dibangun pada tahun 2006 di atas lahan seluas 10.000 persegi yang terletak di ibukota provinsi Aceh, yakni Banda Aceh. Arsitektur bangunan ini berbentuk melengkung ditutupi relief berupa geometris. Jika di lihat dari atas, bangunan ini menyerupai bak kapal (Aulia, 2007). Museum ini juga menyuguhkan gambaran dan suasana mencekam saat detik-detik gemuruh gelombang air laut menghantam Aceh. Pada setiap lantainya juga terpajang foto-foto keadaan Banda Aceh pasca tsunami, artefak dan puing-puing tsunami.

Komunitas Jejak Langkah Sejarah (Jelajah) telah menobatkan Museum Tsunami Aceh sebagai museum terpopuler di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari aktivitas kunjungan yang cukup tinggi setiap harinya baik kunjungan wisatawan lokal/mancanegara. Pada ajang Indonesia Museum Award 2018 yang lalu, Museum Tsunami Aceh terpilih sebagai museum terpopuler dari 400 museum di Indonesia yang masuk ke katagori. Kemenangan yang diraih Aceh ini menjadi sebuah

peluang dan potensi pengembangan wisata yang lebih baik kedepannya.



**Gambar 3.6 Museum Tsunami**

*c. Museum Aceh*

Museum Aceh merupakan sebuah museum etnografi dari suku bangsa-suku bangsa asli yang mendiami Aceh yang terletak di jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah. Museum ini didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh Jenderal H.N.A Swart pada tanggal 31 Juli 1915.

Saat ini Museum Aceh telah menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi baik oleh wisatawan lokal/mancanegara. Banyak koleksi objek sejarah yang tersimpan dalam gedung ini. Gedung ini memiliki 4 lantai dengan anak tangga sekitar 8-10 (tidak terlalu tinggi). Setiap lantainya memiliki tema yang berbeda-beda. Yang paling menariknya lagi di museum ini terdapat lonceng besar bernama "*lonceng cakra donya*" hadiah dari China Grand Duke (Ming Kaisar pada abad ke-15) untuk Sultan Aceh yang disampaikan oleh seorang muslim China.



**Gambar 3.7 Museum Aceh**

d. *Rumah Cut Nya Dien*

Rumah Cut Nyak Dien merupakan rumah panggung pemberian Belanda kepada Teuku Umar yang berlokasi di desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Bangunan ini berukuran 25 x 17 meter (Hayati, 2015). Banyak nilai-nilai sejarah yang ada pada rumah Cut Nya Dien, mengingat beliau adalah pejuang wanita yang berasal dari Aceh dalam melawan Belanda.

e. *Rumoh Aceh*

*Rumoh Aceh* merupakan salah satu bentuk keragaman budaya Aceh yang tergambarkan dalam bentuk rumah adat. Rumah Adat Aceh atau biasa disebut dengan *rumoh Aceh* secara anatonim biasanya memiliki tiga sampai lima ruangan, yang terdiri dari *seuramoe keue* (serambi depan), *seuramoe teungoh* (serambi tengah), dan *seuramoe likot* (serambi belakang), serta bagian tambahan yaitu dapur (Meutia, 2015).

Rumah adat Aceh juga kaya akan nilai filosofis dan estetika. Hal tersebut terlihat dari berbagai ornament yang menghiasinya. Secara kasat mata, ornament pada setiap *rumoh Aceh* mungkin akan terlihat sama. Tapi jika ditelisik,

ornament pada satu *rumoh Aceh* akan berbeda dengan ornament pada *rumoh Aceh* yang lain. Di sisi lain, nilai-nilai Islam juga melekat dan memberikan pengaruh cukup besar pada bentuk serta tata letak *rumoh Aceh*. Hal ini dapat dilihat pada *rumoh Aceh* yang dibangun menghadap ke timur dan sisi belakangnya menghadap ke barat. Ini dilakukan sebagai simbol orang yang menetap di rumah tersebut selalu menjalankan perintah agama.

Keunikan dari *rumoh Aceh* ternyata memiliki daya tarik bagi para pengunjungnya baik pengunjung lokal/mancanegara. Bahkan di setiap hari libur tempat ini tidak pernah sepi dari para pengunjung apalagi berdampingan dengan Museum Aceh. Di tingkat Aceh sendiri *rumoh* ini sering dijadikan sebagai situs sejarah bagi siswa/i sekolah yang wajib dikunjungi.



**Gambar 3.8 Rumoh Aceh**

*f. PLDT Apung*

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Apung merupakan salah satu bukti bisu sejarah dahsyatnya gelombang tsunami yang menerpa pesisir utara Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang terletak di Desa Punge, Blancut, Banda Aceh. Sesuai dengan namanya, kapal ini merupakan sumber tenaga listrik bagi wilayah Ulee Lheu (Ardee, 2017). Ketika tsunami terjadi kapal ini terseret gelombang pasang setinggi 9 meter sehingga bergeser ke jantung kota Banda Aceh sejauh 5 kilometer. Kapal ini terhempas hingga ke tengah-tengah pemukiman warga tidak jauh dari Museum Tsunami.

Setelah area sekitar PLTD Apung dibeli oleh pemerintah dan ditata ulang sekarang objek wisata ini telah menjelma sebagai wahana wisata edukasi. Dan untuk mengenang korban jiwa yang jatuh akibat tsunami, dibangun monument peringatan. Pada monument ini tertera tanggal dan waktu kejadian dari musibah yang juga menimpa beberapa Negara selain Indonesia. Kemudian sekeliling monument juga dibangun dinding dengan relief menyerupai gelombang air bah.



**Gambar 3.9 PLTD Apung**

PLTD Apung setelah menjelma sebagai objek wisata edukasi di kota Banda Aceh tidak pernah sepi dari pengunjung baik wisatawan lokal/mancanegara. Bahkan pada hari peringatan tsunami kawasan ini selalu dipadati oleh

pengunjung untuk menyaksikan kedahsyatan gelombang dan keajaiban kuasa Allah SWT.

### **C. Wisata *Adventure*, Agro Dan Olah Raga**

Beragamnya objek wisata di Aceh telah memberikan kenikmatan tersendiri bagi para pengunjungnya termasuk wisata adventure. Wisata adventure merupakan sebuah perjalanan rekreasi ke tempat-tempat terpencil atau eksotis dengan tujuan untuk menjelajahi atau terlibat dengan berbagai kegiatan keras seperti Gua Sarang. Gua Sarang terletak di gampong Iboih yang berjarak kurang lebih 28 kilometer dari pusat kota Sabang. Gua yang menjadi tempat bersarangnya burung walet dan kalong ini memberikan keindahan bagi yang melihatnya, di tambah lagi dengan guratan dinding-dinding batu di kaki tebing sebuah perbukitan lebat (Liputan6, 2017).



**Gambar 3.10 Wisata *Adventure* Gua Sarang**

Kemudian ada pantai Lange yang berada di kabupaten Aceh Besar. Pantai ini berjarak 20 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh, sehingga dibutuhkan tenaga lebih untuk sampai ketempat tujuan. Tempat wisata yang satu ini masih terisolir, di tambah lagi harus lebih dulu mendaki bukit dengan kemiringan 45 derajat. Namun kelebihan yang ditawarkan pantai ini tergantikan dengan berlakunya perjalanan yang ditempuh, karena di sini pengunjung bisa menyaksikan sebuah fenomena langka yaitu dua air mancur menyembur dari balik celah-celah bebatuan.

Selanjutnya Gunung Burni Telong berlokasi di Bener Meriah. Gunung ini memiliki ketinggian

2.624 mdpl yang mempunyai panorama alam yang tidak kalahnya dari gunung-gunung lain di Indonesia. Banyak pengunjung berdatangan ke lokasi ini untuk menikmati sunrise atau sunset lengkap dengan samudera awalnya. Di sini juga terdapat Bunga Edelweis yang menjadi kekhasan dari tempat ini. Terakhir ada Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara yang menawarkan keanekaragaman flora dan fauna seperti gajah Sumatera dan orang utan.

### **Gambar 3.11 Taman Nasional Gunung Leuser**



Kemudian juga ada pariwisata olahraga. Olahraga dan pariwisata merupakan dua disiplin ilmu yang dapat dipadukan sehingga memiliki kekuatan dan efek ganda bagi pertumbuhan

ekonomi Aceh. Saat ini olahraga pariwisata mendapat perhatian besar baik dari pihak pemerintah, swasta, industry olahraga, industry pariwisata, akademisi maupun masyarakat luas. Bahkan pada tahun 2006 pemerintah telah mencanangkan sebagai tahun kebangkitan industry olahraga (termasuk di dalamnya olahraga pariwisata) sebagai bagian dari industry nasional sehingga industry olahraga merupakan salah satu penyumbang produk Domestik Bruto (PDB).

**Gambar 3.12 Wisata Olah Raga**



Begitu halnya dengan Takengon kabupaten Aceh Tengah, wilayah ini tidak hanya terkenal dengan kopi dan keindahan alamnya. Tapi juga terkenal dengan olahraganya, keunikan olahraga yang ada di wilayah ini berbeda dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Cabang olahraga yang

banyak dilakukan dan digemari oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara di sini dikarenakan letak geografis kota Takengon.

Aceh Tengah sendiri membagi olahraga pariwisata menjadi dua kelompok berdasarkan aktivitas fisik yaitu: aktivitas fisik di tempat wisata dan aktivitas fisik yang menyenangkan di tempat wisata. Adapun untuk aktivitas fisik di tempat wisata terdiri dari olahraga Pacuan Kuda. Olahraga ini sangat familiar di daerah ini, bahkan setiap tahunnya mereka mengadakan event untuk pergelaran olahraga tersebut dalam rangka peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada olahraga balap sepeda, olahraga ini dilakukan menjelajahi alam yang memberikan kontribusi kepada kesehatan fisik dan kesegaran jasmani. Unikny lokasi yang digelar berupa alam yang menantang berupa daerah perbukitan yang memiliki berbagai jalur-jalur yang dapat dirasakan oleh atlet dan masyarakat lainnya. Seperti adanya tikungan, tanjakan dan turunan (Muhadi, 2018).

Kemudian ada olahraga aktivitas fisik yang menyenangkan di tempat wisata seperti Man Terjoh/Teram yaitu suatu aktivitas fisik yang menggunakan kaki guna untuk mendorong lawan

sekuat-kuatnya. Permainan ini dilakukan oleh anak-anak usia 10-17 tahun. Ini juga olahraga warisan dari leluhur mereka (Muhadi, 2018).

#### **D. Wisata Religi**

##### *a. Masjid Raya Baiturrahman*

Masjid Raya Baiturrahman merupakan salah satu masjid yang termegah di Asia dengan arsitektur yang unik. Masjid ini dibangun oleh Johan Mahmudsyah, lalu dipugar oleh sultan Iskandar Muda. Pembangunan masjidnya ini tidak hanya diperuntukkan untuk ibadah, tetapi juga menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam. Konon juga pernah berkembang menjadi pusat kajian Islam yang disegani. Bahkan menjelma menjadi perguruan tinggi terbesar di Asia Tenggara.

Dalam sejarah disebutkan bahwa masjid ini pernah berfungsi sebagai benteng pertahanan pasukan Aceh. Ini bermula dari musyawarah penting pada 22 Maret 1873 yang diprakarsai oleh sultan Alaudin Mahmudsyah, dimana hasil musyawarah tersebut menolak kehadiran bangsa belanda di bumi serambi Mekkah.

Keajaiban dari Masjid Raya Baiturrahman juga adalah kekokohan bangunan yang dihamtam oleh gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 silam. Di saat bangunan-bangunan lain porak-poranda, masjid ini masih kuat berdiri yang hanya berjarak 160 kilometer dari pusat gempa berkekuatan 9 skala richter. Namun pasca tsunami bangunan masjid banyak mengalami renovasi, sehingga saat ini bangunan masjid tersebut makin menunjukkan pesona yang luar biasa dengan arsitektur yang hampir menyerupai Masjid Nabawi.

Keindahan Masjid Raya Baiturrahman ternyata telah menjadi salah satu destinasi wisata religi di Aceh. Ditambah lagi sejatinya masjid ini telah menjadi ikon dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Sebuah kewajaran apabila setiap harinya masjid tersebut tidak pernah sepi dari pengunjungnya baik berasal dari dalam Aceh maupun luar Aceh. Beragam aktivitas dilakukan di masjid ini selain ibadah shalat seperti mengikuti zikir, perayaan event-event tertentu seperti musabaqah tilawatil qur'an, pernikahan dll.

Unsur-unsur religi yang terkandung didalamnya sudah dikemas oleh penggiat bisnis

wisata dalam Amazing Ramadhan In Aceh yang merupakan salah satu paket wisata religi yang mengajak wisatawan untuk menikmati kegiatan religi seperti tarawih di Masjid Raya Baiturrahman, tadarus, dan berziarah ke makam korban tsunami. Sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam, terus melakukan pembenahan diri dari industri pariwisata. Maka untuk menyambut wisatawan yang menikmati pesona wisata halal di Aceh, khususnya pesona Bulan Ramadhan. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menyapa masyarakat dan wisatawan di awal Ramadhan 1440 Hijriyah dengan beragam kegiatan menarik dan islami dalam event wisata religi festival Ramadhan 2019 dalam bingkai *“Wonderful Ramadhan in Aceh”* yang diselenggarakan di area Taman Budaya, Banda Aceh (Disbudpar, 2019). Kemudian ada juga cahaya Ramadhan di Aceh terutama dalam memperingati Nuzulul Qur’an (Kbanews, 2020).



### Gambar 3.13 Kegiatan Nuzulul Qur'an di Aceh

#### *b. Masjid Agung Al-Makmur Lampriet*

Masjid Agung Al-Makmur Lampriet merupakan salah satu masjid yang juga menawarkan keindahan yang tak kalahnya dengan masjid lain. Jadi tidak heran kalau Aceh sebagai Nanggroe Serambi Mekkah memiliki sejumlah masjid yang indah dan bahkan digelari dengan masjid ajaib karena selamat dari terjangsan bencana tsunami yang teramat dahsyat di penghujung 2004 silam. Salah satu masjid yang mengalami kerusakan parah akibat bencana tersebut adalah Masjid Agung Al-Makmur.

Masjid Agung Al-Makmur sudah dibangun pada tahun 1979 dengan nama Masjid Baitul Makmur dengan status sebagai Masjid Agung bagi kota Banda Aceh. Namun ketika gempa yang disusul tsunami menimpa Aceh masjid ini mengalami kerusakan yang parah. Sehingga pasca tsunami pemerintah Kesultanan Oman memberikan dana bantuan untuk membangun kembali masjid tersebut dengan arsitektur Timur Tengah.

Tahun 2008 masjid ini diresmikan dengan nama Masjid Agung Al-Makmur Sultan Kabus, yang diambil dari nama Sultan Qaboos, Sultan Oman. Dengan letak yang sangat strategis yaitu berada dipertigaan jalan Taman Ratu Sri Safiatuddin dan Muhammad Daud Beureuh, berseberangan dengan taman Ratu Sri Safiatuddin di kota Banda Aceh. Bila dilihat dari kejauhan tampak kemegahan masjid ini dengan aroma Timur Tengah yang sangat kental dan lengkap dengan kubah besar dan menara kembarnya.

Kelebihan lain dari Masjid Agung Al-Makmur yaitu dilengkapinya hotel di dalam perkarangan masjid dan juga fasilitas-fasilitas lain. Kelebihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi

pengunjung baik pengunjung lokal/mancanegara. Bahkan masjid ini juga tidak pernah sepi dari pengunjung baik di waktu pagi maupun malam dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Seperti shalat, zikir, kajian, tadarrus dan sampai dengan acara pernikahan.



**Gambar 3.14 Agung al-Makmur Lampriet**

*c. Masjid Haji Harun Keuchiek Leumiek*

Selain Masjid Raya Baiturrahman dan Masjid Agung Al-Makmur yang menawarkan pesona keindahan bangunan masjid. Juga terdapat masjid lainnya yang tak kalah mempesona yang baru di resmikan pada Senin (28/2/2019) yaitu Masjid Haji Harun Keuchiek Leumiek. Masjid ini dibangun oleh keluarga Haji Harun Keuchiek yang berdiri megah di sisi sungai atau Krueng Aceh, di

Gampong Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata. Bangunan masjid ini relief dan gayanya perpaduan antara gaya Timur Tengah, bangsa Moor dengan Masjid Cordova serta sentuhan gaya Masjid Nabawi yang telah menarik perhatian warga Banda Aceh dan di sekitarnya akan kemegahan masjid tersebut yang mampu menampung 1000 jamaah (Fitri, 2018).

Pesona lain dari Masjid Harun Keuchiek Leumiek yaitu pada malam hari cahaya keindahan masjid ini bisa terlihat jelas dari arah jembatan Beurawe-Simpang Surabaya. Juga pantulan sinar lampu banyangan bangunan masjid yang terlihat samar-samar di aliran air sungai yang membelah kota Banda Aceh.

Berdirinya Masjid Haji Harun Keuchiek Leumiek tidak hanya diperuntukkan sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi tempat edukasi dan silaturahmi bagi masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya kehadiran masjidnya dapat mendukung pengembangan wisata religi di Banda Aceh. Apalagi saat ini wilayah Aceh telah dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terpopuler di Indonesia. Jadi tak heran meskipun

baru berdiri, tetapi pengunjung selalu ramai untuk datang ke masjid ini dengan berbagai aktivitasnya.



**Gambar 3.15 Masjid Harun Keuchiek Leumiek**

*d. Masjid Baiturrahim*

Masjid Baiturrahim merupakan masjid Kesultanan Aceh. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-17 dengan sebutan Masjid Jami' Ulee Lheue. Saat masjid Baiturrahman dibakar oleh pasukan Belanda pada tahun 1873, warga Banda Aceh berbondong-bondong melaksanakan shalat Jum'at di masjid ini. Diperkirakan mulai saat itulah baiturrahim menjadi nama masjid ini. Pada tanggal 26 Desember 2004, gelombang raksasa setinggi 21 meter menghantam pesisir utara Banda Aceh. Kawasan Ulee Lheue yang berada di tepi laut

menjadi salah satu wilayah yang paling parah terkena dampaknya, namun masjid ini tetap kokoh berdiri di tengah hamparan puing bangunan sekitarnya yang telah hancur. Hanya sebagian kecil bagian bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut (Fitri, 2015).



**Gambar 3.16 Masjid Baiturrahim**

Pasca tsunami, masjid ini menarik perhatian banyak pihak dari berbagai belahan dunia. Sebagai salah satu rumah ibadah yang selamat dari bencana, keberadaan masjid ini menjadi daya Tarik wisata bernuansa religi selain Masjid Agung Baiturrahman dan Masjid Rahmatullah Lampuuk. Banyak pengunjung masjid ini tidak hanya sekadar mengabadikan situs

bersejarah yang selamat dari berbagai bencana ini. Mereka biasanya menyempatkan diri untuk melakukan shalat di masjid ini.

*e. Makam Syiah Kuala*

Makam Syiah Kuala merupakan salah satu makam ulama Aceh yang bernama Syeikh Abdurrauf bin Ali Alfansuri atau yang dikenal dengan nama Teuku Syiah Kuala. Makam ini sendiri terletak di jalan Syiah Kuala yang tidak jauh dari bibir pantai. Pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh 26 Desember 2004 silam, makam ini menjadi saksi bisu dari bencana tersebut. Di mana makam ini masih tetap utuh. Bahkan setiap harinya, makam ini selalu dipadati oleh pengunjung. Tak hanya dari berbagai pengunjung lokal, tapi juga ramai dari mancanegara seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Arab (Kompas.com).

Adapun kunjungan wisatawan ke makam didasari oleh ketakjuban dan kuasa Allah swt pada makam ulama tersebut yang tidak rusak saat bencana gempa dan tsunami yang menimpa Aceh. Di tambah lagi pasca renovasi makam, dapat menarik minat pengunjung yang semakin ramai

kerkunjung setiap harinya. Terutama pada hari Senin dan kamis, banyak penziarah tidak hanya sekedar melakukan kunjungan, melainkan disertai dengan hajatan lain seperti aqiqah (turun tanah). Bahkan di malam harinya aktivitas penziarah sering diisi zikir dan doa bersama oleh berbagai komunitas muslim.



**Gambar 3.17 Makam Syiah Kuala**

### **E. Wisata Kuliner**

Beragamnya destinasi wisata Aceh juga merambah pada bidang kuliner. Kuliner Aceh adalah salah satu kuliner Indonesia yang terenak dan punya cita rasa yang sangat khas. Bumbu-bumbu rempahnya begitu kuat dan beragam. Sehingga membuat penikmatnya ketagihan dan tak pernah lupa dengan aroma sekaligus rasanya. Aneka wisata kuliner yang banyak digandrungi oleh

wisatawan baik lokal maupun asing seperti *Kuah Beulangong*, Rujak Samalanga, Sate Matang, Ayam Tangkap, dan Mie Aceh (KSM, 2018). Adapun kekhasan dari Makanan Aceh yaitu karena perpaduan berbagai kebudayaan seperti Arab, India, Siam, Spanyol, China hingga Belanda. Namun yang paling banyak mempengaruhi adalah masakan Arab dan India yang menggunakan banyak bumbu dan rempah-rempah.

*Kuah Beulangong* salah satu masakan yang sering dijadikan sebagai menu utama dalam hajatan adat atau pesta perkawinan. Untuk melestasikan kuliner warisan moyang, Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh kerap menggelar acara untuk memperkenalkan tradisi kuliner tersebut. Seperti acara lomba masak *kuah beulangong* yang diselenggarakan kota Sabang 31 Maret 2019. Acara ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian dalam rangka menyemarakkan festival khanduri laot 2019 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sabang. Acara ini juga disesaki oleh warga, wisatawan lokal hingga wisatawan asing. Untuk melihat proses dan hasil dari cita rasa kuliner tersebut (Setyadi, 2019).

Adapun kegiatan lomba masak *kuah beulangong* diselenggarakan untuk mempopulerkan masakan tradisional Aceh, sebagai upaya dalam melestarikan masakan tradisional Aceh serta memperkenalkan kepada wisatawan lokal yang berkunjung ke Sabang. Dengan adanya event seperti diharapkan bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.



**Gambar 3.18** *Kuah Beulangong*

Kemudian ada Rujak Samalanga, rujak ini terdapat di Samalanga. Daerah ini tidak hanya terkenal sebagai kota santri tapi juga memiliki tempat wisata kuliner yang lezat bagi penikmatnya. Keunikan dari kuliner ini adalah di atas tempat ulekan yang besar terbuat dari batu yang bisa menampung 50 porsi rujak, ada juga

ulekan yang digunakan biasanya yang terbuat dari kayu jati.



**Gambar 3.19 Rujak Aceh**

Selanjutnya ada Sate Matang yang terdapat di kota Matang Geulumpang Dua, Kabupaten Bireun. Konon di tempat inilah sate matang pertama kali diperkenalkan oleh penjualnya. Tempat wisata kuliner ini kemudian mulai populer dan dikenal oleh masyarakat luas sejak tahun 90an. Hingga saat ini kuliner ini semakin terkenal dan mulai menyebar luas tidak hanya di Aceh tetapi juga di beberapa kota besar yang ada di Indoensia.



**Gambar 3.20 Sate Matang**

Di samping itu juga ada Ayam Tangkap, kuliner ini bisa di jumpai di beberapa rumah makan yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar seperti RM Ayam Tangkap Cut Dek, RM Aceh Spesifik dll. Yang terakhir ada Mie Aceh, yang merupakan salah satu kuliner yang banyak dicintai oleh penikmatnya baik lokal maupun asing. Kecintaan ini karena rasa mie yang gurih dan tekstur yang tebal merupakan ciri khas tersendiri dari kuliner tersebut.



**Gambar 3.22 Ayam Tangkap**



**Gambar 3.22 Mie Aceh**

## **2. PARIWISATA HALAL ACEH: FASILITAS DAN AKSESIBILITAS**

### **A. Daya Tarik Objek Wisata**

Daya Tarik wisata merupakan segala sesuatu yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Aceh memiliki daya tarik objek wisata yang beragam, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, wisata religi, wisata edventure, wisata olahraga dan lainnya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Keberagaman objek wisata tersebut memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara dan mancanegara sehingga objek wisata yang ada tidak pernah sepi dari pengunjung baik pengunjung lokal maupun asing.

Adapun keunikan daya tarik objek wisata yang ada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti letak geografis, panorama alam, arsitektur, cita rasa, kebudayaan dan adat-istiadat. Seperti pada wisata bahari baik alami maupun buatan, wisata ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan akan keindahan panorama alam dan kejernihan air laut serta pemandangan yang indah seperti Pantai Cermin, Pantai Lhok Nga, Pantai Lampuuk, Pantai Ujong Batee, Pantai Gapang, Pantai Iboih, Pulau Rubia, Danau Laut Tawar, Air Terjun Tingkat Tujuh, Pulau Banyak, Pantai Lhok Mee dll. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3.23 Letak Geografis Aceh**



bagi pengunjungnya akan keindahan dan arsitektur serta sejarah yang dikandungnya.

Selanjutnya wisata adventure, agro dan olahraga. Daya Tarik jenis wisata ini berbeda dengan yang ada di wilayah lain seperti pertulangan ke Gunung Burni Telong dan Taman Nasional Gunung Leuser yang menawarkan panorama alam yang begitu mempesona. Begitu juga dengan wisata olahraga seperti Pacuan Kuda di Aceh Tengah yang memiliki keunikan karena letak geografisnya.

Terakhir ada wisata kuliner yang juga menjadi daya tarik bagi penikmatnya karena kaya akan cita rasa yang ada seperti Mie Aceh, Sate Matang, *Kuah Beulangong* dll. Keunikan yang ada dalam beragam objek wisata merupakan sebuah kelebihan yang harus dipertahankan dan dilestarikan oleh Aceh dalam rangka pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata.

## **B. Aksesibilitas**

Aksesibilitas (keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang,

terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan.

Adapun untuk objek wisata Aceh sendiri, aksesibilitas apabila di lihat secara keseluruhan pada objek wisata yang ada masih mengalami kendala. Walaupun ada beberapa objek wisata yang memiliki akses yang memadai seperti pada objek wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner dll. Hal ini timbul karena belum optimalnya pembangunan dan pengembangan kawasan objek wisata di setiap kabupaten/kota.

Oleh karenanya, sebagai daerah yang memiliki potensi pengembangan industry pariwisata perlu perbaikan aksesibilitas darat laut, udara dan peningkatan aksesibilitas dengan membuka dan menambah beberapa rute penerbangan, pelayanan dan membenahi jalur darat seperti prasarana transportasi jalan untuk lintas barat, tengah dan timur Aceh. Serta perlunya

dilakukan penataan amanitas di beberapa objek wisata. Hal ini perlu dilakukan agar akses pengunjung ke objek wisata mudah dan juga dapat meningkatkan daya tarik bagi penikmat wisata halal di daerah ini.

### **C. Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi**

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekayaan dan keberagaman budaya yang bersifat unik dan menarik yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya, perlu terus melakukan pengembangan kearah yang mendukung kunjungan wisatawan, terutama wisatawan nusantara dan mancanegara tanpa meninggalkan atau menciptakan benturan dengan nilai-nilai budaya Aceh yang religius. Keberagaman objek wisata yang ada di Aceh tidak hanya membawa kenikmatan bagi pecintanya, namun juga berdampak pada kondisi lingkungan sosio ekonomi.

Untuk kondisi lingkungan sosio ekonomi di harapkan dengan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan ke Aceh tidak hanya berdampak bagi pemerintah semata, tapi juga memberikan dampak yang lebih bagi masyarakat pelaku bisnis. Sehingga

pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat dan membawa kesejahteraan bagi warga Aceh.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sektor pariwisata. Sehingga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masih minin, padahal peluang industry pariwisata dalam peningkatan ekonomi masyarakat sangat besar. Hal ini perlu ditinjau ulang oleh masyarakat karena sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto, penyumbang devisa terbesar keempat dan menyediakan lapangan kerja alternative.

#### **D. Akomodasi**

Akomodasi dalam pariwisata merupakan segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika berwisata, baik itu berupa tempat dimana seorang wisatawan bisa menginap, beristirahat, makan, minum mandi dll. (KBBI, 2019). Berdasarkan SK Menteri Pariwisata No. 37/PW.304/MPT/86, mendefinisikan akomodasi sebagai suatu tempat penginapan (hotel,

bungalow, losmen dll) yang dilengkapi pelayanan lainnya seperti layanan makan dan minum. Namun, yang menjadi kebutuhan konsumen muslim terhadap wisata halal berupa kemudahan untuk beribadah, mendapatkan makanan halal, mendapatkan nilai tambah dari perjalanan, serta terjaganya dari kemaksitan dan kemungkarannya.

Adapun ditinjau dari akomodasi sudah memadai karena sudah memiliki beragam pilihan baik berupa hotel, wisma, gues house, bungalow dll di kawasan Banda Aceh, Sabang, Aceh Tengah dll. Untuk kawasan Selatan sendiri belum memadai seperti di daerah Aceh Jaya, keindahan panorama alam yang dimiliki tidak ada bandingannya. Akan tetapi tidak didukung oleh akomodasi. Sehingga mengurangi minat pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Begitu halnya dengan rumah makan yang mudah dijangkau oleh wisatawan dari tempat objek wisata. Namun, persoalannya dari beberapa akomodasi yang ada belum menunjukkan label kehalalannya. Oleh karena itu, dalam hal akomodasi perlu dukungan pemerintah dalam penerapan wisata halal di Aceh untuk mewajibkan pemilik rumah makan dan penginapan untuk

mengeluarkan sertifikat dan *brand* halal. Sertifikat dan *brand* halal merupakan suatu upaya yang perlu diperhatikan untuk menjamin standar halal pada produk dan jasa yang ditawarkan dalam bingkai pengembangan industry pariwisata halal di Aceh.

### **E. Sarana dan Prasarana Penunjang**

Selain akomodasi, peran transportasi juga sangat penting dalam industry pariwisata halal di Aceh. Oleh karenanya penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Adapun kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu shalat serta makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol dan adanya hiburan islami selama perjalanan.

Begitu halnya dengan tempat ibadah, banyak objek-objek wisata yang ada belum di dukung oleh prasarana ini. Sehingga ketika masuknya waktu-waktu shalat, banyak dari wisatawan yang lalai akan kewajibannya. Mayoritasnya ini di dapati pada objek wisata

bahari dan budaya. Bahkan ada yang disediakan oleh pengelolanya, namun tidak memadai seperti tidak adanya atribut shalat (mukena, sarung dll).

Maka untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dapat dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat di sekitar objek wisata adanya penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan, menyediakan akses ke objek wisata, sehingga nantinya dapat menjadi peluang yang sebesar-besarnya bagi investor untuk melakukan kegiatan investasi di Aceh dengan mempermudah pelayanan dan meringankan beban pajak bagi investor yang berminat.

#### **F. Ketersediaan Air Bersih**

Air merupakan sumber daya alam dinamik yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah swt, sehingga memberikan dampak yang relative rumit dan khusus dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatannya. Begitu halnya dengan ketersediaan air bersih pada setiap daerah yang ada di Aceh, baik untuk masyarakat setempat itu sendiri maupun wisatawan yang berkunjung ke

Aceh. Apalagi Aceh telah ditetapkan beberapa daerahnya sebagai objek destinasi wisata.

Adapun terkait dengan ketersediaan air bersih terhadap industry pariwisata di Aceh masih menjadi kendala terutama pada objek wisata bahari. Seperti objek wisata yang ada di Kepulauan Banyak khususnya Pulau Panjang, Aceh Singkil. Padahal objek wisata ini sangat berpotensi, karena setiap bulan mencapai ratusan pengunjung baik lokal maupun asing yang berkunjung. Oleh karenanya, pemerintah Aceh perlu mengadakan dan memfasilitasi ketersediaan air bersih di daerah ini mengingat Kepulauan Banyak telah ditetapkan sebagai destinasi wisata unggulan Aceh (Putra, 2017).

Kemudian Takengon, untuk wilayah ini sendiri kebutuhan air bersih dengan ketersediaan air bersih tidak seimbang bagi masyarakat setempat (Muhadi, 2018). Bahkan disejumlah tempat wisata di daerah ini masih minim fasilitas umum baik itu ketersediaan air bersih, tempat ibadah bahkan MCK. Maka oleh karenanya, untuk objek wisata sendiri masih membutuhkan perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat. Begitu halnya dengan objek wisata yang ada di

Pulau Weh yang juga mengalami hal yang sama (Ariansyah, 2018). Ketika keindahan laut dan pergunungan yang menjadi pesona wisatawan ke daerah ini, ternyata harus menjadi tantangan dari ketersediaan air bersihnya.

## **G. Keamanan**

Aceh belum memiliki standar keamanan oleh pengelola objek wisata. Hal ini bisa di lihat dari beberapa objek wisata dengan peningkatan jumlah pengunjung yang begitu drastis pada moment-moment tertentu. Salah satunya pada objek wisata bahari baik alami maupun buatan, peningkatan pengunjung di satu sisi menggairahkan ekonomi lokal, namun di sisi lain, terkadang merugikan pihak pengunjung seperti menjual tiket masuk secara illegal, artinya harga tiket tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang. Tidak adanya pengawasan dari keamanan membuat kepercayaan wisatawan hilang. Belum lagi ketidakpuasan pengunjung dalam menikmati wahana wisata dan mengkhawatirkan terkait keamanan fasilitas wisata, takut dengan kecelakaan di tempat wisata seperti arena bermain yang patah dan pengamanan laut bagi wisatawan bahari. Untuk itu, sangat disarankan pada

pengelola wisata untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan jaminan keamanan yang lebih intensif guna menjamin keamanan dan keselamatan tempat wisata.

## **H. Kenyamanan**

Aceh sebagai daerah yang memiliki potensi dan prospek yang cukup besar bagi industri pariwisata halal, tidak hanya berkaitan dengan produk halal seperti makanan dan minuman saja, tetapi juga harus bisa memberikan pelayanan yang halal bagi wisatawan terutama yang berhubungan dengan interaksi antara wisatawan laki-laki dan perempuan. Hal ini perlu dilakukan karena Aceh sebagai daerah penerapan syariat Islam harus mampu mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai kegiatan bisnis termasuk pariwisata.

Namun, untuk kondisi Aceh saat ini ditinjau dari segi kenyamanan masih kurang. Hal ini terlihat pada beberapa objek wisata yang ada. Mulai dari tempat ibadah yang kurang memadai, kurang terjaganya kebersihan toilet dan tempat ibadah, tidak adanya pencantuman daftar harga (*price list*) dari harga makanan dan minuman yang

dijual dan masih banyak pengunjung wisata dilakukan oleh pasangan-pasangan muda secara berdua-duan (bukan mahram). Sebagai daerah yang kental dengan nilai-nilai Islam sudah sepatutnya diberdayakan berbagai potensi objek wisata yang ada dengan memelihara nilai-nilai budaya lokal.

# **BAGIAN IV**

## **POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN WISATA HALAL DI ACEH DAN DAMPAK BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI ACEH**

### **1. POTENSI WISATA DI ACEH DILIHAT DARI STATISTIK WISATAWAN NUSANTARA DAN WISATAWAN MANCANEGERA.**

Beragamnya potensi wisata di Aceh yang tersebar di beberapa daerah secara keseluruhan memiliki nilai tambah dan nilai jual secara ekonomi. Di tambah lagi dengan keunikan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara dan mancanegara, sehingga menjadi potensi pengembangan pariwisata Aceh masa depan serta peluang investasi bagi investor dalam melakukan kerjasama investasi di sektor industri pariwisata halal.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi melibatkan semua elemen mulai dari pemerintah sebagai pengambil

kebijakan, pengunjung baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing serta pelaku usaha/bisnis seperti hotel, travel, rumah makan, pengusaha souvenir, dll. Namun yang diharapkan dari sektor pariwisata ini adalah bagaimana konsep dan manajemen pengelolaan sektor pariwisata berdasarkan potensi yang dimiliki daerah tersebut, sehingga nantinya akan berdampak pada minat kunjungan wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor pendukung pariwisata terutama dalam peningkatan ekonomi daerah setempat. Untuk data pergerakan kunjungan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Data Pergerakan Kunjungan**

<b>Tahun</b>	<b>Wisatawan Mancanegara</b>	<b>Wisatawan Nusantara</b>
<b>2015</b>	54,588.00	1,662,528.00
<b>2016</b>	76,452.00	2,077,797.00
<b>2017</b>	75,758.00	2,288,625.00
<b>2018</b>	106,281.00	2,381,968.00
<b>2019</b>	107,037.00	2,529.879.00

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Sehingga peningkatan jumlah kunjungan ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Aceh. Diprediksikan trend kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Aceh akan terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan industri pariwisata Aceh. Peningkatan kunjungan wisatawan terutama pada tahun 2018 di Aceh dikarenakan semakin membaiknya *branding* wisata Aceh dimata wisatawan, semakin ragamnya paket wisata yang sesuai dengan keunikan daerah, dan semakin tingginya minat masyarakat untuk terlibat dalam industry pariwisata serta atraksi wisata yang digelar hampir di seluruh Aceh juga meningkat.

Peningkatan jumlah wisatawan di Aceh juga diikuti oleh nasional. Secara nasional berdasarkan data statistic *Passenger Exit Survey* (PES), perkembangan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi terutama wisatawan mancanegara sebesar 17 juta dan wisatawan nusantara sebesar

275 juta. Hal ini disebabkan dengan 100 (seratus) destinasi digital yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia dengan menyuguhkan strategi wisata baru bernama *namdic tourism* atau lebih dikenal dengan wisata embara. Wisata ini timbul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan unsur 3A: atraksi, amenitas dan aksesibilitas (Kemenpar RI, 2019).

Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi berdasarkan data BPS Aceh tahun 2015, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi sebesar 4,33 persen kepada PDRB Aceh atau sebesar Rp5,6 triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, sektor pariwisata masih berada pada urutan ke 8 sebagai pemberi kontribusi bagi PDRB Aceh (BPS Aceh, 2016).

Sedangkan secara nasional berdasarkan data BPS terkait dengan pengeluaran wisatawan domestik menurut jenis produk, diketahui bahwa total pengeluaran wisatawan domestik (wisnus) adalah 224,69 triliun rupiah. Dengan proporsi terbesar pada angkutan domestik (37%), restoran dan sejenisnya (22%), produk industri non makan (15%) dan hotel/akomodasi (10%) (LPEM FEB UI, 2016).

*World travel and tourism council* dengan menggunakan metodologi 2008 TSA-RMF (*Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework*), melakukan estimasi dampak pariwisata terhadap perekonomian Indonesia yang menunjukkan bahwa kontribusi langsung sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2017 adalah Rp259.583 miliar (1,9% dari PDB). Hal ini diukur dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh industri pariwisata seperti hotel, agen perjalanan, maskapai penerbangan dan transportasi penumpang lainnya, termasuk dampak yang lebih luas dari investasi, rantai pasokan dan dampak pendapatan) sebesar 5,8% dari PDB. Dari beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa hingga saat ini belum diketahui secara valid dan reliable berapa kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian. Buku Saku Kementerian Pariwisata tahun 2016 menyatakan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB adalah 9%. Sementara BPS dalam kajiannya menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PDB hanya sebesar 4%. Lebih lanjut *World Travel and Tourism Council* (WTTC) mengestimasi bahwa kontribusi sektor pariwisata Indonesia mencapai 5,8% dari PDB (LPEM FEB UI, 2016).

*Kontribusi ekonomi dalam sektor pariwisata salah satu indikator penting juga bisa dilihat dari Tingkat Penghunian Kamar (TPK) yang merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan kunjungan wisatawan ke suatu daerah. TPK hotel bintang pada tahun 2015 sebesar 50,49 persen dan 2016 di Provinsi Aceh secara keseluruhan mencapai 46,08 persen. Ini berarti bahwa rata-rata dari seluruh kamar yang dipakai setiap malam pada hotel berbintang di Provinsi Aceh pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,41 point dari tahun sebelumnya (Katalog BPS, 2017).*

Selanjutnya pergerakan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara juga bisa dilihat dari jumlah kunjungan dan Negara. Artinya jumlah wisatawan yang berkunjung berdampak pada semua sektor ekonomi Aceh. Terutama transportasi yang menjadi salah satu rute dan akses bagi wisatawan. Dari beberapa Negara yang berkunjung ke Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda didapati Malaysia sebagai Negara terbanyak melakukan kunjungan ke Aceh (Kantor Imigrasi Banda Aceh, 2018). Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara Melalui**  
**Bandara Sultan Iskandar Muda Tahun 2015**

No. Negara	Jumlah Kunjungan	Orang
1. Malaysia	21,046	Orang
2. China	580	Orang
3. USA	480	Orang
4. Singapura	425	Orang
5. Australia	415	Orang
6. Jerman	403	Orang
7. Perancis	379	Orang
8. United Kingdom	373	Orang
9. Thailand	241	Orang
10. Filipina	223	Orang
11. DII (80 Negara)	2,651	Orang
<b>Total</b>	<b>27,216</b>	<b>Orang</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara Melalui**  
**Bandara Sultan Iskandar Muda Tahun 2016**

No. Negara	Jumlah Kunjungan	Orang
1. Malaysia	30,030	Orang
2. China	546	Orang
3. Jerman	472	Orang
4. USA	469	Orang

5.	<b>Singapura</b>	443	Orang
6.	<b>Australia</b>	429	Orang
7.	<b>Perancis</b>	363	Orang
8.	<b>United Kingdom</b>	334	Orang
9.	<b>Thailand</b>	304	Orang
10.	<b>Jepang</b>	302	Orang
11.	<b>DII (85 Negara)</b>	197	Orang
<b>Total</b>		<b>35,883</b>	<b>Orang</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara Melalui**  
**Bandara Sultan Iskandar Muda Tahun 2017**

No. Negara	Jumlah Kunjungan	Orang
1. Malaysia	24,748	Orang
2. China	760	Orang
3. Jerman	376	Orang
4. Perancis	360	Orang
5. Australia	352	Orang
6. United Kingdom	334	Orang
7. USA	301	Orang
8. Singapura	229	Orang
9. Filipina	271	Orang

<b>10. Thailand</b>	267	Orang
<b>11. DII (85 Negara)</b>	2,312	Orang
<b>Total</b>	<b>30,380</b>	<b>Orang</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota

**Tabel 4.5**  
**Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara Melalui**  
**Bandara Sultan Iskandar Muda Tahun 2018**

<b>No. Negara</b>	<b>Jumlah Kunjungan</b>	<b>Orang</b>
<b>1. Malaysia</b>	1,690.000	Orang
<b>2. Inggris</b>	1,811.000	Orang
<b>3. Tiongkok</b>	71	Orang
<b>4. Amerika Serikat</b>	182	Orang
<b>5. Jepang</b>	31	Orang
<b>6. Australia</b>	84	Orang
<b>7. Prancis</b>	23	Orang
<b>8. Jerman</b>	45	Orang
<b>9. Asean</b>	1,033.000	Orang
<b>10. Timur Tengah</b>	367	Orang
<b>Total</b>	<b>4,534,803</b>	<b>Orang</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel-tabel di atas, tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang paling banyak melakukan kunjungan ke Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda berasal dari Negara Malaysia. Tahun 2015 jumlah kunjungan 21,046 kemudian tahun 2016 sebanyak 30,030 selanjutnya tahun 2017 sebesar 24,748 jumlah kunjungan dan tahun 2018 sebesar 1,690.000 jumlah kunjungan. Kemudian diikuti oleh gabungan beberapa Negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Malaysia mendominasi dibandingkan Negara lain melakukan kunjungan ke Aceh. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah wisata religi dan belanja (wawancara dengan Imam Travel, 2019). Artinya peningkatan jumlah kunjungan dan kegiatan yang dilakukan wisatawan asing berdampak pada sektor ekonomi masyarakat.

Hal senada juga dibenarkan oleh pedagang mukena di Pasar Aceh, bahwa Malaysia merupakan salah satu Negara yang paling banyak melakukan transaksi jual beli perlengkapan shalat dan tentunya ini berdampak pada peningkatan omset penjualannya. Semenjak 2016-2019 beberapa wisatawan Malaysia menjalin relasi dengannya

untuk menjadi pelanggan tetap dan distributor kepada mereka (wawancara dengan Adi pedagang mukena, 2019).

Data kementerian pariwisata dan BPS tahun 2017 juga menunjukkan, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp10,87 triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh (Disbudpar, 2018). Ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting untuk Aceh. Data statistik potensi wisata di Aceh juga terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari data yang tercatat oleh BPS Aceh. Bahkan sejak Januari-Maret 2018 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh meningkat sekitar 14,65 persen dengan total 9.808 orang (Disbudpar, 2018). Meningkatnya wisatawan tidak terlepas dari objek wisata dan event-event yang diselenggarakan di Aceh. Seperti event Sail Sabang tahun 2017 yang lalu. Di tahun yang sama juga tercatat secara kumulatif bahwa turis asing yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh mulai Januari-Maret sebesar 8.555 orang, sedangkan periode yang sama di tahun 2018 berjumlah 9.808 jiwa (Disbudpar, 2018).

Pada tahun 2017 pengunjung ke Aceh sebanyak 2,3 juta orang terdiri dari 2,2 juta wisatawan nusantara dan 75 ribu wisatawan mancanegara. Angka ini ternyata meningkat di tahun 2018 dimana jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh mencapai 2,5 orang yang terdiri dari 2,4 juta wisatawan nusantara dan 106 wisatawan mancanegara. Sementara untuk tahun 2019 diperkirakan akan mengalami kenaikan lagi (Disbudpar, 2018).

Berdasarkan pencapaian dari angka kunjungan yang berhasil dicatat oleh BPS dan Dinas Pariwisata Aceh menunjukkan bahwa Aceh memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan wisata halal sehingga nantinya juga berdampak terhadap perekonomian dan sektor lainnya dalam pengembangan sektor pariwisata. Adapun objek wisata yang banyak dikunjungi yaitu tempat-tempat objek wisata alam seperti pantai hingga Museum Tsunami. Sedangkan wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari Malaysia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia. Dari beberapa Negara yang melakukan kunjungan Malaysia masih mendominasi dibandingkan Negara lain. Tingkat

kunjungan Malaysia untuk berlibur selama beberapa hari di Aceh dalam tiga bulan terakhir di tahun 2018 tercatat 7.668 orang. Angka ini menunjukkan trendt positif juga bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2015-2017 (Disbudpar, 2018).

Dari beberapa objek wisata yang ada di Aceh yang paling ramai dikunjungi adalah objek wisata kawasan Sabang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata kota Sabang menunjukkan bahwa kota ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Seperti pada tahun 2015 sebanyak 700.00 wisatawan dan 2016 sebanyak 734.961 serta 2017 sebanyak 739.256. Adapun untuk wisatawan mancanegara yang berlibur ke Sabang pada tahun 2015 sebanyak 5.582 kemudian tahun 2016 sebanyak 10.038 dan tahun 2017 sebanyak. Begitu halnya wisatawan nusantara yang mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada tahun 2015 sebanyak 623.635 wisatawan dan tahun 2016 sebanyak 724.923. Peningkatan pengunjung baik nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya tidak terlepas dari keindahan objek wisata dan event yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat.

Sehingga terjadinya peningkatan jumlah wisatawan ke Aceh khususnya Sabang diharapkan berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat (Disbudpar, 2018).

## **2. PERSEPSI DAN MINAT WISATAWAN TERKAIT WISATA HALAL DI ACEH**

### **a. Persepsi Wisatawan**

Responden dalam penelitian ini adalah wisatawan yang terdiri dari wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 300 (tiga ratus) orang dengan melakukan penyebaran melalui email, whatsapp, instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Berikut tabel deskripsi mengenai karakteristik responden wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara:

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden Wisatawan Lokal,**  
**Nusantara dan Mancanegara**

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase	Jumlah
<b>1</b>	<b>Jenis kelamin</b>			
	Laki-laki	147	49	300
	Perempuan	153	51	
<b>2</b>	<b>Usia</b>			
	Antara 17 - 23 tahun	66	22.0	300
	Antara 24 - 30 tahun	67	22.3	
	Antara 31 - 37 tahun	49	16.3	
	Antara 38 - 44 tahun	51	17.0	
	Antara 45 - 51 tahun	42	14.0	
	Di atas 51 tahun	25	8.3	
<b>3</b>	<b>Asal Daerah</b>			

N o	Karakteristik Responden	Frekue nsi	Persent ase	Juml ah
	Aceh	179	59.7	300
	Dalam Negeri	101	33.7	
	Luar Negeri	20	6.7	
<b>4</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>			
	SLTA/MAN	43	14.3	300
	Diploma	21	7.0	
	S- I	138	46.0	
	S-2	70	23.3	
	S-3	28	9.3	
<b>5</b>	<b>Pekerjaan</b>			
	PNS	83	27.7	300
	Karyawan Swasta	78	26.0	
	Pedagang	8	2.7	
	Petani	4	1.3	
	Pensiunan	6	2.0	
	Pelajar/Mahasis wa	81	27.0	

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase	Jumlah
	Pengusaha	31	10.3	
	Lain-lain	9	3.0	
<b>6</b>	<b>Penghasilan Perbulan</b>			
	Kurang dari Rp1.000.000	67	22.3	300
	Rp1.000.000 s.d Rp4.000.000	94	31.3	
	Rp4.000.000 s.d Rp8.000.000	59	19.7	
	Rp8.000.000 s.d Rp10.000.000	25	8.3	
	Lebih dari Rp10.000.000	55	18.3	
<b>7</b>	<b>Mendapatkan Sumber Informasi</b>			
	Rekomendasi Teman/Saudara	132	44.0	

N o	Karakteristik Responden	Frekue nsi	Persent ase	Juml ah
	Media Elektronik (Internet, Tv, Dsb)	44	14.7	300
	Media Sosial (Facebook, Instalgram, Whatsapp, Dll)	116	38.7	
	Brosur Paket Perjalanan Wisata	3	1.0	
	Lain-Lain	5	1.7	
<b>8</b>	<b>Jumlah kunjungan ke Aceh</b>			
	Satu Kali	48	16.0	300
	Dua Kali	24	8.0	
	Lebih dari dua kali	228	76.0	
<b>9</b>	<b>Lamanya Kunjungan</b>			
	1 hari	167	55.7	

N o	Karakteristik Responden	Frekue nsi	Persent ase	Juml ah
	2-4 hari	93	31.0	300
	5-7 hari	31	10.3	
	>1 minggu	9	3.0	
<b>10</b>	<b>Tempat Menginap</b>			
	Homestay/pengi napan penduduk	35	11.7	300
	Rumah Saudara/Teman	113	37.7	
	Losmen/Wisma	38	12.7	
	Hotel	101	33.7	
	Lainnya	13	4.3	
<b>11</b>	<b>Transportasi yang digunakan</b>			
	Kendaraan Pribadi	216	72.0	300
	Angkutan Umum	23	7.7	
	Bus Wisata/Travel	32	10.7	

N o	Karakteristik Responden	Frekue nsi	Persent ase	Juml ah
	Sepeda Motor	29	9.7	
<b>12</b>	<b>Dengan siapa berkunjung</b>			
	Sendirian	5	1.7	300
	Teman	80	26.7	
	Keluarga	181	60.3	
	Berkelompok atau rombongan	34	11.3	
<b>13</b>	<b>Jenis kegiatan</b>			
	Berjalan-jalan	123	41.0	300
	Memandang Panorama	123	41.0	
	Berwisata religi	45	15.0	
	Penelitian	5	1.7	
	Lainnya	4	1.3	
<b>14</b>	<b>Biaya yang dihabiskan</b>			
	Rp1.000.000,- Rp5.000.000,-	223	74.3	

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase	Jumlah
	Rp5.000.000,- Rp10.000.000,-	57	19.0	300
	Rp10.000.000,- Rp15.000.000,-	10	3.3	
	Rp15.000.000,- Rp20.000.000,-	5	1.7	
	Lebih dari Rp20.000.000,-	5	1.7	
<b>15</b>	<b>Pemandu</b>			
	Diri Sendiri	87	29.0	300
	Teman	101	33.7	
	Keluarga	101	33.7	
	Biro Perjalanan Swasta/Agen Travel	10	3.3	
	Lainnya	1	.3	

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar responden

dalam penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 153 orang atau 51% dan selebihnya adalah laki-laki yaitu sebanyak 147 orang atau 49%. Dari segi usia, menjelaskan bahwa mayoritas wisatawan yang mengunjungi Aceh berusia antara 24-30 tahun atau 22,3%, diikuti oleh wisatawan yang berusia 17-23 tahun atau 22%, sementara yang paling sedikit berusia di atas 51 tahun atau 8,3%. Kemudian sebagian besar responden adalah berasal dari wisatawan lokal yaitu sebanyak 179 orang atau 59,7%, diikuti oleh wisatawan dalam negeri sebanyak 101 wisatawan atau 33,7% dan yang paling sedikit berasal dari Luar Negeri yaitu sebanyak 20 orang atau 6,7%.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan sebanyak 138 responden atau 46% responden berlakang pendidikan strata 1, 70 responden berpendidikan Magister, dan yang paling sedikit berlatar pendidikan diploma yaitu sebanyak 21 responden. Dari segi pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak 83 wisatawan atau 27,7%, diikuti oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 78 orang, dan yang paling sedikit berprofesi sebagai petani yaitu sebanyak 4 orang saja. Kemudian wisatawan yang

berkunjung ke Aceh mayoritas berpenghasilan antara Rp1.000.000,- s.d Rp4.000.000,- sebanyak 94 orang atau 31,3%, dan yang paling sedikit berpenghasilan Rp8.000.000,- s.d Rp10.000.000,- yaitu sebanyak 25 orang atau 8,3%.

Wisatawan yang berkunjung ke Aceh baik lokal, nusantara dan mancanegara mayoritas mendapatkan informasi berdasarkan rekomendasi dari teman/saudara yaitu sebanyak 132 orang atau 44%, diikuti oleh media sosial (facebook, instagram, whatsapp, dll) sebanyak 116 orang atau 38,7%. Kemudian yang paling sedikit wisatawan mencari informasi tentang Aceh adalah melalui brosur paket perjalanan yaitu sebesar 3 orang atau 1%. Mereka berkunjung ke Aceh lebih dari dua kali yaitu sebanyak 228 orang atau 76%, dan yang paling sedikit wisatawan berkunjung ke Aceh adalah sebanyak dua kali yaitu sebanyak 24 orang atau 8%. Mereka yamh berkunjung ke Aceh sebanyak 1 hari yaitu 167 orang atau 55,7 %. Sedangkan yang paling rendah di atas satu minggu sebanyak 9 orang atau 3%. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Aceh dilihat dari lamanya kunjungan masih tergolong singkat.

Kemudian wisatawan ketika berkunjung ke Aceh mereka lebih memilih menginap di rumah saudara/teman yaitu sebanyak 113 orang atau 37,7%, jika tidak ada saudara/teman, baru kemudian mereka memilih hotel, ada sebanyak 101 wisatawan atau 33,7%. Losmen/wisma hanya 38 wisatawan atau 12,7% yang memilih, sedangkan homestay/penginapan penduduk dipilih oleh 35 wisatawan atau 11,7%, selebihnya sebanyak 13 orang atau 4,3% memilih tempat yang lain.

Transportasi yang digunakan ketika berkunjung ke Aceh mayoritas menggunakan kendaraan pribadi yaitu sebanyak 216 wisatawan atau 72%. Kemudian diikuti oleh wisatawan yang memilih bus wisata/travel yaitu sebanyak 32 orang atau 10,7%. Kemudian berikutnya ada 32 wisatawan atau 9,7%, dan yang paling sedikit menggunakan angkutan umum yaitu sebanyak 23 orang atau 7,7%. Selain itu wisatawan lebih memilih berkunjung ke Aceh dengan keluarga yaitu sebanyak 181 orang atau 60,3% dibandingkan dengan berkunjung sendirian yaitu sebesar 1,7% atau 5 orang. Kemudian tujuan mereka ke Aceh adalah mayoritas berjalan-jalan dan memandang panorama yaitu sebanyak 123 orang atau 41%,

sedangkan yang berwisata religi hanya 45 orang saja atau 15%, sementara yang memilih karena alasan penelitian dan lainnya menempati urutan yang paling rendah yaitu 5 dan 4 atau 1,7% atau 1,3%.

Kemudian rata-rata biaya yang dihabiskan oleh wisatawan yang berkunjung ke Aceh paling banyak sebesar Rp1.000.000,-s.d Rp5.000.0000 atau sebanyak 223 orang dengan persentase 74,3%. Dan yang paling sedikit menghabiskan biaya lebih dari Rp20.000.000,- dan Rp15.000.000,- s.d Rp20.000.000,- hanya 5 orang saja atau 1,7%.

Kemudian dalam hal pemandu perjalanan, wisatawan mayoritas memilih teman dan keluarga sebagai pemandu wisata yaitu sebanyak 101 orang atau 33,7%, selebihnya tidak memakai pemandu wisata yaitu sebanyak 87 responden atau 29%. Jasa Pemandu Biro perjalanan swasta/agen travel ternyata hanya 10 responden atau 10% yang memilih, selebihnya 1 responden atau 0,3% yang memilih pemandu lainnya.

Selain uraian mengenai karakteristik responden wisatawan lokal, nusantara dan mancanegara, berikut akan diuraikan juga

mengenai persepsi mereka mengenai akses, komunikasi, lingkungan, pelayanan terhadap minat berkunjung ke aceh adalah sebagai berikut:

*a. Persepsi wisatawan terhadap akses*

No	Item	Min
1	Informasi tentang obyek wisata mudah untuk diakses.	2.57
2	Jalan menuju lokasi obyek wisata tersedia dan mudah ditempuh.	2.77
3	Kualitas jalan menuju lokasi obyek wisata dalam kondisi baik.	2.79
4	Transportasi umum sepanjang obyek wisata tersedia.	3.48
5	Ada kepastian harga atau biaya transportasi di bandara ke tempat tujuan wisata.	3.21
6	Biaya perjalanan selama wisata terjangkau.	2.82

Min tertinggi adalah pada item tersedianya transportasi umum sepanjang objek wisata yaitu 3,48. Artinya transportasi umum adalah hal yang

penting bagi wisatawan untuk datang kepada objek wisata. Sedangkan yang paling rendah adalah akses informasi tentang obyek wisata 2,57, bahwa wisatawan ke Aceh masih menghadapi kendala dalam mengakses informasi terhadap objek wisata yang mau dikunjungi.

*b. Persepsi wisatawan terhadap komunikasi*

No	Item	Min
1	Komunikasi digital mudah untuk diakses.	2.88
2	Masyarakat di sekitar obyek wisata ramah.	2.52
3	Komunikasi dengan masyarakat di sekitar mudah	2.52
4	Masyarakat disekitar objek wisata berperilaku baik dan menyenangkan.	2.50
5	Masyarakat senang membantu wisatawan jika wisatawan membutuhkan bantuan.	2.51

Min tertinggi adalah pada item komunikasi digital mudah untuk diakses yaitu 2,88 dan yang paling rendah adalah masyarakat di sekitar obyek berperilaku baik dan menyenangkan, yaitu 2,50. Komunikasi menjadi hal penting bagi wisatawan untuk bisa mendapatkan informasi tentang wisata yang ingin di dapat. Sehingga keberadaan masyarakat di objek wisata baik dari perilaku dan sikap menjadi berpengaruh terhadap persepsi. Komunikasi digital di Aceh sudah berjalan dengan baik sehingga persepsi wisatawan dalam hal komunikasi sudah baik. Sebaliknya komunikasi dengan masyarakat objek wisata masih rendah sehingga perlu arah perbaikan dari sisi sikap dan perilaku masyarakat Aceh di objek wisata terhadap wisatawan.

*c. Persepsi wisatawan terhadap Lingkungan*

No	Item	Min
1	Pemandangan alam pada obyek wisata yang saya kunjungi indah dan menarik.	2.07
2	Kondisi di sekitar obyek wisata aman.	2.45

No	Item	Min
3	Nuansa religi terasa dan memberikan pengaruh kepada jiwa dari objek wisata yang dikunjungi seperti objek wisata tsunami.	2.47
4	Lingkungan di sekitar obyek wisata bersih.	3.00
5	Wisatawan lain juga banyak mengunjungi obyek wisata tersebut.	2.42
6	Cuaca di sekitar obyek wisata kondusif.	2.49

Min tertinggi adalah pada item lingkungan di sekitar obyek wisata bersih, yaitu 3,00 dan yang paling rendah adalah pemandangan alam pada obyek wisata indah dan menarik, yaitu 2,07. Lingkungan menjadi salah satu point penting yang perlu dijaga supaya dapat meningkatkan persepsi wisatawan. Hal ini terlihat bahwa lingkungan di sekitar objek wisata bersih dan ini mengindikasikan sudah bagus. Namun sebaliknya

pemandangan alam pada objek wisata yang dikunjungi indah dan menarik masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan persepsi wisatawan terhadap lingkungan.

*d. Persepsi wisatawan terhadap Pelayanan*

No	Item	Min
1	Souvenir/merchandise yang berhubungan dengan obyek wisata banyak tersedia.	3.01
2	Souvenir/merchandise mudah di dapat.	2.92
3	Harga Souvenir/merchandise terjangkau untuk dibeli.	3.07
4	Terdapat festival atau kegiatan budaya yang menarik	3.14
5	Terdapat festival atau kegiatan budaya yang Islami	2.95
6	Objek wisata tsunami memberikan pengaruh terhadap jiwa	2.30

No	Item	Min
7	Tersedianya Masjid/mushalla di tempat wisata	2.14
8	Tersedianya toilet dan air bersih untuk bersuci	2.65
9	Tersedianya perlengkapan untuk beribadah	2.53
10	Kualitas hotel/penginapan baik	2.50
11	Pelayanan hotel/penginapan baik	2.55
12	Saya menginap di hotel Syariah	2.66
13	Tersedianya makanan/minuman halal dan sehat	2.19
14	Pelayanan restoran/rumah makan baik	2.44
15	Terhindarnya obyek wisata dari aktifitas wisata yang mengandung unsur syirik	2.35
16	Terhindarnya obyek wisata dari aktifitas wisata yang mengandung unsur maksiat	2.50

No	Item	Min
17	Terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan syariat Islam seperti mubazir, bercampur laki dan perempuan serta melupakan waktu shalat.	2.59
18	Terhindar dari pornografi, dan porno aksi	2.34
19	Makanan dan minuman halal yang bersertifikat halal MUI	2.39
20	Restoran dan penjual makanan mempunyai sertifikasi halal MUI	2.61
21	Adanya hotel syariah yang tersertifikasi halal oleh MUI.	2.57
22	Terhindar dari Judi	2.17
23	Terhindar dari minuman keras	1.99
24	Terhindar dari zina	2.31
25	Biro wisata (travel) menyelenggarakan paket wisata	2.49

No	Item	Min
	yang sesuai prinsip-prinsip Syariah	
26	Biro wisata (travel) menawarkan akomodasi dan destinasi wisata sesuai dengan nilai-nilai Syariah	2.54
27	Pemandu wisata mempunyai etika yang ramah, sopan dan baik (akhlak yang baik).	2.30
28	Pemandu wisata mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.	2.37
29	Penampilan pemandu wisata sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.	2.34

Min tertinggi adalah pada item terdapat festival atau kegiatan budaya yang menarik, yaitu 3,14 dan yang paling rendah adalah terhindar dari minuman keras, yaitu 1,99. Festival atau kegiatan budaya yang menarik sudah menunjukkan arah yang bagus bagi persepsi wisatawan terhadap

pelayanan. Namun dilihat dari segi terhindarnya dari minuman keras sudah menunjukkan nilai yang bagus, artinya item ini memiliki nilai terendah dari item yang lainnya.

*e. Minat*

No	Item	Min
1	Saya akan menceritakan pengalaman positif selama di obyek wisata ini kepada orang lain	2.13
2	Saya akan merekomendasikan obyek wisata ini kepada orang lain	2.15
3	Saya akan mengunjungi kembali obyek wisata ini satu hari nanti	2.17

Min tertinggi adalah pada item akan mengunjungi kembali obyek wisata, yaitu 2,17 dan yang paling rendah adalah menceritakan pengalaman positif selama di obyek wisata ini kepada orang lain, yaitu 2,13. Dilihat dari segi saya akan mengunjungi kembali objek wisata ini satu hari nanti juga sudah menunjukkan nilai yang

bagus dari segi minat. Sehingga berdampak pada minat wisatawan untuk mengunjunginya lagi. Namun, dilihat dari segi saya akan menceritakan pengalaman positif selama di objek wisata ini kepada orang lain masih rendah. Artinya untuk meningkatkan minat wisatawan item ini perlu ada arah perbaikan dan pelestarian objek wisata.

### **3. IDENTIFIKASI FAKTOR PELUANG DAN TANTANGAN WISATA HALAL DI ACEH**

Hasil Fokus Group Diskusi (FGD) dan wawancara yang dilakukan penulis dengan para pegiat wisata halal menunjukkan bahwa pemahaman tentang wisata halal bukanlah istilah yang baru dikenal. Oleh karenanya, merupakan hal yang aneh jika Aceh tidak mengambil peran dalam pengembangan wisata halal. Bahkan salah satu narasumber yang merupakan staf ahli bidang ekonomi dan pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan juga selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Anang Sutono mengatakan bahwa Aceh lebih tepat menggunakan *branding* wisata syariah, karena sudah termasuk didalamnya wisata halal.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Moch. Bukhori Muslim selaku Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI bahwa Aceh sangat tepat menggunakan *branding* wisata syariah, sama halnya dengan perbankan syariah, hotel syariah, dan lainnya. Bahkan beliau juga menegaskan bahwa Indonesia harus punya *icon* tersendiri yaitu “wisata syariah”. Selama ini masyarakat sudah terbiasa dengan *icon Halal Tourism, Islamic Tourism, dan Muslim Friendly Tourism*. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa di Ramini, Italy yang mayoritas beragama katolik ada juga pantai khusus untuk wanita, sehingga pantai ini akhirnya banyak dikunjungi oleh wisatawan Muslim terutama dari Timur Tengah.

Terkait dengan hal di atas Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan bahwa adanya pemisahan tempat tertentu antara pria dan wanita di lokasi wisata merupakan suatu hal yang normal dan tidak ada kaitannya dengan suku, agama dan ras. Menurut beliau menghormati permintaan para ulama di daerah sekitar itu tidak ada salahnya, menghormati budaya dan tradisi lokal itu adalah bagian dari Kode Etik Pariwisata Dunia, yang telah diratifikasi oleh UNWTO, di

mana kegiatan pariwisata harus menghormati budaya dan nilai lokal (*local wisdom*) agar tidak meresahkan masyarakat di sekitar atraksi di destinasi (Travel News, 2019).

Kemudian mengenai “halal”, pada dasarnya di Aceh mayoritas umat muslim dan tentunya sebagian besar sudah halal secara dzatnya, akan tetapi secara prosesnya masih belum sepenuhnya halal. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar hotel, restoran, makanan, minuman dan lainnya belum tersertifikasi halal, bahkan biro perjalanan wisata umrah saja juga belum tersertifikat. Seharusnya wisata halal itu diikuti oleh produk dan pelayanan jasa yang halal juga.

Oleh karenanya Anang juga menegaskan bahwa ketika Aceh ingin mengembangkan pariwisata yang halal secara ekosistem atau *halal ecosystem*, maka ada beberapa indikator yang harus dimiliki yaitu regulasi, *human resource*, infrastruktur, sertifikasi. Selain empat indikator ini, ada indikator lainnya yang juga penting yaitu *social capital*. Kesemua indikator ini harus ada jika ingin mewujudkan wisata halal. Dengan demikian, berdasarkan hasil perolehan data dari beberapa narasumber para pegiat wisata halal ini, dapat

dianalisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yaitu:

## **1. Regulasi**

Untuk mewujudkan wisata halal yang berkesinambungan, maka diperlukan aturan yang mengikat para pihak untuk melaksanakan semua aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati pelaksanaannya bersama. Ada dua regulasi yang dapat dijadikan acuan yaitu pemerintah dan masyarakat.

### **a. Pemerintah**

Terkait dengan regulasi, dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan wisata halal. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah bersifat formal dan mengikat tidak hanya berskala nasional maupun lokal. Regulasi yang berskala nasional diantaranya: Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN *Tourism Agreement*

(Persetujuan Pariwisata ASEAN, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI(X) 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata.

Kemudian regulasi yang berskala lokal yang disesuaikan dengan kearifan lokal diantaranya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Syi'ar Islam, Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah, Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Berdasarkan dari regulasi di atas baik yang berskala nasional maupun lokal, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor peluang dan

tantangan dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh dilihat dari regulasi Pemerintah sebagai berikut:

### 1) Kekuatan (internal)

#### a) Regulasi Pemerintah Skala Nasional

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN *Tourism Agreement* (Persetujuan Pariwisata ASEAN). Perpres ini merupakan hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara ASEAN.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Kepariwisata diselenggarakan

dengan prinsip diantaranya menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan kearifan lokal serta menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah. Hal ini akan mempertegas dan memperkuat pengembangan wisata halal di Aceh.

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut merupakan sebuah bentuk kepastian hukum dari pemerintah mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia dapat memiliki sertifikat halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berlaku pada tahun ini yaitu 2019.
- Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Undang-undang Pemerintah Aceh. Dengan adanya UUPA tersebut memberikan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan konsep wisata halal sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh dan

tidak harus sama dengan wilayah lainnya di Indonesia. Undang-undang tersebut juga tidak berlawanan dengan UUD 1945 dan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Sehingga realisasi dari UUPA tersebut, maka lahirlah qanun.

- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI(X) 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata. Selain adanya prinsip umum mengenai penyelenggaraan wisata wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual, Fatwa ini didalamnya juga memiliki ketentuan-ketentuan, seperti; ketentuan terkait para pihak dan akad, hotel syariah, wisatawan, destinasi wisata, spa, sauna dan *massage*, Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) serta Pemandu Wisata. Oleh karenanya adanya fatwa ini menjadikan sebuah kekuatan dalam mendorong percepatan pengembangan

wisata halal, bahkan bisa jadi naik ke tingkatan berikutnya yaitu wisata syariah.

b) Regulasi Pemerintah Aceh

- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang intinya berpedoman pada nilai-nilai islami.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pariwisata. Dalam qanun ini ditetapkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan Aceh harus berasaskan; *Pertama*; iman dan Islam, *Kedua*; keyamanan, *Ketiga*; keadilan, *keempat*; kerakyatan, *Kelima*; kebersamaan, *Keenam*; kelestarian, *Ketujuh*; keterbukaan, dan *Kedelapan*; adat, budaya dan kearifan lokal.

Kedelapan asas ini menjadi penguat bagi pemerintah dalam mengembangkan wisata halal.

- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal. Qanun tersebut merupakan acuan penetapan halal yang didasarkan pada beberapa hal yaitu bahan dan peralatan serta prosesnya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Kemudian Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH) ini juga berasaskan keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian, pengayoman, keterbukaan, efektifitas dan efisiensi. Qanun ini juga diharapkan mempercepat pelaku usaha melakukan sertifikasi.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah.

- Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
- Qanun Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.

## 2) Kelemahan (internal)

### a) Peraturan Daerah

Adanya Peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota yang dinilai terlalu eksklusif sehingga menyebabkan perdebatan tidak hanya dikalangan masyarakat Aceh sendiri, juga oleh para wisatawan. Pangeran Nasution dan Andry Ruida Hasi (2016) dalam tulisannya yang berjudul “Sketsa Pariwisata di Aceh: Dari Regulasi Berbasis Syar’i Hingga Resistensi Masyarakat dalam Apologi Rekreasi (Studi Kasus di Kota Lhokseumawe)” menyatakan bahwa regulasi kepariwisataan berbasis syariah (syar’i) ini dapat dikatakan sebagai representasi aspirasi kepariwisataan oleh para elit pemerintah Aceh dengan kehendak Islamisasi, bukan sebagai pilihan bagi wisata populer melainkan kepatutan (ketertiban moral; keimanan) bagi masyarakat dalam berwisata, pemerintah Aceh cenderung

memandang aspirasi wisata populer pada masyarakat sebagai budaya massa dengan imaji industri hiburan yang 'tidak santun' dan mendukung ragam kemaksiatan, sehingga sampai pada akhirnya menimbulkan tindakan yang tidak menyenangkan seperti pengusuran, bahkan sampai kepada tindakan anarkis seperti pengusuran dan pembakaran.

#### b) Literasi atau Sosialisasi Regulasi

Literasi tentang wisata halal masih kurang. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami model penerapan wisata halal atau wisata syariah, sehingga menimbulkan ambiguitas. Ditambah lagi adanya pemahaman dari para pelaksana aturan terhadap regulasi masih kurang, seperti, adanya ketidakseragaman implementasi aturan ketika di lapangan, ada yang melarang tegas, tetapi ada yang membiarkan pelanggaran tersebut, sehingga masyarakat dan yang lainnya dapat menilai kinerja pemerintah di daerah tersebut. Hal ini juga termasuk dalam kelemahan yang akan menghambat pertumbuhan wisata halal. Kemudian minimnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang menyebabkan tidak terlaksananya semua tujuan

dan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh melalui qanun tersebut. Oleh sebab itu adanya ketidaksesuaian pemerintah dalam memahami aturan, maka dalam penerapannya bisa menyebabkan munculnya konflik diantara konflik keagamaan, sosial, budaya, dan bisa meluas ke konflik lainnya.

### 3) Peluang (eksternal)

#### a) Undang-undang Republik Indonesia

Adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, kemudian didukung oleh Perpres Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan ASEAN *Tourism Agreement* (Persetujuan Pariwisata ASEAN) memberikan peluang secara internasional pengembangan wisata halal di Aceh.

#### b) Qanun

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki Qanun Syariah. Kemudian ditegaskan lagi dengan adanya Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2006 menjadikan Aceh sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang sangat tepat dan memiliki peluang yang cukup besar dalam mengembangkan bukan

hanya wisata halal tetapi naik ke level yang paling atas yaitu wisata syariah.

c) Fatwa DSN MUI

Lahirnya fatwa terkait pariwisata syariah, jaminan produk halal, keuangan syariah baik bank maupun non bank, akan menjadikan Aceh sebagai *ecosystem* halal dunia. Hal ini akan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempromosikan Aceh di level dunia internasional.

#### 4) Ancaman (eksternal)

a) Peraturan Daerah

Adanya peraturan daerah yang sifatnya eksklusif akan menjadikan ancaman bagi wisatawan khususnya non muslim yang tidak sengaja melakukan pelanggaran tersebut. Bahkan peraturan daerah yang sudah ada selalu dikritisi oleh pihak internasional karena dinilai tidak universal. Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah ragu untuk menerapkan wisata syariah, sehingga orang dari luar Aceh ragu untuk datang ke Aceh. Hal ini juga ditegaskan oleh beberapa informan pegiat wisata bahwa pemerintah belum berani melakukan *branding* wisata syariah yang dalam kegiatannya tidak ada

sedikit pun destinasi dan event yang bercampur maksiat.

#### b) Implementasi Regulasi

Masih adanya kepala daerah yang masih ragu memperdayakan kawasan wisata terutama daerah pantai, karena takut dampak dari wisata akan menimbulkan maksiat. Hal ini pernah terjadi di beberapa tempat obyek wisata di kawasan pantai, salah satunya di Kota Lhokseumawe di kawasan *Pusong Lama*. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat bahkan mengancam pengembangan wisata halal di Aceh.

#### b. Masyarakat

Regulasi tidak hanya pemerintah yang memproduksi, selain norma adat atau *reusam* yang sudah berlaku di dalam masyarakat Aceh, mereka juga bisa menghasilkan regulasi salah satunya melalui *self claim*. Maksudnya dari kata tersebut adalah masyarakat secara sendirinya menuntut pengakuan atas suatu fakta bahwa mayoritas masyarakat Aceh adalah muslim, maka mereka mengklaim bahwa produk dan jasa yang digunakan sudah pasti halal.

Dari wawancara mendalam dengan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Anang Sutono, beliau mengatakan masyarakat boleh melakukan *self claim* akan tetapi ada standar yang harus dibuat oleh masyarakatnya sendiri, seperti menggunakan standar kebersihan dalam mengolah makanan, menggunakan kearifan lokal dalam menjamu tamu yang disesuaikan dengan standar pelayanan pada umumnya dan lainnya.

Sebaliknya Moch. Bukhori Muslim selaku Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN-MUI mengatakan bahwa masyarakat boleh melakukan *self claim* akan tetapi sebenarnya sertifikasi itu dibutuhkan oleh orang lain atau konsumen pengguna agar produk dan jasa yang mereka gunakan memiliki jaminan halal yang berstandar nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal di atas, berikut akan diidentifikasi beberapa faktor peluang dan tantangan dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh dilihat dari regulasi yang berasal dari masyarakat sebagai berikut:

## 1) Kekuatan (internal)

- Mayoritas masyarakat Aceh adalah beragama Islam.
- Aceh merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan Syariah Islam di Indonesia. Oleh karenanya hal ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi Aceh dalam mengembangkan wisata halal bahkan wisata syariah.
- Norma Adat istiadat yang mengakar di dalam masyarakat Aceh. Adanya norma adat yang sesuai dengan Islam akan semakin meyakinkan pemerintah dalam pengembangan wisata halal.
- *Self-Claim* bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat Islami.

## 2) Kelemahan (internal)

- Dunia pariwisata sering dikonotasikan dengan kegiatan maksiat. Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu pengusaha biro perjalanan wisata di Aceh, padahal Rasulullah dulunya sering melakukan perjalanan atau *safar*. Jadi menurut beliau berwisata itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh umat Islam.
- Keengganan masyarakat untuk mencari

tahu mengenai regulasi menyebabkan tidak terlaksananya semua tujuan dan hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh melalui qanun tersebut.

- Katakutan masyarakat akan dampak buruk dengan adanya wisatawan mancanegara terutama yang non muslim.
- Budaya keAcehan yang sudah mulai memudar diberbagai sektor.
- Terbatasnya keterlibatan ulama/tokoh agama kharismatik dalam kegiatan kepariwisataan, sehingga pada akhirnya terjadi penolakan dari masyarakat, seperti adanya sekelompok orang hentikan paksa seremoni penutupan festival kuliner Aceh, dan lainnya.

### **3) Peluang (eksternal)**

- Aceh dikenal sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memberlakukan syariah Islam. Hal ini menjadi daya tarik bagi provinsi lainnya di luar Aceh yang ingin menjadikan Aceh sebagai *rule model* penerapan syariat Islam, sehingga akan terjalin kerjasama regional, khususnya Kawasan Asia Selatan.
- Aceh dijuluki sebagai Negeri Serambi

Mekkah. Julukan ini juga menjadi penguat bagi Aceh sebagai pintu masuk Islam di Nusantara dan juga sebagai penghubung sejarah internasional.

- Adanya perhatian khusus dari masyarakat internasional terhadap Aceh pasca konflik dan bencana tsunami yang menjadikan daya tarik tersendiri.
- Adanya konflik dan tsunami serta syariat Islam menjadikan Aceh sebagai pusat destinasi penelitian kebencanaan, pendidikan, budaya, syariah, serta resolusi konflik.

#### **4) Ancaman (eksternal)**

- Adanya pergeseran nilai budaya pada masyarakat dan generasi muda, sehingga identitas nilai-nilai keAcehan dan keislaman mulai memudar dalam kehidupan sehari-hari yang diakibatkan karena masuknya budaya luar.
- Terjadinya degradasi moral terutama pada generasi muda karena adanya pengaruh eksternal.

#### **c. Human Resource**

Keberadaan sumber daya manusia (*human*

*resource*) yang handal sangat penting dalam pengembangan pariwisata halal. Mereka merupakan aset penting bagi keberlangsungan dan kemajuan industri pariwisata halal. Dengan mengoptimalkan seluruh pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expertise*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*), maka sumber daya lainnya juga dapat dijalankan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor peluang dan tantangan dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh dilihat dari *Human Resource* sebagai berikut:

### **1) Kekuatan (internal)**

- Adanya seniman dan budayawan yang berjumlah 612 (enam ratus dua belas), sanggar seni sebanyak 1146 (seribu seratus empat puluh enam), kelompok sadar wisata berjumlah 362 (tiga ratus enam puluh dua) dan pemandu wisata berjumlah 967 (sembilan ratus enam puluh tujuh) orang, dan jumlahnya bisa bertambah.
- Adanya kawasan pengembangan wisata yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Aceh yang dibagi

menjadi empat cluster yang terdiri dari wisata bahari dan budaya, wisata petualangan, agrowisata dan olahraga, wisata bahari dan ekologi, serta wisata kuliner, heritage dan religi.

## 2) Kelemahan (internal)

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kepariwisataan masih lemah, khususnya dalam usaha pelayanan dan pengelolaan pariwisata.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sektor pariwisata. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masih minin, padahal industri pariwisata merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto, penyumbang devisa terbesar keempat dan menyediakan lapangan kerja alternatif.
- Dalam pengemasan event masih rendahnya kreatifitas seni keAcehan yang bernuansa religi, sehingga pergelaran yang ditampilkan seringkali berbenturan dengan nilai-nilai budaya Islami.
- Kurangnya promosi dari para pegiat wisata

di Aceh, sehingga sejumlah event menarik di Aceh hanya dihadiri oleh masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilakukan sebagian besar tidak sesuai dengan kalender event, sehingga pihak biro perjalanan wisata pun belum berani mempromosikan event tersebut jauh hari.

### **3) Peluang (eksternal)**

- Aceh memiliki SDM yang unggul dan dikenal sebagai daerah yang menghasilkan banyak tokoh intelektual, sehingga pihak luar banyak yang ingin belajar ke Aceh.
- Data GMTI-IMTI 2019 menempatkan Aceh sebagai peringkat kedua setelah Lombok dari sepuluh destinasi wisata halal di Indonesia.
- Pemahaman keagamaan yang dibina sejak lahir sampai dewasa yang pada akhirnya membentuk karakter Sumber daya Manusia yang Islami, menjadikan peluang pengembangan wisata syariah di Aceh

### **4) Ancaman (eksternal)**

- Kreatifitas seni generasi muda yang berpedoman kepada nilai-nilai budaya Islami sudah mulai memudar, terwarnai

oleh masuknya budaya luar yang jauh dari nilai-nilai keislaman.

- Kurangnya pengelolaan dan pelayanan, sehingga wisatawan akan mencari destinasi wisata halal lainnya di Indonesia seperti Lombok, Riau dan Kepri, Jakarta, Sumatera Barat serta lainnya.

#### **d. Infrastruktur**

Pada dasarnya infrastruktur merupakan aspek penting dalam pencapaian pembangunan, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Terkait wisata halal, adanya infrastruktur yang memadai sangat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata, seperti jalan, transportasi umum, tempat ibadah, toilet, fasilitas olah raga, rekreasi dan kebudayaan, serta telekomunikasi, dan banyak lagi lainnya yang mestinya tersedia.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor peluang dan tantangan dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh dilihat dari infrastruktur sebagai berikut:

##### **1) Kekuatan (internal)**

- Memiliki 774 situs/cagar budaya yang tersebar di seluruh Provinsi Aceh.

- Kemegahan Masjid Raya Baiturrahman dari segi sejarah dan ornamennya serta beberapa masjid lainnya menghadirkan nuansa religi yang cukup kuat, sehingga menjadikan Aceh sebagai destinasi wisata religi.
- Adanya situs tsunami baik yang alamiah dan buatan sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke Aceh.

## **2) Kelemahan (internal)**

- Ketersediaan fasilitas pendukung pariwisata masih terbatas, seperti akomodasi, angkutan wisata, hotel, restoran, pramuwisata, Biro perjalanan Pariwisata Syariah, dan lainnya. Salah satu contohnya adalah di kawasan Barat Selatan seperti di daerah Aceh Jaya, keindahan panorama alam yang dimiliki sangatlah indah, akan tetapi tidak didukung oleh akomodasi. Hal ini menyebabkan berkurangnya minat pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. Begitu halnya dengan rumah makan yang sulit dijangkau oleh wisatawan dari tempat objek wisata.
- Pemeliharaan terhadap sarana pariwisata

masih kurang. Fenomena ini terlihat disebagian besar obyek wisata. Salah satu contohnya terlihat di obyek wisata museum tsunami, dimana dari tahun ke tahun tidak ada penambahan atraksi yang ditampilkan, bahkan fasilitas yang ada sudah mulai rusak seperti video tsunami.

- Kualitas sarana dan prasarana masih belum memadai atau belum memenuhi standar kelayakan. Hal ini menyebabkan terganggunya kenyamanan dan keamanan pengunjung.
- Tempat ibadah yang layak dan suci serta ketersediaan toilet dan air bersih di destinasi tujuan wisata masih belum memadai. Hal ini menyebabkan wisatawan harus mencari tempat terdekat lainnya.

### 3) Peluang (eksternal)

- Pada *Word Halal Tourism Award* 2016 di Dubai, Aceh memenangkan kategori *World's Best Airport for Halal Travelers*. Dengan ditetapkan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara terbaik untuk wisata halal, sehingga memberikan peluang bagi Aceh dalam mempromosikan

wisata halal.

- Dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) 2018 Masjid Raya Baiturrahman terpilih sebagai kategori wisata halal terpopuler di Indonesia.
- Menteri Pariwisata Republik Indonesia menetapkan tiga program pariwisata prioritas di Aceh yaitu Aceh sebagai *The World's Best Halal Cultural Destination*, Sabang sebagai *The World's Best Marine Tourism Destination* dan Danau Laut Tawar sebagai *The World Best Adventure Destination*.

#### **4) Ancaman (eksternal)**

- Penerbangan International hanya bisa melalui Malaysia yaitu dengan menggunakan Air Asia dan Firefly, sementara penerbangan lokal hanya ada 4 maskapai, akan tetapi akhir-akhir ini tiketnya sangat mahal.
- Kurang tersedianya infrastruktur yang memadai membuat wisatawan khususnya dari Timur Tengah memilih destinasi wisata halal lainnya.
- Akan mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan ketika

mengunjungi kawasan obyek wisata.

#### **e. Sertifikasi**

Sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. Sertifikasi berkaitan dengan pelabelan produk untuk proses komunikasi pasar (<http://www.iied.org>).

Terkait dengan pariwisata halal, untuk menjamin adanya kehalalan produk dan jasa layanan untuk para pengguna, maka sudah semestinya para pegiat wisata halal menggunakan standar pelayanan yang tersertifikasi. Hal ini berfungsi agar para wisatawan merasa aman ketika menggunakan jasa dan produk tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor peluang dan tantangan dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh dilihat dari Sertifikasi sebagai berikut:

### **1) Kekuatan (internal)**

- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN MUI(X) 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal.

### **2) Kelemahan (internal)**

- Hotel atau penginapan, restoran atau rumah makan dan atau usaha penyedia jasa makanan dan minuman, Pelayanan Terapis (SPA, *Massage* dan Sauna) dan lainnya, pemandu wisata atau biro perjalanan wisata dan lainnya sebagian besar belum bersertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh.
- Minat pelaku usaha masih sangat rendah dalam pengurusan sertifikasi halal.

### **3) Peluang (eksternal)**

- Berpeluang mempercepat perkembangan wisata halal, karena nantinya akan tercipta ekosistem halal di Aceh.
- Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar halal.
- Memberikan pengakuan terhadap

produk, pelayanan dan pengelolaan sehingga menciptakan kenyamanan dan kepuasan pengguna layanan yaitu wisatawan.

#### 4) Ancaman (eksternal)

- Oktober 2019 berlakunya undang-undang dan qanun tentang jaminan produk halal, sehingga badan usaha yang tidak memiliki sertifikasi harus menutup usahanya.

### 5. *Social Capital*

*Social Capital* merupakan suatu sistem yang mengacu kepada atau hasil dari organisasi sosial dan ekonomi, seperti pandangan umum (*world-view*), kepercayaan (*trust*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), pertukaran ekonomi dan informasi (*informational and economic exchange*), kelompok-kelompok formal dan informal (*formal and informal groups*), serta asosiasi-asosiasi yang melengkapi capital-capital lainnya (fisik, manusiawi, budaya) sehingga memudahkan terjadinya tindakan kolektif, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan (Colletta & Cullen, 2000).

Sedangkan Putnam (1993) mendefinisikan

*social capital* sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. *Social capital* didefinisikan sebagai institusi social yang melibatkan jaringan (*network*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan social (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi social (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.

Dari definisi di atas jika dikaitkan dengan pariwisata halal, segala potensi yang ada di dalam masyarakat dapat digerakkan dalam pengembangan percepatan pariwisata halal di Aceh. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor peluang dan tantangan dalam Pengembangan Wisata Halal di Aceh dilihat dari *social capital* sebagai berikut:

### **1) Kekuatan (internal)**

- Masyarakat Aceh dinilai sangat ramah terhadap tamu karena adanya adat *pemulia jame*.
- Masyarakat Aceh dikenal sebagai penyumbang terbesar bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dari bantuan yang

diberikan rakyat Aceh berupa Pesawat terbang, sehingga menunjukkan bahwa masyarakat Aceh suka menolong sesama.

## **2) Kelemahan (internal)**

- Kurang adanya koordinasi antara beberapa dinas terkait, masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri pariwisata. Salah satu contohnya dinas Budaya dan Pariwisata ingin mengembangkan destinasi kawasan wisata bahari, tentu saja harus bekerjasama dengan dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan untuk membangun jalan yang menghubungkan dengan obyek wisata, serta pelaku usaha dan masyarakat sekitar untuk berinvestasi.

## **3) Peluang (eksternal)**

- Pasca tsunami orang luar sudah banyak lagi yang berdatangan ke Aceh, karena selain memberikan bantuan juga melakukan program kerjasama pembangunan Aceh Pasca tsunami. Hal ini menjadi peluang bagi Aceh untuk menarik kembali minat wisatawan baik

nusantara dan mancaneraga untuk berwisata ke Aceh.

- Pada tahun 2016, Aceh memenangkan tiga kategori dalam Anugerah Pariwisata Halal Terbaik tingkat nasional, yaitu Kategori Bandara Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik, dan Daya Tarik Wisata Terbaik.
- Berpeluang mengembangkan industri wisata halal atau syariah dan menjadikan Aceh masuk dalam pangsa pasar dunia.

#### **4) Ancaman (eksternal)**

- Menjadi destinasi yang *high cost* karena adanya pungutan liar di kawasan tempat wisata. Selain itu di beberapa tempat destinasi adanya perbedaan harga barang untuk wisatawan mancanegara.
- Persepsi masyarakat yang akan datang ke Aceh, salah satunya isu keamanan, dan hal ini merupakan isu yang sangat strategis untuk mempengaruhi minat para wisatawan lokal dan mancanegara.

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal mengenai peluang dan tantangan wisata

halal di Aceh, maka hasil ini akan dipakai untuk menyusun matriks SWOT yang dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi dalam pengembangan wisata halal di Aceh yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut:

i. Strategi SO

Strategi yang bisa dilakukan dengan kekuatan yang ada lalu berupaya memanfaatkan peluang sebesar-besarnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a) Dari segi regulasi baik lokal maupun nasional, Aceh memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan wisata halal.
- b) Dengan adanya regulasi sistem jaminan halal, maka akan mempercepat pengembangan wisata halal.
- c) Adanya pengclusteran dari keberagaman obyek wisata yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh merupakan strategi yang tepat dalam pengembangan wisata halal.
- d) Keramahtamahan masyarakat Aceh yang diimbangi oleh nilai-nilai keislaman akan

menjadi potensi besar dalam pengembangan wisata halal.

- e) Sejarah kejayaan Aceh, konflik dan tsunami menjadikan Aceh sebagai *center of education* bagi wisatawan nusantara dan mancanegara.
- f) Berbagai event yang dimenangkan baik skala nasional maupun internasional, maka akan memudahkan Aceh dalam mempromosikan wisata halal.
- g) Dengan lahirnya berbagai qanun Syariah di Aceh, akan membentuk eco-halal secara system, sehingga akan mempercepat sektor pariwisata halal di Aceh.

ii. Strategi ST

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan cara mengatasi berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar bagi pengembangan ekonomi masyarakat, maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tentang potensi wisata halal di Aceh.

- b) Memperkuat kembali nilai-nilai budaya keislaman pada masyarakat khususnya generasi muda.
- c) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan yang terkait kepariwisataan.
- d) Menyediakan infrastruktur yang memadai.
- e) Menambah jalur penerbangan internasional, karena selama ini hanya melalui Malaysia.

iii. Strategi WO

Strategi ini diterapkan dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada dalam pengembangan wisata halal di Aceh. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai berikut:

- a) Perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sector pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b) Perlu adanya pelestarian nilai-nilai budaya/kearifan lokal tanpa mengesampingkan perubahan modernisasi.

- c) Potensi wisata yang cukup besar harus diimbangi oleh ketersediaan sarana dan prasarana.
- d) Memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal.
- e) Untuk mewujudkan sinergisitas, maka perlu adanya koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

iv. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman bagi pengembangan wisata halal di Aceh. Dengan demikian ada beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai berikut:

- a) Memberdayakan ulama/tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam sektor pariwisata halal.
- b) Menciptakan iklim yang kondusif, sehingga wisatawan nyaman berkunjung ke Aceh.
- c) Mempercepat proses pengurusan sertifikasi halal, sehingga layanan halal

dijanjikan pada pariwisata halal benar-benar tersedia.

- d) Melakukan standarisasi pada kualitas sarana dan prasarana.
- e) Melakukan recruitment volunteers dan pendampingan khusus yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan.
- f) Melibatkan peran serta masyarakat dalam mempromosikan wisata halal.

# Daftar Referensi

## Buku

- Ibn Kathir (1999). *Tafsir Ibn Kathir*. Dar al-Thaiyibah Li Nasyri Wa al-Tauzi'.
- Al-Suyuti (t.th). *al-Asybah Wa al-Nazair*. Kairo. Muassasah al-Kutub al-Thagafiyah.
- Al-Tabari (2001). *Jami'ul Bayan 'an Takwili al-Qur'an*. Kairo. Markaz al-Buhuts Wa al-Dirasah al-'Arabiyah Wa al-Islamiyah. Juz. 16. 2001.
- Al-Tirmizi (1993). *Sunan al-Tirmizi*. (edisi terjemahan oleh Mohd. Zuhri et al., Kuala Lumpur. Victory Agency.
- Abd al-Majid al-Najjar, *Maqāsid al-Shari'ah bi 'ab'ād jadidah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmy. 2006.
- Abdul Mannan, Muhammad, *Islamic Economics, Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah, 1980
- Ahmad ibn Muhammad Zarqa (1989). *Sarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus. Dar Qalam.
- Al-Ghazali (1322 H). *Al-Mustasyfa*. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Shatibi (t.th). *al-Muwafaqat*. Kairo. Maktabah Wa Matba'ah Muhammad 'Ali Sabi Wa Auladihi.

Djakfar, M. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Maliki Press.

Zebua, M. (2016), *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*, Yogyakarta: Deepublish

### **Jurnal/artikel**

Widagdyo, K. G. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics*, 73-80.

Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism management perspectives*, 19, 150-154.

Setiawan, R.I, (2016), Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang, Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN), Vol.1. No.1

Alsheran, B. A. (2010). Islamic Branding: A Conceptualization of Related Terms. *Journal of Brand Management*, 34-49.

Satriana, E.D, (2018), Wisata Halal : Perkemabangan, Peluang, dan Tantangan (Halal Tourism Development, Chance dan

Challenge), *Journal Of Halal Product and Research (JHPR)*, Vol.1,No. 02

Nugraha, Y. M. (2018). Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing di Kepulauan Riau. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 63-68.

### **Berita Online**

Cut Remi Riatun Dini. (2019). Melihat Potensi dan Peluang di Tengah Trend Halal Tourism. Retrieved from Serambinews: <https://aceh.tribunnews.com/2019/06/09/mengintip-potensi-dan-peluang-aceh-di-tengah-trend-halal-tourism?page=all>

Gulen, F. (2011). Halal lokma ve iffetli nesiller (Halal bite and virtuous generations). Retrieved from: [http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?view=article&article\\_id=45](http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?view=article&article_id=45)

Ijaj, A. (2011). Halal concept & brands. Retrieved from <http://halalbrands.blogspot.fi/>.

KEMENPAR. (2014, Maret 18). *Kementrian Pariwisata, Republik Indonesia*. Retrieved from [kemenpar.go.id: http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-masyarakat-ekonomi-asean-berpotensi-dorong-pertu](http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-masyarakat-ekonomi-asean-berpotensi-dorong-pertu)

- Prastiwi, D. (2018, Augustus 08). *Liputan 6*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/haji/read/3613119/awal-kisah-wakaf-habib-bugak-yang-manfaatnya-dirasakan-jemaah-haji-asal-aceh>
- Aji. (2018). Banda Aceh Raih API 2018. Retrieved from [tribunnews.com: https://aceh.tribunnews.com/2018/11/24/banda-aceh-raih-api-2018](https://aceh.tribunnews.com/2018/11/24/banda-aceh-raih-api-2018)
- Aulia, Bustanul. (2017). Potensi Pariwisata Syariah dengan Pengembangan Industri Kreatif di Pulau Sabang. Retrieved from [Kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/jipie/5884126bbd22bd541832d8d4/potensi-pariwisata-syariah-dengan-pengembangan-industri-kreatif-di-pulau-sabang?page=all](https://www.kompasiana.com/jipie/5884126bbd22bd541832d8d4/potensi-pariwisata-syariah-dengan-pengembangan-industri-kreatif-di-pulau-sabang?page=all)
- Aulia, Fitri. (2015). Ini Dia Masjid Baiturrahim Ulee Lheue. Retrieved from [Kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/hack87/550dc281813311c925b1e44e/ini-dia-masjid-baiturrahim-ulee-lheue](https://www.kompasiana.com/hack87/550dc281813311c925b1e44e/ini-dia-masjid-baiturrahim-ulee-lheue)
- Meutia. (2015). Mengenal Lebih Dekat Rumoh Aceh. Retrieved from [kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/hack87/5500c43fa33311981450ffc5/mengenal-lebih-dekat-rumoh-aceh?page=all](https://www.kompasiana.com/hack87/5500c43fa33311981450ffc5/mengenal-lebih-dekat-rumoh-aceh?page=all)

- Muhadi, Kurnia. (2018). Paralayang antara Olahraga dan Wisata Aceh Tengah. Retrieved from antaranews.com: <https://aceh.antaranews.com/berita/43896/paralayang-antara-olahraga-dan-wisata-aceh-tengah>
- 
- \_\_\_\_\_. Pemkab Aceh Tengah Sediakan Air Siap Minum. Retrieved from antarnews.com: <https://aceh.antaranews.com/berita/43923/pemkab-aceh-tengah-sediakan-air-siap-minum>
- KSM. (2018). Tempat Wisata Kuliner Aceh Paling Enak. Retrieved from ksmtour.com: <https://ksmtour.com/wisata-kuliner/kuliner-aceh/tempat-wisata-kuliner-aceh-yang-paling-enak.html>
- Nasution, Chalid. (2018). Monumen Pasee, Pusat Wisata Budaya Aceh. Retrieved from pesona travel: <https://pesona.travel/keajaiban/1105/monumen-pasee-pusat-wisata-budaya-aceh>
- Hayati, Nurul. (2015). Mengenal Sejarah Aceh di Rumah Cut Nyak Dhien. from tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/travel/2015/11/13/mengenal-sejarah-aceh-di-rumah-cut-nyak-dhien>
- Liputan6. (2017). Eksotis di Gua Sarang. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/regional/rea>

- d/2889063/saat-ke-sabang-aceh-coba-nikmati-pagi-eksotis-di-gua sarang
- Setyadi, Agus. (2019). Akhir Pekan Di Sabang, Yuk ke Festival Khanduri Laot. Retrieved from detik.com:  
<https://travel.detik.com/travel-news/d-4485767/akhir-pekan-di-sabang-yuk-ke-festival-khanduri-laot>
- Putra, Edi. (2017). Pulau Banyak Aceh Singkil Krisis Air Bersih. Retrieved from ajnn.net:  
<http://www.ajnn.net/news/pulau-banyak-aceh-singkil-krisis-air-bersih/index.html>
- KBBI. (2019). Akomodasi. Retrieved from kbbi.we.id:  
<https://kbbi.web.id/akomodasi>
- Sofuroh, Faidah Umu. (2019, Juni 29). Kata Pakar Pariwisata Soal Wisata Halal Tak Ada Kaitannya dengan Sara. Diakses dari <https://travel.detik.com/travel-news/d-4605421/kata-pakar-pariwisata-soal-wisata-halal-tak-ada-kaitan-dengan-sara>
- DISBUDPAR. (2019, Maret 1). *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh*. Retrieved from [disbudpar.acehprov.go.id](http://disbudpar.acehprov.go.id):  
<http://disbudpar.acehprov.go.id/bps-aceh-aceh-mulai-dilirik-wisatawan-mancanegara/>
- Priherdityo, Endro. (2016). Aceh Destinasi Budaya Wisata Muslim Terbaik. Retrieved from

- CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161010161935-269-164484/aceh-destinasi-budaya-wisata-muslim-terbaik>
- Ariansyah, Zulfa. (2018). Realita Susahnya Mendapat Air Bersih di Pulau Weh Sabang. Retrieved from detik.com: [https://travel.detik.com/dtravelers\\_stories/u-3139966/realita-susahnya-mendapat-air-bersih-di-pulau-weh-sabang](https://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-3139966/realita-susahnya-mendapat-air-bersih-di-pulau-weh-sabang)
- Ardee. (2017). Monumen PLTD Apung Saksi Bisu Kedahsyatan Tsunami Aceh. Retrieved from [indonesiakaya.com](http://indonesiakaya.com): <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/monumen-pltd-apung-saksi-bisu-kedahsyatan-tsunami-aceh>

## **Tesis**

- Kusumaningrum, Dian. (2009). *Persepsi Wisatawan Nusantara Terhadap Daya Tarik Wisata Di Kota Palembang*. Tesis PS. Magister Kajian Pariwisata. Universitas Gadjah Mada.
- Irawan, Koko. (2010). *Potensi Objek Wisata Air Terjun Serdang Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Kertas Karya. Program Pendidikan Non Gelar Pariwisata. Universitas Sumatera Utara.

Muhyiddin. (2017, May 21). *Republika*. Retrieved from [Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/17/05/21/oqa9aa384-kemenpar-sdm-wisata-halal-belum-memiliki-standar](https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/wisata-halal/17/05/21/oqa9aa384-kemenpar-sdm-wisata-halal-belum-memiliki-standar) (<http://humas.acehprov.go.id/aceh-raih-peringkat-kedua-destinasi-wisata-halal-indonesia-versi-imiti-2019/>) (<http://disbudpar.acehprov.go.id/aceh-masuk-tiga-besar-destinasi-wisata-halal-terfavorit-2018/>). (<https://www.kba.one/news/aceh-kreatif-mendulang-prestasi-nasional/index.html>).

## Laporan

Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Aceh. (2015). Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh: DISBUDPAR Aceh.

\_\_\_\_\_. (2015). Potensi Wisata Halal di Aceh. Aceh: DISBUDPAR Aceh.

\_\_\_\_\_. (2019). Kawasan Pengembangan Wisata di Aceh. Aceh: DISBUDPAR Aceh.

\_\_\_\_\_. (2017-2018). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Ekonomi. Aceh: DISBUDPAR Aceh.

- \_\_\_\_\_.(2018). Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Sabang: DISBUDPAR Aceh.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota. (2019). Rekapitulasi Pergerakan Jumlah Wisatawan. Banda Aceh: DISBUDPAR Aceh.
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2016). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Ekonomi: BPS Aceh.
- Kantor Imigrasi Banda Aceh. ( 2018). Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara Melalui Bandara Sulthan Iskandar Muda Tahun 2016-2018.
- Kementerian Pariwisata. (2019). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Katalog BPS (2017). Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Akomodasi Lainnya Provinsi Aceh: Badan Pusat Statistik Aceh.

## BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA., lahir di Banda Aceh pada 5 April 1975. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Meraih Doktorat (Dr) dalam bidang Islamic Financial System di University Sains Malaysia (USM) Pulau Penang, Malaysia, Jurusan Islamic Development Management (ISDEV) tahun 2012. Sebelumnya menyelesaikan S1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (1997) dan S2 di Fakultas Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2002. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry tahun 2015-2018 dan Wakil Dekan I pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2012-2015. Selain itu, Muhammad Yasir Yusuf juga terlibat dalam beberapa organisasi, seperti DPW IAEI (Ikatan

Ahli Ekonomi Islam) Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Provinsi Aceh dan Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly. Tahun 2018, beliau terpilih sebagai tokoh ekonomi syariah Regional Sumatra pada Festival Ekonomi Syariah di Lampung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin tahun 2019-2022 dan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah (2020-2024). Beliau aktif menulis jurnal dan artikel opini di sejumlah media masa ini telah melahirkan lima buah buku yaitu Lembaga Perekonomian Umat (2004), Islamic Corporate Social Responsibility; Teori dan Praktek (2017), Panduan Jual Beli dalam Islam (2018) dan E-Commerce dalam Islam (2019) dan Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah (2020). Tahun 2021, beliau juga menerbitkan buku dengan tim yang berjudul "Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah". Beliau bisa dihubungi lewat email: [muhammadyasir@ar-raniry.ac.id](mailto:muhammadyasir@ar-raniry.ac.id), Hp: 08116877886/081269838803



Inayatillah, MA.Ek, lahir di Banda Aceh , 4 Agustus 1982, merupakan alumnus IAIN Ar-Raniry pada tahun 2005, kemudian awal tahun 2008 memperoleh beasiswa CIDA dan MORA berkesempatan melanjutkan pendidikan

magister di SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini tercatat sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Adapun karya yang dihasilkan baik dalam bentuk buku terkait dalam bidang Ekonomi Islam diantaranya; Peran Ulama dan Preferensi Masyarakat Aceh Terhadap Bank Syariah (2012), Editor Buku Acehnologi (2017). Kemudian juga terlibat dalam beberapa penelitian bantuan hibah Kementerian Agama ditahun 2014,2017,2018,2019 dan 2020. Selain itu juga terlibat dalam kegiatan masyarakat diantaranya: menjadi pengisi/pemateri pengajian ibu-ibu Majelis Taklim, Pendamping atau konsultan sertifikasi produk makanan halal. Sekarang dipercayakan sebagai Editor in Chief pada jurnal JIHBIZ prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Kemudian aktifitas lainnya selain Dosen Tetap adalah Owner

Zaymar yang merupakan produsen bumbu masakan khas Aceh. Beliau bisa dihubungi lewat email: [inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id](mailto:inayatillah.djakfar@ar-raniry.ac.id), Hp: 085218267489



Isnaliana, S.HI., MA merupakan Dosen Tetap Non PNS pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Perempuan kelahiran 29 September 1990 ini menempuh pendidikan s1 pada tahun 2007-2012 pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry pada jurusan Muamalah

Wal Iqtishad (SMI) kemudian tahun 2012-2015 melanjutkan s2 program studi Ekonomi Islam pada PPs UIN Ar-Raniry. Sekarang sedang menempuh pendidikan s3 program Fiqh Modern pada institusi yang sama atas bantuan beasiswa BPSDM Aceh tahun 2019-sekarang. Selain itu juga aktif dalam melakukan penelitian dalam beberapa tahun ini atas bantuan hibah kementerian agama dengan judul " Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Kota Sabang terhadap Produk Halal pada tahun 2017. Kemudian " Model Pengelolaan Dana Anggaran Desa di Provinsi Aceh" pada tahun 2018. Selanjutnya " Model Wisata Halal di Aceh dalam mendorong ekonomi" tahun 2019. Dan pada tahun 2020 dengan tema" Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal bagi UMKM di Kota Banda Aceh.

Ia sekarang juga dipercayakan sebagai managing Editor jurnal JIHBIZ prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, juga editor Jurnal JIMEBIS serta pengurus aktif bulletin EKBIS pada fakultas yang sama. Beliau bisa dihubungi lewat email: [isnaliana@ar-raniry.ac.id](mailto:isnaliana@ar-raniry.ac.id)., Hp: 085260525455/085281911494